



INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045

Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia



12

REKONSTRUKSI NALAR
TERHADAP ISU-ISU TIMUR TENGAH

Editor: Muhammad Luthfi Hidayat,
Muhamad Rofiq Muzakkir, & Nur Fajri Romadhon

Buku ini tidak diperjualbelikan.

INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045

Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

12

**REKONSTRUKSI NALAR
TERHADAP ISU-ISU TIMUR TENGAH**

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.

INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045

Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

12

**REKONSTRUKSI NALAR
TERHADAP ISU-ISU TIMUR TENGAH**

**Editor: Muhammad Luthfi Hidayat,
Muhamad Rofiq Muzakkir, & Nur Fajri Romadhon**

LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2021 Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia
Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia Seri 12 Timur Tengah: Rekonstruksi Nalar terhadap Isu-Isu Timur Tengah/ Muhammad Luthfi Hidayat, Muhamad Rofiq Muzakkir, & Nur Fajri Romadhon (Ed.)– Jakarta: LIPI Press, 2021.

xxii hlm. + 207 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-602-496-207-4 (no. seri lengkap cetak)

978-602-496-219-7 (cetak)

978-602-496-220-3 (no. seri lengkap *e-book*)

978-602-496-232-6 (*e-book*)

1. Indonesia

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

3. Timur Tengah

327.56

Copy editor : Risma Wahyu H. dan Tantrina Dwi A.
Proofreader : Sonny Heru Kusuma dan Teuku Zulman Sangga Buana
Penata isi : Astuti Krisnawati dan Rahma Hilma Taslima
Desainer sampul : Dhevi E.I.R. Mahelingga

Cetakan pertama : Juli 2021



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp.: (021) 573 3465
e-mail: press@mail.lipi.go.id
website: lipipress.lipi.go.id



Bekerja sama dengan:
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia
Mayapada Tower 1, Lt. 19,
Jln. Jend. Sudirman, Kav. 28,
Jakarta Selatan 12920
e-mail: keseekretariatan@ppi.id
website: ppi.id

Buku ini merupakan karya buku yang terpilih dalam Program Akuisisi Pengetahuan Lokal Tahun 2021 Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.



Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	ix
Kata Pengantar Koordinator PPI Dunia 2020–2021	xi
Kata Pengantar Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021	xv
Kata Pengantar M. Hidayat Nur Wahid	xvii
Prakata	xxi
Bab I Menepis Stigma Timur Tengah di Mata Indonesia <i>Muhammad Luthfi Hidayat, Muhamad Rofiq Muzakkir, & Nur Fajri Romadhon</i>	1
Bab II Kronologi <i>Arab Spring</i> dan Pelajaran Moral bagi Indonesia <i>Ziyan Al Ghifari</i>	15
Bab III Konsep Jihad dalam Islam dan Implikasinya di Indonesia <i>Agus Salim Suherman</i>	27
Bab IV Ulama Al-Azhar dan Konstelasi Politik Mesir Pra dan Pasca-Musim Semi Arab <i>Muhamad Rofiq Muzakkir</i>	39

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bab V	Analisis Sosio-Historis terhadap Status Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Arab Kontemporer <i>Tharekh Era Elrais</i>	51
Bab VI	Fakta Perlindungan Pekerja Migran Tak Berdokumen di Timur Tengah <i>Muhammad Aunur Rofiq</i>	63
Bab VII	Memahami Konsep Toleransi dari Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif Indonesia <i>Mohammad Rosyid Lailurrahman</i>	77
Bab VIII	Sejarah Emas Toleransi Islam di Timur Tengah <i>Junianto Nugroho</i>	91
Bab IX	Keragaman dan Toleransi dalam Fikih Ibadah di Negara-Negara Timur Tengah: Studi Komparasi Fikih Salat Jumat <i>Ismail Amin</i>	113
Bab X	Menyoal Kembali Beasiswa Pascasarjana Bidang Sains dan Teknologi dari Indonesia ke Arab Saudi <i>Yudha Prawira Budiman & Rama Rizana</i>	125
Bab XI	Peluang Kerja Sama Riset Sains dan Teknologi dengan Timur Tengah: Sebuah Studi Eksploratif <i>Muhammad Luthfi Hidayat</i>	139
Bab XII	Latar Belakang dan Efektivitas Boikot Sejumlah Negara Timur Tengah terhadap Produk Prancis <i>Ken Khansa Iftikhar Islami</i>	159
Bab XIII	Peran Aktif Politik Luar Negeri Republik Indonesia terhadap Perdamaian dan Kemerdekaan Palestina <i>Afiq Miftahurrizqi Alhaq</i>	169

Bab XIV Menulis Ulang Deskripsi Timur Tengah bagi Indonesia <i>Muhammad Luthfi Hidayat, Muhamad Rofiq Muzakkir,</i> & <i>Nur Fajri Romadhon</i>	183
Daftar Singkatan.....	185
Glosarium.....	187
Indeks	193
Biografi Editor	199
Biografi Penulis	201
Struktur Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021.....	207

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku bunga rampai ini merupakan satu dari 12 seri buku hasil pemikiran para pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di luar negeri dengan tujuan untuk menggariskan konsep “Indonesia Emas Berkelanjutan 2045”. Isu yang dibahas adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) disertai dengan analisis dan rekomendasi untuk meraih “Indonesia Emas Berkelanjutan 2045”. Kelebihan bunga rampai ini adalah memiliki perspektif lintas disiplin.

Seri Timur Tengah berbicara tentang Kawasan Timur Tengah yang selalu menjadi pusat perhatian dunia, sebab dari sanalah awal peradaban manusia bermula. Segala hal yang terjadi di sana selalu dinanti dan menarik untuk dikaji lebih jauh. Kawasan ini menyimpan banyak memori dan jejak, bahkan problematika yang belum kunjung


Buku ini tidak diperjualbelikan.

tertuntaskan. Oleh karena itu, bunga rampai ini berusaha meluruskan banyak kesalahpahaman dari sebagian warga Indonesia terhadap kondisi Timur Tengah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku bunga rampai ini.

LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Kata Pengantar

Koordinator PPI Dunia 2020–2021

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran intelektual anak bangsanya. Bermula dari perhimpunan yang bernama *Indische Vereeniging* yang dibentuk di negeri penjajah, para pelajar seperti Mohammad Hatta, Soetomo, dan Achmad Soebardjo mengubah organisasi tersebut menjadi lebih revolusioner. Pada tahun 1922 organisasi ini berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* dan sejak Januari 1923 mendaulat Hatta untuk merevitalisasi majalah *Hindia Poetra* sebagai media perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Sepulang para pelajar itu ke tanah air, mereka menjadi tulang punggung pergerakan perjuangan bangsa Indonesia.

Hari ini, pada tahun 2021 atau tepat 99 tahun sejak PPI diinisiasi oleh Hatta dan rekan-rekannya, PPI Dunia mencoba meneruskan semangat juang, ide, dan pemikiran Hatta dan Habibie serta untuk meneruskan inisiasi para pendahulu, PPI Dunia berkolaborasi dengan PPI Negara yang tersebar di seluruh dunia menerbitkan buku dengan judul *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia. Seri 12 Timur Tengah: Rekonstruksi Nalar terhadap*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Isu-Isu Timur Tengah sebagai refleksi kepedulian seluruh mahasiswa Indonesia di luar negeri terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, mencermati laporan Price Waterhouse Coopers pada 2017 yang menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi negara besar dunia dan menghasilkan GDP terbesar keempat di dunia di bawah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India, PPI Dunia berpendapat bahwa sudah seharusnya mahasiswa Indonesia di luar negeri berkontribusi langsung terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045 dan menjadi negara terbesar keempat di dunia tahun 2050.

PPI Dunia, yang saat ini memosisikan diri sebagai *expert community* yang intelektual dan akademis, mencoba memberikan sumbangsih pemikiran melalui buku ini sebagai *expert opinions* kepada *policy makers* dan *stakeholders* di Indonesia. Buku ini menggunakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan rencana aksi global 2030 yang disepakati untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di seluruh dunia serta untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang dengan berprinsip tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Melalui Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia, buku ini merepresentasikan 17 tujuan dalam SDGs yang terbagi dalam berbagai bab dan ditulis oleh perwakilan mahasiswa Indonesia di luar negeri dari berbagai negara.


Ide sederhana dari buku ini adalah menyalurkan energi positif para pelajar Indonesia sebagai *social capital* yang luar biasa untuk berkontribusi langsung terhadap pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pelajar Indonesia di luar negeri adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Buku ini adalah bentuk tanggung jawab dan upaya untuk membayar utang kepada negara atas kesempatan yang kami dapatkan sebagai mahasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri.

Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, PPI Dunia Kawasan Asia-Oseania, dan PPI Dunia Kawasan Timur Tengah Afrika serta 60 PPI Negara yang ikut serta memberikan pemikiran, dukungan moral, serta dukungan SDM hingga buku ini bisa terwujud. Kami ucapkan terima kasih serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Kepala LIPI beserta jajarannya yang ikut ambil bagian dan menjadi penerbit buku ini sehingga buku ini bisa menambah khazanah baru pemikiran pembangunan bagi kemajuan bangsa. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan teriring harap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat besar dan langsung bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Choirul Anam,

Charles University, Ceko

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Kata Pengantar Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021

Para pembaca yang kami hormati,

Atas nama Direktorat Penelitian dan Kajian (Ditlitka) PPI Dunia 2020–2021, kami ingin menyampaikan rasa syukur atas terbitnya rangkaian buku ini dengan tema “Mewujudkan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia”. Buku ini merupakan rangkaian tulisan pemikiran pelajar Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, dalam rangka memberikan sumbangsiah konsep untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.

Rangkaian buku ini terdiri dari 12 judul. Sebanyak 11 buku berfokus pada definisi Indonesia sebagai negara maju yang berorientasi berkelanjutan dalam melaksanakan pembangunannya. Dari sisi konten, bahasan setiap bab dalam 11 buku ini terkait erat dengan capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Landasan pemikiran kami sangat sederhana bahwa Indonesia emas haruslah berkelanjutan dan proses pembangunan haruslah bertahap. Di samping itu, terdapat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

1 buku yang berfokus pada kajian keislaman dan Timur Tengah dalam kaitannya dengan konteks Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah terlibat aktif dalam penulisan buku ini. Tak lupa juga kepada LIPI Press yang berkenan menerbitkan buku kami serta seluruh jajaran pengurus Ditlitka PPI Dunia 2020–2021 yang berjumlah lebih dari 130 orang. Suatu kehormatan bagi kami bisa bekerja bersama dengan insan cemerlang Indonesia yang tersebar di seluruh dunia untuk menuntut ilmu.

Terakhir, kami tentu berharap rangkaian buku ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya pemangku kepentingan di bidang pembangunan di Indonesia. Semoga rangkaian buku ini bisa menjadi literatur yang baik dan menjadi catatan sejarah kontribusi pemikiran para pemuda Indonesia yang peduli pada negara dan bangsanya. Untuk Indonesia Jaya!

Hormat Kami,

Direksi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kata Pengantar

M. Hidayat Nur Wahid¹

Sebagai pihak yang pernah aktif di PPI dan menjadi Ketua PPI di Arab Saudi pada periode 1983–1985, saya sangat bersyukur pada Allah dan menyampaikan apresiasi sangat tinggi kepada Pimpinan PPI Sedunia, yang telah membuktikan kinerjanya menghadirkan kebersamaan mendunia, dan karya intelektual yang nyata, bahkan visioner, dengan terbitnya kumpulan tulisan dari para aktivis PPI dari berbagai penjuru dunia.

Buku dengan judul yang sangat futuristik, *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia. Seri 12 Timur Tengah: Rekonstruksi Nalar terhadap Isu-Isu Timur Tengah* ini, telah menampilkan fakta bahwa visi historis dan komitmen melanjutkan kontribusi untuk Indonesia selalu bisa hadir dalam spirit dan intelektualitas pelajar Indonesia justru ketika mereka sedang belajar di luar negeri, termasuk yang belajar di Timur Tengah. Bukan hanya Bung Hatta yang memperjuangkan Indonesia Merdeka dari luar negeri (Belanda), melainkan juga Kahar Muzakkar dan Rasyidi dari

¹ Ketua MPR RI 2004–2009

Mesir. Kahar Muzakkar banyak membuat tulisan yang mengenalkan dan mendukung perjuangan Indonesia Merdeka di media-media yang terbit di Mesir. Tidak aneh kalau setelah proklamasi Indonesia Merdeka, Mesir dan beberapa negara Arab menjadi negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia, bukan Belanda, Amerika Serikat, atau Tiongkok. Tak aneh bila H. Agus Salim (sebagai tokoh alumni Makkah bersama K.H. A. Dahlan, K.H. Hasyim Asyari, K.H. Mas Mansoer, dan K.H. Wahab Hasbullah sama-sama pernah belajar ke imam madzhab Syafi'i di Masjid al-Haram Makkah, Syaikh Ahmad Khathib al-Minankabawi) dan Sutan Syahrir menemui tokoh-tokoh Mesir untuk menyampaikan ucapan terima kasih Indonesia atas bantuan tokoh-tokoh di Mesir sehingga negara dan bangsa Arab menjadi yang pertama mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia.

Kalau sejarah adalah pengulangan, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Khaldun, peran para pelajar Indonesia di luar negeri—sekarang sudah menyebar di seluruh dunia dan tidak lagi hanya Belanda dan Timur Tengah—tentu semakin mungkin mengulangi peran, bahkan bisa lebih baik lagi. Karena, beda dengan yang dulu, Indonesia sekarang sudah diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Keberadaan para pelajar Indonesia di seluruh dunia sekarang ini tentu juga diterima secara terhormat sehingga bisa dan penting untuk memaksimalkan keberadaan mereka di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia untuk menyerap, mempelajari, dan menguasai secara maksimal berbagai keunggulan positif yang ada di masing-masing perguruan tinggi/negara, termasuk kemampuan untuk mengatasi tantangan zaman akibat Covid-19, teknologi informasi, *post-truth*, perubahan politik dan demografi, globalisasi, pencemaran lingkungan, dan perubahan iklim untuk nantinya dijadikan sumbangsih bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia sebagai bangsa dan negara, yang tetap berani secara dinamis dan konstruktif mengatasi tantangan dan peluang mendunia dengan prinsip-prinsip yang disepakati dan diwariskan oleh para *founding fathers* (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) saat nanti mereka pulang ke Indonesia, dan saat Indonesia akan memasuki satu abad kemerdekaannya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dengan demikian, menghadirkan Indonesia Emas bukanlah utopia. Dahulu pada 1921 Bung Hatta dan kawan-kawan mengkreasikan Perhimpunan Indonesia. Pada 1945, Bung Hatta (alumni Belanda) bersama Kahar Muzakkar (alumni Mesir) dan Agus Salim (alumni Makkah) bersama yang lain, mempersiapkan Indonesia Merdeka sebagai anggota BPUPK dan Panitia 9. Sekarang (2021) PPI Sedunia mempersembahkan kumpulan komitmen tulisan yang bernas dari para aktivisnya dari berbagai belahan dunia, agar 2045 Indonesia Emas bisa tersiapkan dan terwujud dengan lebih baik. *Alhamdulillah*.

Selamat menikmati buku sajian berkualitas dari sahabat-sahabat PPI Sedunia. Semoga karya ini dapat menginspirasi dan menyemangati untuk hadirnya karya-karya intelektual bergizi berikutnya. Selamat menyongsong Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 11 Mei 2021

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Prakata

Timur Tengah selalu menjadi pusat perhatian dunia. Hal ini tak mengherankan sebab dari sanalah peradaban manusia bermula. Wilayah tempat bermulanya peradaban manusia tentu menyimpan banyak memori dan jejak atau mungkin problem yang belum kunjung tertuntaskan. Selain itu, banyak tokoh agama terkenal pun berasal dari Timur Tengah. Agama—atau apa pun itu meski tak disebut agama—selalu menjadi elemen terpenting dalam hidup setiap manusia. Sejumlah agama besar bahkan meyakini banyak rangkaian peristiwa besar akhir zaman akan terjadi di Timur Tengah. Oleh karena itu, apa pun yang terjadi di sana selalu dinanti dan menarik dianalisis. Terlebih lagi, posisinya yang benar-benar berada di tengah dunia menjadikan wilayah Timur Tengah begitu strategis.

Indonesia sendiri memiliki hubungan erat dengan Timur Tengah. Selain sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan banyak nabinya berasal dari Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah juga merupakan negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Bila ditarik jauh ke belakang, sejak abad 15

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sudah tercatat eratnya hubungan antara Indonesia dan Timur Tengah, baik secara keagamaan, keilmuan, politik, maupun ekonomi.

Sayangnya, ada banyak kesalahpahaman sebagian warga Indonesia terhadap kondisi Timur Tengah. Ada yang berlebihan mengultuskan, ada pula yang tak hentinya mendiskreditkan. Ada pula yang menyangka bahwa Timur Tengah nihil akan ilmu pengetahuan. Ada juga yang tidak memahami latar belakang konflik di Timur Tengah sehingga salah mengambil sikap. Tulisan-tulisan di buku ini berusaha meluruskan itu semua. Para penulis di buku ini, yang merupakan mahasiswa Indonesia yang sedang dan sudah selesai berkuliah di Timur Tengah, akan menyajikan paparan yang berimbang sebab mereka mengalami langsung kehidupan di sana. Sebagian penulis buku ini juga mengalami masa kuliah di Barat dan negara lain sehingga diharapkan tidak bias dalam menilai dan memberikan informasi tentang Timur Tengah.

Harapan kami adalah buku ini dapat memberikan potret utuh dan objektif terhadap Timur Tengah. Selain itu, buku ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan terkait Timur Tengah. Tak ada gading yang tak retak; saran, masukan, dan nasihat sangat kami harapkan demi perbaikan. Terima kasih dan salam 24 jam!

Tim Editor

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB I

Menepis Stigma Timur Tengah di Mata Indonesia

*Muhammad Luthfi Hidayat, Muhamad Rofiq Muzakkir, &
Nur Fajri Romadhon*

Timur Tengah adalah terjemahan dari *Middle East* yang menjadi istilah populer pada masa kolonialisme (Beaumont, 1988) di samping *Far East* (Asia Timur) dan *Near East* (Turki). Wilayah yang membentang dari pesisir Samudra Atlantik hingga Sungai Ammu Darya ini sering disebut sebagai awal pusat peradaban manusia (Lyons, 2013). Dalam perspektif Islam, agama yang dianut mayoritas masyarakat Timur Tengah dan juga Indonesia, Timur Tengah adalah tanahnya para Nabi dan Rasul. Banyak pula nubuat terkait sejumlah peristiwa besar yang akan terjadi di Timur Tengah pada akhir zaman. Jadi, tak heran bila Timur Tengah selalu menyedot perhatian dunia—sejumlah negara Barat bahkan sejak lima abad terakhir melakukan penjajahan terhadap wilayah Timur Tengah dan hingga kini masih menyisakan pengaruh kuatnya di sana.

Ironisnya, terlalu banyak stigma yang tersematkan terhadap negara-negara Timur Tengah. Stigma tersebut merupakan akibat dari kesalahpahaman yang terus dibiarkan dan tidak diberikan pandangan objektif sebagai penyeimbang. Komisi Kajian Timur Tengah di PPI

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dunia 2020–2021 memandang pentingnya memberikan pencerahan mengenai hal ini. Pencerahan yang dimaksud tentunya bukan dalam bentuk pembelaan hanya karena kebanyakan dari mereka menimba ilmu di negara-negara tersebut, melainkan sebagai bentuk sumbangsih bagi pemerintah Indonesia agar selalu objektif dan ilmiah dalam mengambil kebijakan terkait dengan Timur Tengah. Terlebih lagi melihat perkembangan terbaru, yang dialami sendiri oleh para penulis buku ini, termasuk *Arab Spring*, menjadi momentum yang mengubah Timur Tengah dalam dekade terakhir.

Arab Spring sesungguhnya bukan sekadar peristiwa biasa. Ia adalah peristiwa terbesar di Timur Tengah semenjak milenium ketiga. Ziyani Al Ghifari dalam Bab I begitu runut menyampaikan kronologi Musim Semi di dunia Arab ini. Penulis memaparkan bahwa *Arab Spring* yang dimulai di Tunisia pada Januari 2011 tidak hanya berujung pada jatuhnya rezim Ben Ali, Presiden Tunisia yang telah berkuasa 24 tahun, tetapi juga dua penguasa lama negara Arab lainnya, yaitu Hosni Mubarak yang menjadi Presiden Mesir selama 30 tahun dan Muammar Gaddafi yang memimpin Libya selama 42 tahun.

Ibarat balon yang meletus karena terlalu kuat ditekan, begitulah gambaran *Arab Spring* di banyak negara Arab yang bertahun-tahun dikuasai rezim otoriter. Bagi negara Arab lainnya, meski tak sampai berhasil menjatuhkan rezim, *Arab Spring* memunculkan ketidakstabilan politik dan keberanian warga Arab yang merasa ditindas atas para penguasa mereka. Tak hanya mengemukakan kronologi dan akar masalahnya, Ziyani juga memberikan gambaran jelas mengenai dampak *Arab Spring* terhadap Timur Tengah secara khusus serta terhadap dunia internasional secara umum.

Demi menyempurnakan kebermanfaatannya tulisan ini bagi Indonesia, Ziyani kemudian memberikan pandangan argumentatif mengenai dampak positif dan dampak negatif *Arab Spring* bagi Indonesia secara spesifik. Akhirnya, nyatalah bahwa ada banyak pelajaran dan hikmah yang bisa dipetik oleh Indonesia, rakyat, dan pemerintahnya dari *Arab Spring*. Terdapat tiga pelajaran yang harus digarisbawahi agar *Arab Spring* tak menjangar ke Indonesia, yaitu

kebebasan pendapat, ketanggapan pada kebutuhan rakyat, menyudahi tindakan represif dan sigap menyikapi bonus demografi.

Menariknya, *Arab Spring* yang tampak sebatas sebuah fenomena politik, dapat saja dipahami sebagian kecil pihak sebagai sebuah isu agama, bahkan dibumbui dengan istilah “jihad” yang sakral dalam Islam. Agus Salim Suherman pada Bab II mengulas konsep jihad yang orisinal dalam Islam serta penyalahgunaannya oleh sebagian kalangan serta demonisasinya pada saat yang sama oleh kalangan yang lain. Dengan menyertakan sumber ayat Al-Qur’an dan hadis beserta penjelasan para ulama Islam, Agus ingin menunjukkan bahwa banyak gerakan yang mengatasnamakan jihad hari ini sejatinya malah menyimpang dari konsep jihad yang Islami itu sendiri.

Tulisan berjudul “Konsep Jihad dalam Islam dan Implikasinya di Indonesia” juga menyinggung perkembangan terkini di Indonesia berkenaan dengan aksi-aksi tak Islami, tetapi dilabeli dengan nama jihad. Peristiwa terbaru adalah kasus Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Sigi pada akhir November 2020. Dalam artikel ini juga disimpulkan bahwa tindakan yang dikenal sebagai terorisme itu tidak hanya muncul karena kesalahpahaman terhadap konsep jihad, tetapi juga ada peran sejumlah negara Barat dan faktor ketimpangan ekonomi. Agus juga mengetengahkan sejumlah solusi untuk meredam penyebaran penyalahgunaan jihad di Indonesia, seperti penguatan peran ulama dan ormas Islam, khususnya di media sosial dan sarana informasi lainnya.

Disangkutpautkannya *Arab Spring* oleh sejumlah pihak dengan isu agama mendorong Muhamad Rofiq Muzakkir di Bab III memaparkan sikap para ulama, khususnya ulama Al-Azhar, terkait Arab Spring. Tulisan ini diberi judul “Ulama Al-Azhar dan Konstelasi Politik Mesir Pra dan Pasca-Musim Semi Arab.” Posisi ulama Al-Azhar sangat strategis dalam *Arab Spring* sebab selain mereka memang menjadi rujukan utama muslim dunia (mengingat status Al-Azhar sebagai pusat pendidikan Islam terbesar di dunia), juga karena mereka menjadi saksi mata *Arab Spring* yang terjadi di Mesir. Andai *Arab Spring* tak dikait-kaitkan dengan agama pun, tetap saja ulama penting

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dijadikan salah satu rujukan karena universalitasnya ajaran Islam yang menyelimuti seluruh aspek kehidupan.

Hanya saja, Muhamad Rofiq Muzakkir menyayangkan adanya perubahan sikap mayoritas ulama Al-Azhar setelah institusi pendidikan Islam besar tersebut diintervensi oleh negara. Dengan mengutip pandangan sejumlah pengamat, ia memberikan beberapa contoh fatwa kontroversial, seperti pembenaran kudeta terhadap Morsi yang berkuasa secara sah di Mesir pasca-*Arab Spring*, serta sikap represif militer terhadap para pendukungnya. Muhamad Rofiq Muzakkir bahkan menggarisbawahi fakta pahit bahwa kekerasan dan pelanggaran HAM oleh negara terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Mesir modern. Namun, ini bukanlah sikap seluruh ulama Al-Azhar dan ulama-ulama Mesir lulusan Al-Azhar. Penulis juga memberikan pandangan berkemajuan dan bijak terkait gejolak politik di Mesir dari sejumlah ulama yang layak dijadikan inspirasi oleh para ulama dan politisi di Indonesia dengan mengontekstualisasikan fikih politik Islam (*siyasa*) dalam kehidupan modern.

Tidak hanya soal kekerasan yang terkait politik, Timur Tengah pun sering dihubungkan dengan penindasan hak-hak perempuan. Benarkah demikian? Dalam Bab IV, Tharekh Era Elraisny mencoba menguraikan fakta sesungguhnya. Ia membawa kita jauh ke belakang melihat sejarah perempuan di Timur Tengah serta bagaimana pandangan para ulama dan pemikir Arab mengenai perempuan. Setelah datangnya kolonial, perempuan di Timur Tengah terhalang dari mendapatkan hak mereka. Penulis menyoroti kurangnya akses pendidikan bagi perempuan dengan mengutip pandangan sejumlah pemikir Arab. Membatasi akses perempuan terhadap pendidikan bukanlah merupakan ajaran Islam. Islam justru memberi perhatian besar terhadap pendidikan bagi perempuan. Posisi perempuan tak pernah dimuliakan dalam peradaban mana pun seperti dalam ajaran Islam. Ketidakadilan yang diderita perempuan di Timur Tengah hanyalah efek kolonialisme atau warisan budaya pra-Islam yang masih saja dilestarikan oleh sejumlah komunitas.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dalam tulisan bertajuk “Analisis Sosio-Historis terhadap Status Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Arab Kontemporer,” Tharekh tak hanya menunjukkan akar masalah perempuan di Timur Tengah dari sudut pandang sosiolog dan sejarah, tetapi juga mengkritik sejumlah feminis yang cenderung hanya mengkaji isu kewanitaan dari satu sisi saja atau berusaha menyamaratakan semua jenis kasus. Sebagian lagi bahkan mengaitkan kasus yang terjadi pada zaman sekarang dengan masa lampau. Menurut Tharekh, pengaitan tersebut belum dapat dikatakan ilmiah selama kajian dan analisis hanya dilakukan dari satu sisi saja, terlebih banyak dari mereka yang memahami banyak konsep seputar perempuan dalam Islam. Dalam kaitannya dengan Indonesia, Tharekh ingin menunjukkan bahwa para ulama dan pemikir Arab tak pernah tinggal diam atas ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi di tengah mereka. Penulis juga ingin memberikan inspirasi bagi para pemikir dan pemangku kebijakan di Indonesia agar menganalisis lebih ilmiah dan menghadirkan solusi lebih nyata terkait isu serupa jika terjadi di Tanah Air.

Kesan negatif lain yang langsung terbayang di benak kita saat mendengar Timur Tengah (apalagi negara-negara Teluk) tentunya adalah soal tenaga kerja. Muhammad Aunur Rofiq dalam Bab V menyinggung sekelumit kasus memilukan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di Timur Tengah hingga menjadi salah satu pemicu diterbitkannya Keputusan Menteri Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah. Sayangnya, setelah keputusan tersebut diberlakukan, masih banyak kasus terjadi, termasuk pengiriman tenaga kerja yang tak sesuai aturan. Jelang *lockdown* Covid-19 saja, pada Februari 2020 Kedutaan Besar Rakyat Indonesia (KBRI) memulangkan 42 tenaga kerja Indonesia yang berstatus ilegal di Arab Saudi.

Walaupun ilegal, Rofiq menyebutkan bahwa tenaga kerja tak berdokumen tetap mempunyai tiga hak yang dijamin dalam hukum internasional. Pertama, pekerja migran yang tidak berdokumen berhak bergabung dalam organisasi serikat pekerja migran. Kedua, pekerja

migran tak berdokumen berhak atas upah. Ketiga, pekerja migran yang tidak berdokumen tetap memiliki kesetaraan di mata hukum dan tidak boleh didiskriminasi. Sayangnya, sejumlah negara di Timur Tengah belum mengindahkan ini, bahkan ada yang memang belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 berkaitan perlindungan pekerja migran dan keluarganya. Tulisan berjudul “Perlindungan Pekerja Migran yang Tidak Berdokumen di Arab Saudi Menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional” selain memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi tenaga kerja Indonesia di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, juga diharapkan dapat menjadi landasan pemerintah RI mengambil kebijakan ke depannya.

Di bidang keagamaan dan sosial, Timur Tengah juga sering disudutkan dalam hal intoleransi. Ada tiga tulisan yang didedikasikan untuk menjelaskan konsep toleransi dalam Islam, kenyataan toleransi di Timur Tengah, serta contoh nyata keragaman dan toleransi di Timur Tengah. Tulisan pertama, di Bab VI, adalah tulisan Mohammad Rosyid Lailurrahman yang berjudul “Memahami Konsep Toleransi dari Perspektif Al-Qur’an dan Hukum Positif Indonesia.” Selain memaparkan konsep utuh toleransi dalam Islam dari sumber-sumber rujukan yang otoritatif, Rosyid dengan piawainya memadukan itu dengan sejumlah kasus intoleransi yang terjadi belakangan ini di Indonesia sebagai bahan perbandingan. Sepanjang 2019 saja, sudah terjadi 31 kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Pada September 2020, masih ada sejumlah peristiwa besar terkait intoleransi yang penting disorot.

Rosyid memaparkan bahwa Islam, agama mayoritas warga Timur Tengah dan Indonesia, justru sangat toleran. Ia tegas menolak anggapan bahwa Islam adalah ajaran yang tidak toleran. Belas kasih, menghargai perbedaan, tidak diskriminatif, tidak memaksakan kebenaran, berperilaku baik kepada nonmuslim, adalah sejumlah ajaran Islam yang Rosyid tekankan. Ulasan mengenai *Adh-Dharuuriyyaat Al-Khams* (lima hal primer yang Islam lindungi) juga dikupas dalam tulisan ini sebagai batasan toleransi. Toleransi, menurut Rosyid, memang harus terus dijaga dan dikawal agar tidak disalahgunakan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ia juga melengkapi tulisannya dengan melakukan perbandingan antara konsep toleransi dan hukum positif di Indonesia. Jadi, semakin jelaslah bahwa konsep toleransi sangat melekat pada Islam. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang harus ditunaikan oleh masyarakat Indonesia dan Timur Tengah seputar penerapan konsep toleransi dalam Islam ke dunia nyata.

Selanjutnya, tulisan Junianto Nugroho berjudul “Sejarah Emas Toleransi Islam di Timur Tengah” melengkapi uraian bab sebelumnya. Apabila tulisan sebelumnya banyak bicara di tataran konsep toleransi dengan contoh kasus terkini di Indonesia, tulisan di Bab VII ini lebih menitikberatkan pada ragam contoh toleransi di Timur Tengah. Junianto mengajak para pembaca berpetualang melintasi zaman dengan menghadirkan rekam jejak peristiwa yang menunjukkan betapa tolerannya masyarakat Timur Tengah, terutama setelah dakwah Islam oleh Nabi Muhammad saw. Jangankan dalam keseharian dan perjanjian, dalam situasi perang sekalipun Rasulullah dan kaum muslimin abad ke-7 Masehi begitu menjunjung tinggi toleransi. Keindahan sejarah itu pun berlanjut di generasi Sahabat r.a., para ulama, dan para khalifah di berbagai dinasti setelah mereka. Kisah-kisah penting yang dapat disimak dalam tulisan bernas ini dengan tegas menunjukkan tak akuratnya tuduhan sementara pihak terhadap ajaran Islam dan para pemeluknya, termasuk para penguasanya, soal toleransi.

Setelah menggambarkan banyak potret toleransi pada masa silam (Dinasti Umayyah, Abbasiyyah, Ayyubiyah, Utsmaniyyah, dan lainnya), Junianto menghadirkan realitas negara-negara Timur Tengah hari ini yang tetap menjunjung tinggi toleransi. Sebagai contoh, saat Eropa sedang memburu para pemeluk Yahudi pada awal abad lalu, Raja Maroko justru mengizinkan kaum Yahudi untuk tinggal di negaranya. Raja pun bahkan memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin mengubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Maroko. Hari Persaudaraan Manusia Internasional pada 4 Februari 2020 yang digagas PBB pun sejatinya merupakan kelanjutan dari berbagai bentuk toleransi yang terjadi di Timur Tengah. Poin yang ingin ditekankan oleh Junianto adalah agar Indonesia mengambil pelajaran positif dari

Buku ini tidak diperjualbelikan.

indahny toleransi di Timur Tengah untuk kemudian memperkuat komitmen menjaga toleransi sesuai dengan yang digariskan Islam dan dicontohkan Rasulullah, para sahabat, dan generasi mulia setelah mereka.

Pada Bab VIII, Ismail Amin juga mencoba untuk menjernihkan anggapan keliru bahwa toleransi keagamaan tak dijumpai di negara-negara Timur Tengah. Dalam tulisannya yang bertajuk “Keragaman dan Toleransi Fikih Ibadah di negara-negara Timur Tengah: Studi Komparasi Fikih Salat Jumat”, Amin memetakan ragam corak fikih yang eksis sejak dahulu hingga kini di beragam negara Timur Tengah. Konsep dan sejarah mazhab fikih diterangkan secara sistematis dengan merujuk pada sejumlah kitab tulisan para ulama besar klasik dan modern di Timur Tengah maupun Indonesia. Sebab kemunculan perbedaan dan keragaman pendapat dalam fikih pun diceritakan asal mulanya—bahkan sejak zaman para sahabat.

Setelah cukup lengkap menjabarkan mengenai konsep keberagaman pemikiran fikih, Amin memberikan satu contoh kasus fikih yang dapat mewakili bahasan fikih lainnya. Ia memilih contoh kasus salat Jumat sebab ibadah tersebut tergolong ibadah rutin pekanan yang ditunaikan oleh sangat banyak orang di masjid-masjid besar. Kewajibannya pun disepakati tidak hanya oleh mazhab-mazhab Sunni, tetapi juga di luar mereka, misalnya kalangan Syiah. Sebagai mahasiswa asal Indonesia yang notabene Sunni dan lama tinggal dan belajar di Iran yang umumnya Syiah, Amin merasakan betul keragaman dan perbedaan tersebut. Mengetahui variasi pendapat fikih—di antaranya dalam salat Jumat—adalah wawasan penting bagi siapa pun yang hendak berkunjung atau mengkaji Timur Tengah. Dengan demikian, wawasan akan terbuka dan nyatalah bahwa sematan gelar intoleran terhadap negara-negara Timur Tengah tidaklah benar.

Pesan yang ingin digarisbawahi Ismail dalam tulisan ini adalah bahwa perbedaan dan keragaman itu penting diakui eksistensinya. Langkah selanjutnya adalah menyikapi hal tersebut dengan bijak, contohnya dengan tidak gegabah menilai salah terhadap pendapat yang berbeda padahal belum menelaah dalil-dalil pihak lain tadi.

Selain itu, penting untuk tidak berlebihan dalam memvonis, seperti menganggap kafir atau sesat pihak yang tidak sampai pada taraf tersebut. Pendekatan dakwah dan dialog penuh toleransi sudah seharusnya menjadi solusi, bukan dengan malah memperbesar masalah hingga menjadi konflik yang tak bermanfaat bagi umat Islam.

Masih soal kesalahpahaman mengenai Timur Tengah, betapa seringnya kita mendengar klaim bahwa Timur Tengah amat terbelakang di bidang sains dan teknologi (saintek). Imbasnya, program beasiswa ke negara-negara Timur Tengah bidang sains dan teknologi sangatlah terbatas, jika tidak boleh dikatakan tidak lagi terbuka. Untuk menjernihkan stigma itulah hadir dua bab selanjutnya yang berbicara tentang beasiswa ke Timur Tengah dan peluang kerjasama riset Indonesia dalam bidang saintek dengan negara-negara Timur Tengah. Dalam lima tahun terakhir, terlihat upaya kebangkitan dari sisi sains teknologi di negara-negara Timur Tengah, yang dalam paparan ini terfokus pada Arab Saudi sebagai negara yang gesit melaju dengan kebijakan luar negerinya terkait dengan pengembangan saintek, tentunya dengan menjadikan negara Timur Tengah lain sebagai pembandingnya.

Di Bab IX, Yudha Budiman dan Rama Rizana, coba menjelaskan duduk perkaranya secara berimbang. Sebagai lulusan kampus besar di Arab Saudi untuk bidang saintek, keduanya merekomendasikan mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan perkuliahannya pada bidang sains dan teknologi di sejumlah negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Yudha Budiman dan Rama Rizana menulis artikel berjudul “Menyoal Kembali Beasiswa Pascasarjana Bidang Sains dan Teknologi dari Indonesia ke Arab Saudi.” Perlu diketahui bahwa pada 2014–2018 ada skema beasiswa ke Arab Saudi di bidang saintek dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Namun, mengingat Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi para mahasiswanya, sempat ada permasalahan terkait *double funding*. Rama dan Yudha menerangkan kondisi sesungguhnya di lapangan serta menawarkan beberapa solusi tentang ini tanpa harus menghilangkan skema beasiswa bidang saintek ke Arab Saudi.

Berbagai argumen mereka kemukakan dalam tulisan ini. Argumen tersebut mulai dari dari minimnya biaya yang akan dikeluarkan oleh *awardee* karena Arab Saudi menggratiskan biaya pendidikan, dana riset yang disediakan berlimpah, sarana dan prasarana yang memadai di laboratorium, lingkungan yang mendukung secara akademik lagi Islami, serta hadirnya dosen-dosen dari Barat di kampus-kampus Timur Tengah tersebut. Dunia pun sudah mengakui. Hal ini terlihat dari peringkat perguruan tinggi sejumlah kampus Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, mengalahkan banyak universitas di AS dan Eropa, bahkan untuk bidang saintek. Tak heran, lulusan S2 di Arab Saudi di bidang saintek diterima dan mampu melanjutkan S3 di sejumlah kampus besar Eropa, sebagaimana yang terjadi pada Yudha, dosen Universitas Padjadjaran lulusan S2 King Abdulaziz University Jurusan Kimia. Ia baru menyelesaikan doktoralnya di Jerman dan lulus dengan *Magna cumlaude*. Selengkapnya tentang capaian-capaian hebat lain dari kampus-kampus Timur Tengah di bidang saintek dapat disimak dalam tulisan dua akademisi muda ini.

Bicara beasiswa bidang saintek tentulah tak lengkap bila tak membicarakan riset. Timur Tengah mungkin tidak banyak dilirik dalam hal kerja sama riset di bidang saintek. Padahal faktanya peluang itu ada, bahkan besar dan menjanjikan. Muhammad Luthfi Hidayat di Bab X berusaha menguraikan topik ini. Masih dalam rangka mengikis stigma negatif nan subjektif terhadap Timur Tengah, Muhammad Luthfi Hidayat mencoba menata ulang pencitraan Timur Tengah sebagai wilayah yang tidak memiliki kemajuan riset dan hanya berkuat pada perang dan konflik *an sich*. Berkaca pada sejarah abad pertengahan Eropa, ia menjelaskan bahwa Timur Tengah justru pernah menjadi pusat riset saintek termaju di dunia. Tak pantas memang apabila kita terus-menerus terbuai sejarah lama. Namun, menutup peluang kembali bangkitnya saintek di negara-negara Timur Tengah adalah pesimisme yang tercela.

Melalui tulisan bertajuk “Peluang Kerjasama Riset Sains dan Teknologi dengan Timur Tengah: Sebuah Studi Eksploratif”, Luthfi mengeksplorasi indeks capaian bidang saintek di Timur Tengah,

terutama negara-negara yang menonjol capaiannya dalam tiga tahun terakhir. Penulis juga memberikan sejumlah rekomendasi peningkatan kerja sama bidang sains dan teknologi yang relevan bagi semangat mutualisme bilateral. Pada 2020, organisasi ilmiah dunia, *Nature Index*, melakukan pemeringkatan negara-negara Timur Tengah berdasarkan jumlah dan tingginya kualitas artikel sains yang mereka terbitkan. Hasilnya, ada pertumbuhan signifikan dalam publikasi sains dari lembaga pendidikan tinggi/riset di negara-negara tersebut yang patut dijadikan pertimbangan oleh pemerintah Indonesia dalam membuka keran kerja sama riset. Arab Saudi, Iran, dan Turki adalah tiga negara paling maju risetnya di ranah saintek. Negara-negara Timur Tengah lainnya (misalnya Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab) secara progresif menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengejar predikat terpendang di bidang saintek. Dengan mempertimbangkan kedekatan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah, besarnya dana riset yang digelontorkan negara-negara tersebut dalam tahun-tahun belakangan, serta positifnya tren riset di sana, kerja sama riset pemerintah Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah sangat layak dijajaki, khususnya di dalam bidang saintek, termasuk oleh penyandang dana beasiswa pendidikan tinggi di Indonesia.

Selain soal ketertinggalan dalam bidang sains dan teknologi, citra buruk yang sering disematkan kepada Timur Tengah adalah soal ketidakbersatuannya mereka dalam beragam isu politik. Mereka mungkin hanya bersatu dalam menentang penjajahan Israel di Palestina. Itu pun belum sampai berhasil memerdekakannya, walau beberapa kali cukup baik dalam meredam kejahatan Israel di Palestina. Negara-negara Timur Tengah secara umum memiliki DNA kebersatuan di bawah satu kekuasaan sebelum para penjajah datang. Dalam beberapa tahun terakhir, adakah isu yang bisa menguji bagaimana efek bersatunya mereka dalam perjuangan lain? Di Bab XI, Ken Khansa Iftikhar Islami coba menguji hal itu, tepatnya dalam hal boikot Prancis. Pada Oktober 2020 pemerintah Prancis secara resmi dan terang-terangan menampakkan sikapnya yang melecehkan Rasulullah saw. dengan memajang karikatur Sang Nabi dengan ukuran besar di Paris, Montpellier, dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Toulouse. Negara-negara Islam, termasuk negara di Timur Tengah, bangkit memprotes. Sebagian secara resmi memboikot, sedangkan sebagian lagi tidak secara resmi memboikot, sebagaimana dituliskan oleh Khansa.

Tidak siap menghadapi gelombang protes itu, pemerintah Prancis secara resmi memohon kepada negara-negara Timur Tengah untuk menghentikan boikot. Emanuel Macron selaku Presiden Prancis di hadapan publik meminta agar negara-negara Islam untuk tidak memboikot produknya dan menegaskan bahwa umat Islam juga merupakan bagian dari tatanan nasional di Prancis. Sebuah prestasi untuk negara-negara Timur Tengah ketika ternyata kebersatuan mereka terbukti membuahkan hasil. Tulisan Khansa di Bab XI berjudul “Latar Belakang dan Efektivitas Boikot Sejumlah Negara Timur Tengah terhadap Produk Prancis” berisi kajian kronologis menarik disertai pemaparan peristiwa dengan begitu rinci. Uraianannya memberikan kesan mendalam bahwa negara-negara Timur Tengah memang bisa berbuat sesuatu yang besar di bidang politik dan ekonomi jika mereka bersatu. Hal ini ibarat secercah suluh di tengah temaram yang menghadirkan optimisme.


Di Bab XII, Afiq Miftahurrizqi Alhaq, sebagai ketua Komisi Kajian Timur Tengah PPI Dunia, menulis artikel berjudul “Peran Aktif Politik Luar Negeri Republik Indonesia terhadap Perdamaian dan Kemerdekaan Palestina.” Dalam tulisannya, Afiq kembali mempertegas pesan utama tulisan-tulisan sebelumnya, yakni meluruskan pandangan miring dan kesalahpahaman terhadap Timur Tengah. Kali ini kesalahpahaman terkait dengan penjajahan Israel terhadap Palestina. Sebagian pihak mempersempit dimensi konflik di sana sebatas isu politik atau malah ekonomi. Afiq Miftahurrizqi Alhaq memperjelas bahwa perkara tersebut tidak sesederhana itu. Faktor agama yang ingin dipinggirkan oleh sementara kalangan, ditempatkan lagi pada posisinya oleh Afiq dalam isu Palestina. Menihilkan faktor ini, menurut Afiq, selain bertentangan dengan fakta di lapangan, juga seperti meremehkan masalah yang sebenarnya besar dan diperjuangkan dengan jiwa yang tulus.

Indonesia yang secara resmi mengakui kemerdekaan Palestina memang sejak awal menolak mengakui Israel sebagai negara. Hingga kini, kebijakan tersebut terus dipertahankan sebagai implementasi Pembukaan UUD 1945 yang ingin menghapus penjajahan di seluruh dunia. Afiq menelusuri dengan cermat setiap momen Indonesia terlibat dalam isu Palestina semenjak masa Presiden Sukarno hingga Presiden Joko Widodo. Ia mengapresiasi pemerintah yang menjadikan masalah Palestina sebagai salah satu prioritas. Oleh karena itu, berangkat dari kenyataan sejarah dan realita di lapangan, Afiq memberikan sejumlah masukan agar Indonesia terus berperan aktif dalam kemerdekaan Palestina serta tidak jatuh dalam perangkap bernama normalisasi hubungan dengan Israel yang menurut data paparannya justru melanggengkan penjajahan Israel atas Palestina.

Pada akhirnya, kami sajikan bunga rampai pemikiran ini bagi para akademisi, pengamat, ataupun pembaca secara umum yang hendak dan terus mengikuti perkembangan dunia Timur Tengah. Harapan para penulis adalah pembaca sekalian dapat mendapatkan sudut pandang lain tentang Timur Tengah, selain isu konflik, tragedi kemanusiaan, dan ketimpangan. Para penulis bunga rampai ini juga menaruh harapan kepada pembaca buku ini agar menempatkan Timur Tengah secara adil karena sejatinya setiap kawasan dan wilayah memiliki kelebihan, kekurangan, dan potensinya masing-masing. Saatnya kita berbenah dengan mengambil sisi pelajaran dari setiap peristiwa dan belajar bijaksana terhadap permasalahan, dengan mencari akar permasalahan untuk mendapatkan solusi terbaik, alih-alih menyulut bara dari gesekan perbedaan.

REFERENSI

- Beaumont, P. (1988). *The middle east: a geographical study* (second edition). David Fulton Publishers, hlm. 1–6.
- Lyons, A. (2013). *The civilizing mission in the metropole: algerian families and the french welfare state during decolonization*. Stanford University Press, hlm. 18–28.



BAB II

Kronologi *Arab Spring* dan Pelajaran Moral bagi Indonesia

Ziyan Al Ghifari

A. PENDAHULUAN: MUSIM SEMI DI JAZIRAH ARAB

Politik adalah seni untuk meraih kekuasaan, dan tidak ada kekuasaan yang abadi. Namun, dalam kehidupan bernegara, kehidupan rakyat sangatlah bergantung terhadap kepemimpinan seorang penguasa (dalam hal ini kepala negara). Dalam negara-negara yang dipimpin oleh pemimpin yang otoriter, dapat dipastikan akan terjadi gerakan sosial dari masyarakat.

Arab Spring atau Musim Semi Arab adalah istilah internasional yang mengacu pada jatuhnya rezim-rezim otoriter di kawasan tersebut. Rangkaian aksi ini dimulai dari Tunisia, dengan tumbanganya Presiden Zein Al-Abidin Ben Ali, selanjutnya Mesir dengan jatuhnya Hosni Mubarak, dan diikuti oleh Libya yang berhasil meruntuhkan kekuasaan Muammar Khadafi yang sudah berkuasa selama 40 tahun lebih. Gejolak *Arab Spring* juga diteruskan di Bahrain, Yaman, serta Suriah yang masih berlangsung hingga saat ini.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional menghadirkan gerakan sosial dari akar rumput. Mereka menuntut revolusi, perbaikan sistem, dan direalisasikannya sistem demokrasi. Namun, demokrasi dengan Islam sering dianggap tidak kompatibel satu sama lain. Gerakan sosial *Arab Spring* yang menjalar ke beberapa negara Arab ini, getarannya juga dirasakan di negara-negara lain—termasuk Indonesia—walau tidak begitu signifikan. Tulisan ini mengulas kronologi *Arab Spring* serta dampaknya terhadap Indonesia, baik dampak negatif maupun positif, berikut dengan pelajarannya.

B. GEJOLAK TIMUR TENGAH DAN GETARANNYA

Globalisasi sering kali dirasakan sebagai medan keterbukaan antarnegara. Tak hanya itu, globalisasi memudahkan negara memengaruhi satu sama lain. Pada level tertentu, hal tersebut seakan-akan menghapus batas negara sebagai bangsa (*nation state*) (Ohmae, 1996). Penyebab berkembangnya globalisasi, produk paling populer dari interaksi internasional, adalah penerimaan sistem demokrasi dan perjuangan hak asasi manusia (HAM). Demokrasi berarti pemerintah (eksekutif) serta perwakilan (legislatif) dipilih langsung oleh rakyatnya sekali dalam periode tertentu melalui pemilihan umum.

Akibatnya, sebagian negara yang tetap dalam tatanan otoriter dianggap kehilangan legitimasi di mata internasional, misalnya negara-negara di Timur Tengah dengan kondisi ekonomi yang merosot, pembangunan yang mangkrak, kejahatan HAM, dan kebusukan elite politiknya (Hirts & Thompson, 2001). Selanjutnya, gerakan demonstrasi yang berjilid-jilid yang dilakukan oleh rakyat terbukti ampuh menggulingkan kekuasaan pemimpinnya yang otoriter dan sudah lama memegang kekuasaan.

Di kawasan Timur Tengah, Islam sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Bayat (2005) menekankan konsep akitvisme agama sebagai basis untuk mengetahui bagaimana Islam menjadi inspirasi sebuah gerakan sosial. Aktivisme adalah praktik yang tidak biasa, dilakukan secara kolektif atau individual, secara inkonstitusional atau formal, agar menghasilkan perubahan di tengah

masyarakat. Sebagai agama yang komprehensif, Islam menjadi salah satu daya dorong yang kuat untuk melakukan sebuah tindakan, baik bagi individu maupun kelompok. Namun, sering berjalannya waktu dan keadaan, aktivisme islam cenderung melihat dari “model Aktor rasional” yang tidak hanya dipandu pada satu ideologi tertentu (Bayat, 2005).

C. KRONOLOGI ARAB SPRING

Gelombang *Arab Spring* dimulai dari negara Tunisia, ketika seseorang pemuda 26 tahun, Mohammad Bouzizi, melancarkan protes kepada pemerintah daerah setempat karena kekejaman yang ia terima dari aparat. Bouzizi menarik perhatian seantero Tunisia, bahkan dunia, dengan melakukan aksi bakar diri pada 17 Desember 2010. Pagi itu, Bouzizi keluar dari rumahnya menuju gerobak tempatnya berjualan sayur-sayuran di Kota Sidi Bouzid, 190 mil (300 km) selatan Kota Tunis. Namun, Bouzizi dan gerobaknya memang sudah menjadi target razia aparat keamanan karena dianggap berjualan tanpa izin (Angrist, 2011).

Ketika sedang menata sayur-mayur yang akan dijualnya, seorang oknum aparat wanita bernama Faïda Hamdi (45 tahun) bersama dua rekannya mengusir Bouzizi karena tidak memiliki izin. Selain itu, ia juga diperintahkan untuk membayar denda. Bouzizi tidak terima dengan keadaan tersebut dan sempat terjadi perdebatan antara kedua pihak. Bouzizi ditampar, wajahnya diludahi, timbangannya disita, dan gerobaknya diamankan. Tak hanya itu, mending ayahnya pun dihina oleh tiga oknum aparat tersebut (Tamburaka, 2011).

Bouzizi yang mendapat perlakuan tidak manusiawi tersebut datang mengadu ke kantor pemerintah daerah setempat. Ia melaporkan tiga oknum aparat yang berbuat hal keji kepadanya. Namun, pihak pemerintah daerah tidak menggubris laporan Bouzizi. Ia kecewa dan mengancam jika laporannya tidak ditindaklanjuti maka ia akan melakukan aksi bakar diri. Kalimat tersebut ternyata bukan hanya gertakan semata, tak lama Bouzizi kembali ke kantor tersebut sembari membawa dua botol bensin. Ia menyirami sekujur tubuhnya dengan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bensin dan membakar tubuhnya. Aksi yang benar-benar jauh dari nalar manusia pada umumnya (Tamburaka, 2011).

Seusai aksi tersebut, Bouzizi sempat dilarikan ke rumah sakit dan dirujuk ke rumah sakit Kota Ben Arous, dekat Kota Tunis. Di sana ia menjalani perawatan intensif penyembuhan luka bakar. Presiden Tunisia, Zein Al-Abidin, sempat menjenguk pemuda 26 tahun tersebut di rumah sakit (Tamburaka, 2011). Tepat 17 hari setelah aksi bakar diri, Bouzizi mengembuskan napas terakhir. Sebanyak lebih dari 5000 orang ikut ambil bagian dalam proses penyelenggaraan jenazahnya. Keesokan harinya, Bouzizi dimakamkan di pemakaman Benouour Garat, 10 mil dari Sidi Bouzid (Tamburaka, 2011).

Aksi bakar diri ini segera mendapat perhatian internasional. Media-media terkemuka meliput berita ini. Selanjutnya, terjadi demonstrasi besar-besaran yang mengguncang kekuasaan rezim tangan besi di negara-negara Arab, bukan hanya di Tunisia (Campante & Chor, 2012, 167). Kemarahan publik sebenarnya meluas sehari setelah aksi bakar diri Bouzizi. Massa yang berunjuk rasa menyebabkan kerusuhan, dan pihak aparat kewalahan menghadapi massa. Jejaring sosial, seperti Facebook dan YouTube, menyorot beberapa gambar dari aksi unjuk rasa. Dalam upaya memadamkan kerusuhan, Presiden Ben Ali mengunjungi Bouazizi di rumah sakit sebelum meninggal (Tamburaka, 2011).

Harapannya, dengan kunjungan tersebut, aksi massa dapat diredam. Nyatanya, tindakan itu tidak berhasil memadamkan semangat para demonstran. Setelah kematian Bouzizi, gelombang perlawanan terjadi terus-menerus hingga kekerasan meningkat begitu banyak, bahkan semakin mendekati ibu kota, Tunis. Pada 27 Desember 2010, kurang lebih 1000 warga Tunis bergabung bersama masyarakat Sidi Bouzid menyerukan aksi solidaritas menentang kekerasan pemerintah. Pada saat bersamaan, 300 pengacara mengadakan aksi demo di dekat istana di Tunis. Gelombang demonstrasi kembali dilanjutkan pada 29 Desember 2010 (Tamburaka, 2011).

Merespons aksi itu, Ben Ali menyatakan negara sedang berada dalam kondisi darurat dan berjanji akan memperbaiki situasi sebaik

ungkinan. Ia juga menjanjikan pemilu legislatif akan diadakan dalam waktu enam bulan ke depan. Kemudian, ia berjanji akan membuka 300.000 lapangan pekerjaan dalam 2 tahun. Janji-janji itu diucapkan Ben Ali saat kondisi makin memanas. Demonstrasi terus berlangsung di seluruh penjuru Tunisia, bahkan beberapa tokoh yang setia menemani Ben Ali, pun berbalik menentanginya (Sahide dkk., 2015). Karena desakan massa yang begitu kuat, era tangan besi Ben Ali akhirnya usai pada 14 Januari 2011 saat ia menyatakan mundur dari kursi Presiden Tunisia.

Mundurinya Presiden Ben Ali disambut gegap gempita oleh rakyatnya. Gerakan massa yang berlangsung berjilid-jilid tersebut menginspirasi negara-negara Arab lain untuk melakukan hal serupa. Mereka juga dalam puncak kejengkelan terhadap rezim otoriter, ekonomi yang memburuk, serta pelanggaran HAM yang merajalela. Tak ayal, gerakan rakyat Tunisia itu menjalar ke negara-negara, seperti Mesir, Suriah, Yaman, Maroko, Yordania, dan Libya. Meski tidak semuanya berhasil menggulingkan pemimpinnya.

Di Mesir, gerakan demonstrasi menuntut Presiden Hosni Mubarak juga terjadi. Hal yang melatarbelakanginya serupa dengan yang terjadi di Tunisia. Seorang pemuda Mesir bernama Khaled Said meninggal dunia akibat penyiksaan oleh intelijen Mesir (Syukur, 2013). Gerakan di Mesir juga memiliki kesamaan dengan Tunisia, yakni tidak digerakkan oleh tokoh khusus dan benar-benar berasal dari gejolak di akar rumput yang kemudian dituntun oleh pergerakan di media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan telepon seluler. Pemerintahan Presiden Mubarak semakin tersudut dengan bersatunya kekuatan masyarakat yang menuntut dirinya untuk turun.

Media massa dan media sosial memegang peranan penting dalam *Arab Spring* yang berlangsung sejak awal 2011. Beberapa pengamat bahkan menyebut istilah *internet revolutions* (Ramadan, 2012). Media massa terbukti efektif dan masif dalam menyampaikan protes rakyat terhadap rezim Ben Ali di Tunisia ke seluruh negara Arab, bahkan dunia.

Aksi unjuk rasa berjilid-jilid dengan tujuan utama meminta presiden mereka mundur akhirnya tunai dan tuntas. Aksi itu berhasil memaksa pemimpin-pemimpin otoriter tersebut turun dari kekuasaannya. Dalam membaca gerakan perlawanan oleh rakyat negara-negara Arab sejak 2011 lalu, L. Wilardjo memberikan analogi balon yang ditekan terus akhirnya meletus. Demikian pula masyarakat yang ditindas terus oleh penguasa akhirnya tidak tahan lagi, lalu pecahlah perlawanan (Wilardjo, 2014).

Penulis tinggal di Maroko sejak tahun 2016, walau tidak dalam periode panas *Arab Spring*, demonstrasi sering terjadi. Tuntutannya bermacam-macam, dari sektor pendidikan, ekonomi, hingga politik. Tuntutan agar Raja Mohammad VI turun dari takhtanya pernah digaungkan, tetapi berhasil diredam dengan pendekatan persuasif sehingga tidak sebesar yang terjadi di negara-negara Arab lain, seperti Tunisia, Mesir, dan Libya.

Tabel 2.1 Daftar negara Timur Tengah yang mengalami gelombang *Arab Spring*

No	Negara	Pemimpin yang jatuh	Populasi
1.	Tunisia	Zein al-Abidin Ben Ali	10,1 juta (2009)
2.	Mesir	Husni Mubarak	80,1 juta (2009)
3.	Libya	Moammar Khadafi	6,1 juta (2009)
4.	Suriah	Bassar Ashad (Masih bertahan)	20,5 juta (2009)

Sumber: Augusta dan Sahrasad (2016), Ramadan (2012)

D. DAMPAK ARAB SPRING

Walaupun rentetan peristiwa *Arab Spring* terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika, negara-negara di kawasan lain turut merasakan dampaknya, termasuk Indonesia. Kendati tidak begitu signifikan, berikut dampak-dampak *Arab Spring* terhadap Indonesia, baik dampak positif maupun negatif.

1. Dampak politik

Dalam merespons aksi yang berkelanjutan di kawasan Timur Tengah, para tokoh di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Pertama, kelompok yang antisipatif atas dampak yang ditimbulkan kejadian tersebut serta menarik hikmah dan pelajaran dari revolusi *Arab Spring* tersebut. Kedua, golongan yang menekankan agar negara-negara Timur Tengah belajar dari Indonesia sekaligus mendesak pemerintah Indonesia untuk membantu rakyat di kawasan tersebut. Ketiga, kombinasi antara keduanya (Augusta & Sahrasad, 2016).

Dengan sudah adanya jalur yang resmi, Indonesia diprediksi tidak akan mengalami revolusi seperti yang terjadi di Timur Tengah. Ini berbeda dengan di Tunisia yang saat itu belum mampu membentuk lembaga yang memungkinkan adanya dinamika berdemokrasi. Bonie Hargens saat diskusi bersama wartawan dan mantan Ketua DPR-RI, Marzuki Alie, di *press room* DPR-RI, mengatakan, “Salah satu hal yang membedakan situasi politik di Indonesia dan Timur Tengah adalah otoritarianisme sangat telanjang di Timur Tengah, akibatnya mudah untuk memobilisasi gerakan revolusi.”

Fuad Bawazier berpendapat bahwa Indonesia perlu menarik pelajaran dari revolusi di Timur Tengah. Hal ini karena hampir semua ciri negara yang dilanda revolusi terdapat di Indonesia, kecuali dalam hal pengekangan pers. Ciri-ciri yang dimaksud adalah mayoritas penduduknya muslim, dipimpin oleh rezim yang telah berkuasa antara 11–40 tahun, bersahabat atau bersekutu Amerika Serikat, hanya sedikit memberikan ruang bagi demokrasi yang sesungguhnya, banyak elite yang korupsi, negara tersebut menjadi debitur aktif Bank Dunia, mengalami inflasi yang relatif tinggi dan mendekati kategori *failed states*. Aksi masa seperti di Mesir dikhawatirkan bisa terjadi di Indonesia jika pemerintah tidak mampu mengatasi gejolak kenaikan harga pangan dan mengendalikan harga bahan bakar minyak (Augusta & Sahrasad, 2016).

2. Dampak ekonomi

Masalah energi global yang dapat terjadi sebagai dampak gejolak di kawasan Timur Tengah, dinilai akan memengaruhi Indonesia yang masih perlu memasok subsidi yang banyak bagi sektor energinya. Setiap kenaikan 1 US\$ harga minyak dunia akibat tidak stabilnya politik di Timur Tengah, akan menaikkan sebesar Rp2,8 triliun subsidi minyak, sementara APBN 2011 tidak mencukupi untuk menutup subsidi. Berkaitan dengan hal ini dan berkaca pada kasus di Mesir, Menteri Pertahanan saat itu, Purnomo Yusgiantoro, mengingatkan efek ganda dari krisis yang sudah terjadi di Mesir. Menurutnya, problem itu bisa berimplikasi pada sektor ekonomi. Namun, dari aspek politik, Indonesia tidak perlu khawatir terjadi efek domino ke dalam negeri karena jarak Mesir yang jauh.

3. Dampak positif

Gejolak reformasi Timur Tengah yang akrab diistilahkan sebagai *Arab Spring* tak banyak mendatangkan pengaruh negatif bagi Indonesia. PLH Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) saat itu, Ratu Silvy Gayatri, seperti dikutip *Republika.co.id*, mengatakan, “Negara kita banyak mendapat benefit di sektor ekonomi akibat *Arab Spring*. Bahkan, tujuan pasar baru terbentuk di negara-negara yang baru pulih dari gelombang kudeta. *Arab Spring* bukannya membuat perdagangan kita merosot, melainkan menaikannya. Di Mesir, sektor perdagangan kita jadi menanjak. Di Tunisia, penghasilan perdagangan kita pada tahun 2012 surplus. Hal ini merupakan dampak ekonomi karena kita membantu demokrasi. Kita memiliki pasar baru di sana, sebab kita punya aset politik di sana,” ujar Ratu Silvy Gayatri (Hanifa, 2012).

E. PELAJARAN BAGI INDONESIA

Melihat gejolak di kawasan Timur Tengah 10 tahun ke belakang, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia. *Pertama*, terbitnya beberapa UU yang berpasal karet menunjukkan gejala otoritarianisme pemerintah dengan gaya baru. Diakui atau

tidak, upaya pembungkaman serta penangkapan para tokoh dan aktivis yang kerap mengkritik pemerintah dengan dalih pelanggaran atas UU ITE jelas terlihat pada era sekarang. Hal ini, jika terus dilakukan, akan membahayakan masa depan demokrasi. Kita tentunya tidak menginginkan adanya lagi rezim tiran seperti Soeharto yang mana tidak ada kebebasan menyampaikan pendapat. Saat ini, orang-orang memang bisa menyampaikan kritik dan saran kepada siapa pun, termasuk pemerintah. Namun, yang kita lihat dalam beberapa kasus belakangan, subjektivitas aparat hukum kerap tampak. Hukum akan tajam kepada siapa saja yang sering mengkritik pemerintah dan tumpul kepada siapa saja yang membela pemerintah. Dr. Refly Harun dalam dalam *channel* Youtube-nya memberi contoh Ahmad Dhani—yang tidak sejalan dengan pemerintah—terjerat pelanggaran UU ITE. Sementara itu, Ade Armando, Denny Siregar, dan Abu Janda selalu bebas dari jeratan kasus-kasus yang menimpa mereka.

Kebebasan berpendapat sangat penting di alam demokrasi sebab membuka peran *check and balance* secara langsung dari rakyat kepada pemerintah. Namun, jika keran kebebasan berpendapat tersebut di-intervensi, arah pemerintah menjadi otoriter. Masyarakat tentu tidak menginginkannya. Jika otoritarianisme ini diterapkan pemerintah, revolusi seperti yang terjadi di Timur Tengah juga bisa digaungkan di Indonesia.

Kedua, pemerintah mesti tanggap terhadap permintaan rakyatnya. Suara rakyat adalah sumber legitimasi krusial dalam alam demokrasi. Keputusan Presiden Jokowi untuk tidak mengeluarkan Perpu atas UU KPK tahun 2019 dan UU Omnibus Law tahun 2020 menggambarkan keengganannya menyerap aspirasi rakyat. Dalam kasus ini, banyak kalangan menduga Jokowi disandera oleh kepentingan oligarki partai politik yang bersifat sesaat.

Ketiga, pemerintah perlu menghadapi aksi demonstrasi dengan bijak. Pemerintah harus hati-hati dan tidak bersikap represif dalam menghadapi segala gelombang demonstrasi, terlebih dengan adanya keterbukaan informasi lewat kanal internet. Dalam revolusi *Arab Spring*, faktor yang menyulut kemarahan publik adalah tindakan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

aparatus yang brutal. Sedikit saja tindakan represif diperlihatkan, akan mengundang gelombang kemarahan yang lebih besar. Sebagai contoh, saat demonstrasi besar-besaran menolak RUU KPK pada 2019 dan RUU Omnibus Law 2020 lalu, aparat kerap melakukan tindakan yang ceroboh dengan menangkap peserta aksi dan menghardiknya di ruang terbuka. Oleh karena itu, metode paling tepat dalam menghadapi masa aksi adalah dengan mengedepankan dialog bersama. Pemerintah harus turun langsung dan berdialog dengan massa. Kericuhan kerap muncul sebab pendemo merasa diabaikan saat tidak ada satu pun wakil pemerintah yang menemui mereka. Bertemu langsung dengan peserta aksi di lokasi demo akan menurunkan tensi massa.

Keempat, bonus demografi usia produktif yang masa sekarang dan yang akan datang seharusnya bisa kita antisipasi dan persiapkan. Kondisi ekonomi yang buruk yang dialami generasi muda adalah salah satu alasan yang membuat revolusi Arab menjadi besar, dan revolusi tersebut digerakkan oleh generasi muda itu sendiri. Kekecewaan ini selanjutnya berdampak pada revolusi total di segala aspek. Hal yang sama bukan mustahil terjadi di Indonesia, terlebih pada masa pandemi ini banyak terjadi PHK. Gelagat “revolusi” melalui demonstrasi ini telah jamak tersaji lewat gerakan para pelajar sekolah teknik mesin (STM) yang ikut turun ke jalan. Aksi unjuk rasa telah meningkatkan kesadaran politik mereka. Gerakan perlawanan akan senantiasa eksis bila pemerintah gagal menyediakan saluran serta akses yang layak bagi hak-hak dasar mereka. Laporan Bappenas tahun 2017 menunjukkan bahwa bonus demografi akan naik sangat signifikan pada periode tahun 2030 sampai 2040 dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 64% dari total jumlah penduduk. Angka ini mengandung dua makna. Pertama, bila terorganisir dengan baik, angka demografi ini akan menjadi penopang ekonomi negara. Kedua, bila justru salah organisir, angka demografi yang besar ini akan menjadi petaka.

F. PENUTUP

Gejolak *Arab Spring* yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara adalah aksi yang terjadi karena ketidakpuasan rakyat terhadap rezim. Ekonomi yang memburuk, pelanggaran HAM yang memuncak, serta sikap otoriter pemerintah menjadi faktor penyebabnya. Kita tentu tidak menginginkan hal serupa terjadi di Indonesia. Kita menginginkan pemerintah yang bersih, menyejahterakan rakyatnya, serta jauh dari kata otoriter. Pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari kejadian revolusi di dunia Arab hendaknya dapat makin membuat Indonesia makin bijak dan matang dalam menyongsong tantangan masa depan.

REFERENSI

- Angrist, M. P. (2011, 16 Januari). Morning in Tunisia. The frustrations of the Arab world boil over. *Foreign Affairs*. <https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2011-01-16/morning-tunisia>
- Augusta, C., & Sahrasad, H. (2016). Arab Spring di Timur Tengah dan getarannya di Indonesia: Refleksi sosio-politik. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi, dan Perubahan Sosial*, 3(2), 71–92.
- Bayat, A. (2005). Islamism and social movement theory. *Third World Quarterly*, 6(26), 891–908.
- Hanifa, A. (2012, 31 Oktober). Arab Spring untungkan Indonesia. *Republika*. <https://republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/10/31/mcq1v2-arab-spring-untungkan-indonesia>.
- Hirts, P., & Thompson, G. (2001). *Globalisasi adalah mitos: Sebuah kesangsian terhadap konsep globalisasi ekonomi dunia dan kemungkinan aturan mainnya*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nurcholis, A. (2019, 2 Oktober) Dari Arab Spring menuju Asia Spring, pelajaran bagi Indonesia. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/02/15572871/dari-arab-spring-menuju-asia-spring-pelajaran-bagi-indonesia?page=all>.
- Ohmae, K. (1996). *End of nation state: the rise of regional economics*. Harper-Collins.
- Ramadan, T. (2012). *Islam and the Arab awakening*. Oxford University Press.

- Sahide, A., Hadi, S., Setiawati, S. M. A., & Cipto, B. (2015). The Arab Spring: Membaca kronologi dan faktor penyebabnya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(2), 118–129.
- Syukur, Y. (2013). *Presiden Mursi, kisah ketakutan dunia pada kekuatan Ikhwanul Muslimin*. Hayyun Media.
- Tamburaka, A. (2011). *Revolusi Timur Tengah, kejatuhan para penguasa otoriter di negara-negara Timur Tengah*. Narasi.
- Wilardjo, L. (2014, 13 September). Kekuatan pengimbang. *Kompas*.
- Yasmine, S. E. (2015). Arab Spring: Islam dalam gerakan sosial dan demokrasi Timur Tengah. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 28(2), 106–113.

BAB III

Konsep Jihad dalam Islam dan Implikasinya di Indonesia

Agus Salim Suherman

A. RADIKALISME BERUJUNG EKSTREMISME

Beberapa penerapan dan pandangan jihad di Indonesia sejatinya mengalami distorsi dari konsep ajaran Islam. Asumsi ini hadir disebabkan oleh landasan oknum berpemahaman agama yang minim dan sempit. Tidak menjadi suatu hal yang tabu bahwa banyak media dengan ringan memberitakan isu radikalisme dan berujung pada tindak teroris di suatu negara. Permasalahan ini dimulai dari paham yang menyebar, kemudian mengidentik dengan mengatasnamakan agama, dan pada akhirnya dianut oleh masyarakat awam. Hal ini menghadirkan ideologi baru sampai mendorong peran, bahkan inisiatif, ingin mengganti ideologi negara sesuai dengan hal yang baru mereka dapati.

Tindak radikalisme sering dikaitkan dengan jihad yang merupakan salah satu syariat umat muslim di seluruh dunia. Radikalisme di Indonesia diawali dengan seorang awam yang belajar kepada ulama Timur Tengah. Hal yang menjadi perkara adalah jika di sebuah majelis duduk di *halaqah* seorang yang memiliki paham ekstrem, kemudian

Buku ini tidak diperjualbelikan.

paham tersebut disebarluaskan dengan metode syiar sampai membentuk kelompok khusus. Kesalahpahaman dalam beragama ini berujung pada permasalahan kriminal internasional yang disebut terorisme.

Terorisme yang terjadi di Indonesia dua puluh tahun ke belakang tidak bisa dikatakan telah berhenti total. Nyatanya, neo-terorisme masih berkembang, berupa ideologi baru yang ingin mengganti Pancasila menjadi paham lain dengan cara yang sangat sistematis dan tersembunyi. Sebagai contoh, aksi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Sulawesi Tengah dan Jemaat Islamiyah yang disinyalir memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di luar negeri.

Kitab suci Al-Qur'an jelas menyebutkan dalil yang menerangkan bagaimana syariat dalam berjihad. Ayat jihad pertama kali diturunkan saat Nabi Muhammad saw. melakukan hijrah dari kota Makkah. Saat itu, penindasan terhadap kaum muslimin di Kota Makkah sudah sangat berlebihan. Kemudian, turunlah ayat yang memerintahkan untuk melawan musuh-musuh Islam. Makna jihad melawan musuh-musuh Islam inilah yang menjadi landasan kelompok-kelompok ekstremis di Indonesia ingin mengubah ideologi negara. Mereka beranggapan banyak ketidakadilan dan penindasan yang terjadi di masyarakat. Allah Swt. berfirman dalam QS Al Hajj: 39:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.”

Menurut Ibnu Abbas, ayat ini adalah ayat pertama yang menyariatkan perihal jihad. Wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya saat umat Islam berhijrah dari Kota Makkah. Pada waktu itu, jumlah yang memusuhi Islam di Kota Makkah lebih banyak daripada kaum muslim itu sendiri. Perintah ini turun karena kezaliman yang dilakukan musuh Islam sudah melampaui batas. Ayat

ini merupakan salah satu bentuk pembelaan Allah Swt. terhadap orang-orang yang beriman kepada-Nya (Al-Sabuni, 1981).

Dalil lain yang lebih spesifik yang mengandung perintah untuk berjihad adalah surah Al-Baqarah ayat 190–193.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ
أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (190). Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir (191). Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (192). Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim (193).”

Ayat tersebut dengan lugas memaparkan perintah untuk berjihad. Namun, ada persyaratan dan ketentuan jihad yang harus dipahami sebelum panggilan perang diserukan. Banyak tafsir berbeda terha-

dap ayat tersebut. Kelompok ekstremis yang *taqlid al-al-`a'ma* atau kelompok yang mengikuti ulama secara buta tanpa mempelajari dasar pendidikan agama Islam akan membaca apa yang tertulis di Al-Qur'an secara tekstual saja. Kelompok yang terlahir dari sini sering disebut sebagai kelompok radikal atau fundamentalis. Radikalisme ialah orang atau kelompok yang berpandangan kolot dan sering melakukan aksi kekerasan dalam menyebarkan keyakinan mereka (Ummah, 2012).

Salah satu kelompok radikal atau fundamentalis yang kita kenal adalah Al-Qaeda. Kelompok ini didirikan oleh bangsawan Arab Saudi berdarah Yaman bernama Osama bin Laden. Sarjana dari Universitas King Abdul Aziz ini berhasil membuat sebuah kelompok konservatif militan yang menjunjung tinggi keautentikan hukum Islam (Johnson, 2008).

Kelompok ini berdiri karena adanya perang antara Uni Soviet dan Afghanistan pada 1979–1989. Al-Qaeda merekrut banyak muslimin dari seluruh dunia untuk ikut ke medan perang. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan terusirnya Uni Soviet pada 1980.

Setelah itu, Al-Qaeda mendeklarasikan penentangan kepada seluruh rezim negara Islam yang korupsi, termasuk negara yang ada campur tangan asing (seperti Amerika Serikat) di dalamnya. Peringatan keras ini dipaparkan pada 1990 di Sudan sebelum membangun kantor pusatnya di Afganistan pada 1996 di bawah perlindungan milisi Taliban (Britannica, 2019.). Pada 1998, dengan semboyan *The World Islamic Front for Jihad Against the Jews and Crusaders*, Osama menyerukan kepada umat muslim untuk tidak hanya memerangi Amerika Serikat, tetapi juga semua kelompok yang berafiliasi dengannya (Haynes, 2005).

Setelah perang di Afghanistan usai, seruan berkelanjutan dari Osama membuat banyak negara mudah dirasuki oleh ideologinya. Hal ini dipicu karena saat itu banyak negara Islam yang dianggap tidak menjunjung tinggi keadilan, misalnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berpotensi menjadi sasaran empuk ideologi Al-Qaeda. Hal ini dikuatkan dengan tindakan Amerika Serikat yang menjadikan wilayah ini sebagai *second front* memerangi Al-Qaeda

dengan militerisasi di beberapa daerah rawan. Ini didukung dengan penemuan afiliasi badan intelijen beberapa negara di Asia Tenggara terhadap kelompok Jemaah Islamiyah di Singapura. Mereka disinyalir memiliki kaitan kuat dengan Al-Qaeda. Hal ini lebih dikuatkan lagi dengan penemuan cabang kelompoknya di Indonesia dan Malaysia (Triwahyuni, 2012).

Pada prinsipnya, jihad yang dilakukan Nabi dan para sahabat terdahulu dengan yang dilakukan kelompok radikal, khususnya di Indonesia, mengalami distorsi yang sangat jauh. Penilaian ini bisa kita pahami dengan mengkaji definisi jihad menurut para ulama Islam dan bagaimana pengimplementasiannya di Nusantara. Berikut ini penulis menjabarkan bagaimana seharusnya jihad dipahami sehingga dapat membawa pada ideologi Islam yang sebenarnya, yakni *rahmatan lil Aalamin*.

B. JIHAD DALAM PANDANGAN ISLAM

Jihad, secara etimologi, berasal dari kata *jâhada-yujâhidu* dengan *masdar jihâdan wa mujâhadatan* yang berarti kekuatan (*tâqah*), usaha (*al-wus'u*) dan kesulitan (*al-masyaaqqah*) (Mandzur, 1414). Jika ditelaah dalam kamus bahasa Arab, seperti kamus *Mukhtar al-Shahâ*, kata ini tidak mengalami distorsi secara etimologi seperti yang tertulis di dalam *Lisânul Arab*. Jihad, secara terminologi, artinya berperang di jalan Allah Swt. Pengertian ini sesuai dengan apa yang ditulis Sayyid Bakri dalam kitab *I'ânat Al-Thâlibîn*. Jika jihad adalah perang, segala bentuk tindak kekerasan, aksi demo anarkis yang merusak infrastruktur pemerintah tidak termasuk dalam definisi perang karena perang harus memiliki ketentuan musuh yang jelas atau adanya dua atau lebih dari negara/kelompok yang bertikai (Cambridge, 2006). Oleh karena itu, melibatkan warga sipil yang tidak berdaya, merusak lingkungan, mengganggu ketenteraman masyarakat adalah tindakan yang menyimpang dan jauh dari syariat jihad. Pilihan kata “di jalan Allah” tidak berarti berperang sampai mengorbankan sesama muslim, apalagi sampai mengatakan bahwa dalam setiap usaha jihad pasti ada korban yang tidak bisa dihindarkan.

Pengertian lain didapatkan dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasith*. Dalam kamus tersebut, jihad bermakna memerangi orang kafir yang tidak ada ikatan perjanjian damai (Al-'Arabi, 2008). Hal ini selaras dengan seruan grand syekh al-Azhar, Ahmad Tayyib, dan Paus Fransiskus pada Februari 2019 untuk melakukan kesepakatan perdamaian, menentang tindak kekerasan yang berlandaskan agama, ras, dan suku. Sepadan dengan kutipan kalimat yang ada pada Perjanjian Abu Dhabi"... *dengan mengatas namakan orang yang tidak bersalah bahwa Tuhan melarang kita untuk membunuh, kemudian menegaskan bahwa siapa pun yang membunuh seseorang seperti orang yang membunuh seluruh umat manusia, dan bahwa siapa pun yang menyelamatkan seseorang seperti orang yang menyelamatkan seluruh umat manusia*. Meskipun isi dari perjanjian di Dubai tersebut sekilas hanya terfokus pada perdamaian antaragama, perjanjian ini membuka mata dunia bahwa pertikaian di dunia bisa diselesaikan dengan jalur musyawarah dan kesepakatan.

Menurut Sayyid Bakri, hukum jihad terbagi menjadi dua, yaitu *wajib kifayah* dan *wajib ain*. *Wajib kifayah* adalah wajib yang apabila sudah ada sebagian yang melaksanakan satu perkara maka yang lainnya sudah terwakilkan dari kewajiban ini. Berbeda dengan *wajib ain* yang kewajibannya harus dilaksanakan setiap muslim.

Syekh Ibnu Qayyim mempunyai pengertian tersendiri terhadap makna jihad. Ia membaginya menjadi 4 macam, kemudian dijabarkan oleh Syekh Yusuf Qardawi menjadi 13 susunan jihad sebagai berikut.

1. Jihad untuk memperbaiki diri sendiri

Jihad untuk memperbaiki diri terdiri dari empat langkah. *Pertama*, berjihad mempelajari seluruh ilmu agama Islam secara menyeluruh serta melawan hawa nafsu. Tujuannya adalah menghindari kemunduran dan kejumudan dalam berpikir dengan menggunakan kacamata Islam. Poin ini menjelaskan bahwa menjadi seorang yang alim harus melewati fase penguasaan ilmu dasar dan kaidah dalam bahasa Arab. *Kedua*, mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari dalam Islam ke dalam kehidupannya sehari-hari sebagai pembiasaan dalam diri

seorang muslim. *Ketiga*, mendakwahkan apa yang sudah dipelajari secara baik dan benar tanpa tindak kekerasan karena hakikatnya Islam datang dengan damai atau *rahmatan lil 'aalamin*. *Keempat*, selalu bersabar dalam proses berdakwah. Hal ini merupakan poin akhir jihad memperbaiki diri karena akan banyak tantangan dalam perjalanan berdakwah, sebagaimana yang dialami Nabi dan para penerusnya. Para sahabat di zaman Rasulullah dijuluki sebagai seorang yang *rabbaniyan* setelah menyelesaikan keempat langkah jihad ini.

2. Jihad melawan setan

Ada dua langkah jihad melawan setan. *Pertama*, menghindari apa saja yang berpotensi samar-samar (*syubhat*) yang bisa mengganggu keyakinan, amalan, dan ibadah seorang muslim. *Kedua*, menghindari apa saja yang berpotensi menimbulkan syahwat. Apabila poin yang pertama terpenuhi maka akan muncul ruh keyakinan, dan apabila poin kedua terwujud maka akan timbul ruh kesabaran.

3. Jihad melawan orang kafir dan jihad melawan orang munafik

Menurut Ibnu Qayyum, jihad melawan orang kafir dan jihad melawan orang munafik berada pada poin ketiga dan keempat (berada di akhir rentetan jihad). Jika seseorang sudah menyukkseskan dua poin jihad yang di awal, ia dianggap mampu untuk melakukan sisa jihadnya, yakni jihad melawan orang kafir dan orang munafik. Ada tiga langkah jihad pada poin ini. *Pertama*, melakukan perlawanan melalui hati (*al-Qalbu*). *Kedua*, menggunakan lisan, misalnya berdiskusi, berdebat, bermusyawarah, dan berargumen dalam dakwah. *Ketiga*, menggunakan harta dalam arti membagikan rezeki kepada mereka agar terbuka hatinya. Ketiga langkah ini memberikan penggambaran yang baik kepada kaum kafir agar bisa menilai dengan kacamata sendiri bahwa memang benar Islam datang dengan membawa kedamaian serta membawa kemaslahatan untuk umat manusia. Kemudian, 3 poin akhir dari Syekh Yusuf Qardawi untuk melengkapi 13 susunan jihad, yaitu berjihad memberantas ketidakadilan, berjihad melawan kezaliman, serta berjihad melawan kesesatan sesuai dengan syarat,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ketentuan, dan langkah yang sudah dijabarkan di awal (Abdul Wahab, 1987).

Langkah-langkah jihad dalam memerangi orang kafir dan munafik sudah dijelaskan. Masalahnya, tantangan zaman yang dihadapi muslim saat ini berbeda dengan tantangan zaman terdahulu. Tantangan jihad kaum muslimin saat ini adalah bagaimana menjaga kedamaian bernegara dan menghilangkan segala penindasan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Membawa risalah kenabian dengan versi yang berbeda tanpa mengubah esensi dari dakwah Islam bukanlah hal yang rumit karena kedamaian menjadi dasar Islam hadir di muka bumi ini.

C. PERMASALAHAN PRAKTIK JIHAD DI INDONESIA

Setelah kita membahas bagaimana perspektif jihad yang sebenarnya dalam Islam, mari kita telaah pengimplementasian jihad di Indonesia. Ada pemahaman yang mengaitkan tindak radikalisme sebagai tujuan dari jihad yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Padahal jihad memiliki syarat, ketentuan, dan langkah tertentu barulah sampai pada peperangan mengangkat senjata.

Dari segi bentuk, tindak radikalisme di Indonesia terdiri atas tiga macam. *Pertama*, radikal dalam bentuk keyakinan. *Kedua*, radikal dalam bentuk tindakan. *Ketiga*, radikal dalam bentuk politik.

Radikal dalam bentuk keyakinan bisa didapatkan dari kampus. Di kampus, proses pengenalan Islam serta proses dakwah terkesan tertutup sehingga sulit untuk disentuh dan dibimbing. Akhirnya, lahir pemahaman yang sempit terhadap agama, terlebih dengan munculnya keengganan membandingkan pendapat para ulama yang berbeda sehingga hanya menghasilkan kejumudan (Saidi, 2016).

Praktik yang dilakukan pun sangat berbeda dengan para ulama terdahulu. Ulama terdahulu memberikan contoh bagaimana menanggapi tulisan orang lain dengan saling menghormati tanpa menjatuhkan satu sama lain. Tanggapan atas tulisan orang lain haruslah disertai alasan yang tepat dengan merujuk pada Al-Qur'an. Di beberapa kitab klasik, ulama menyampaikan pendapat dengan penuh kehati-hatian.

Apabila ada yang berbeda dengan ulama lain, dapat dikatakan berargumen. Inilah yang dianggap sebagai proses menuntut ilmu yang sebenarnya.

Radikal dalam bentuk tindakan dapat kita lihat di beberapa organisasi masyarakat, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) yang dinilai terlalu fundamental dalam beragama. Kelompok ini melakukan tindakan yang, menurut banyak orang, mengganggu ketenteraman rakyat Indonesia yang sangat beragam. Pro dan kontra muncul ketika kedua ormas ini dibubarkan. Namun, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini pasti telah melalui kajian dan penelitian. Hal ini selaras dengan Ibnu Qoyyim yang menerangkan perihal beberapa cara menanggulangi kemungkaran, yaitu (1) menyingkirkan kemungkaran dan menggantinya dengan kemakrufan; (2) menyingkirkan kemungkaran dengan menguranginya walaupun tidak menghapusnya secara menyeluruh; (3) menyingkirkan kemungkaran dengan memunculkan kemungkaran yang serupa; (4) menyingkirkan kemungkaran dengan memunculkan kemungkaran yang lebih jahat daripada kemungkaran itu sendiri. Poin satu dan dua masuk dalam syariat, sementara yang ketiga masuk dalam *ijtihaadi*, dan yang keempat masuk dalam penanggulangan yang diharamkan (Asrori, 2015).

Radikalisme dalam bentuk politik perlu diperhatikan karena ada oknum yang ingin mengubah ideologi bangsa dari Pancasila menjadi ideologi lain. Faktor yang menyebabkan meruaknya hal ini ada tiga, yaitu perkembangan di tingkat global, penyebaran paham Wahabisme, dan faktor kemiskinan sehingga mudah dirasuki oleh ideologi radikal.

Faktor perang global yang tidak terlepas pada sejarah yang terus berkelanjutan di Timur Tengah, sebagaimana yang dijelaskan Sebelumnya, menjadi pemicu dari situasi yang kacau di Afganistan sampai merebak kebeberapa negara diantaranya Palestina, Mesir, Yaman, Irak, Turki dianggap merupakan hasil campur tangan dan ulah U.S.A, Israel dan sekutunya. Faktor kedua adalah penyebaran paham Wahabisme. Wahabisme yang konservatif menjunjung tinggi adat ala Arab membuat beberapa oknum atau organisasi yang mengikutinya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menyalahkan orang yang tidak ikut ke dalam golongannya. Oknum ini tidak jarang mengafirkan orang lain dengan mudah, padahal secara syariat penjatuhan tuduhan kafir kepada seseorang itu sangatlah rumit dan harus dikualifikasikan sampai benar memenuhi syarat. Faktor terakhir adalah kemiskinan yang merupakan masalah berkelanjutan, terutama di Indonesia. Bukan hal yang mustahil jika paham radikal menyebar di Nusantara karena permasalahan kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak tercukupi. Faktor kemiskinan yang bermula pada ketidakpastian perekonomian masyarakat yang tertekan akan kebutuhan hidup sehingga mudah dirasuki oleh ideologi radikal yang menjanjikan kesejahteraan bagi mereka (Asrori, 2015).

Salah satu akibat paham radikalisme terjadi di Sigi Sulawesi Tengah pada 27 November 2020. Berdasarkan berita *Liputan 6*, yang diduga sebagai tersangka pada aksi teror ini adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Ahmad alias Ali Kalora.

Ali Kalora merupakan pengganti Santoso yang tertangkap tahun 2016. Contoh lain dari politik internasional adalah ISIS, Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, dan beberapa kelompok lain penganut paham radikalisme yang penyebarannya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia.

Solusi yang ditawarkan penulis untuk menangkal radikalisme adalah dengan memfungsikan sumber daya manusia (SDM) lulusan Timur Tengah dengan pemikiran yang moderat dan Pancasila. Dewasa ini, Indonesia memiliki banyak tokoh agama yang bisa dijadikan publik figur untuk melawan ideologi radikalisme. Selain itu, organisasi masyarakat yang besar, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, pun sepakat mengharamkan tindak terorisme di Indonesia. MUI juga mengeluarkan fatwa yang selaras. Upaya lain dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan menggalakan seruan kontra-radikalisme kepada semua lini pemerintah dan masyarakat. Begitupun para pemuka agama Islam maupun pemuka agama lain sepakat tidak ada agama yang menganggap tindak terorisme adalah benar. Peran masyarakat dan organisasi masyarakat sangatlah penting dalam menetralkan pemahaman radikal. Sebagai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

contoh, ulama dapat berperan dengan cara mengeluarkan fatwa kolektif perihal tindakan radikalisme yang tidak terpuji (Zulfikar & Aminah, 2020). Fatwa yang disampaikan juga tidak berhenti di setiap rumah peribadatan, tetapi juga ditampilkan di berbagai media, seperti televisi, koran, media sosial, dan media daring.

Jika konsep jihad di Indonesia telah disesuaikan dengan konsep jihad dalam Islam, seharusnya aksi terorisme, gagasan perubahan ideologi negara, dan permasalahan lainnya tidak akan terjadi lagi. Namun, hal ini tidak akan terealisasi jika mengingat fakta di tanah air saat ini. Kesimpulannya, memang ada distorsi paham jihad Islam dengan praktik yang ditemukan di Indonesia. Islam seharusnya membawa ketenteraman dan kenyamanannya di wilayah mana pun karena Nabi Muhammad saw. dan agamanya datang sebagai rahmat untuk seluruh alam.

D. PENUTUP

Jihad adalah berjuang di jalan Allah Swt. dengan mengerahkan kekuatan dan usaha untuk mengalahkan musuh yang menindas Islam dengan syarat dan ketentuan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, hadis, dan kitab klasik para ulama. Jihad tidak serta merta langsung melawan musuh di luar Islam, tetapi lebih dahulu berjihad memperbaiki diri sendiri, jihad melawan setan, dan setelah itu baru berjihad melawan orang kafir ataupun munafik. Paham jihad yang ada di Indonesia mengalami distorsi dari apa yang dipahami para ulama Islam. Solusi yang ditawarkan penulis adalah kontra-radikalisme menggunakan SDM alumni Timur Tengah yang moderat dan Pancasilais sehingga dapat menepis dan menekan kemungkinan radikalisme tersebar luas.

REFERENSI

- Abdul Wahab, M. B. (1987). *Mukhtasar zaada al-ma'ad*. Dar al-Rayyan.
Al-'Arabi, M. A. L'. (2008). *al-Mu'jam al-wasith*. Asyuruq Al-Dauliyah.
Al-Sabuni, M. A. (1981). *Ringkasan tafsir Ibnu Katsir*. Daar Qur'an al-Karim.

- Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara historisitas dan antropisitas. *Kalam*, 9(2), 253. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2019, 6 February). *Al-Qaeda*. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/al-Qaeda>
- Cambridge. (2006). *War*. *Cambridge Dictionary*. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/war>
- Haynes, J. (2005). Al-Qaeda: Ideology and action. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 8(2), 177–191. <https://doi.org/10.1080/13698230500108868>
- Johnson, D. (2008, 20 Januari). Osama bin Laden. *Wayback Machine*. <https://web.archive.org/web/20080120224312/www.infoplease.com/spot/osamabinladen.html>
- Mandzur, J. I. (1414). *لسان العرب*. Dar al-Shadir.
- Radikalisme ideologi menguasai kampus*. (2016, 19 Februari). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. <https://lipi.go.id/berita/single/Radikalisme-Ideologi-Menguasai-Kampus/15082>
- Triwahyuni, D. (2012, 2 Agustus). Pengaruh ditemukannya jaringan Al-Qaeda di kawasan Asia Tenggara terhadap perluasan kehadiran militer Amerika Serikat di Asia Tenggara. *Majalah Ilmiah Unikom*, 10(2), 167–178.
- Ummah, S. C. (2012). Akar radikalisme Islam di Indonesia. *Humanika*, 12(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3657>
- Zulfikar, M., & Aminah. (2020). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 129–144. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1>.

BAB IV

Ulama Al-Azhar dan Konstelasi Politik Mesir Pra dan Pasca-Musim Semi Arab

Muhamad Rofiq Muzakkir

Dalam usianya yang sudah melampaui satu milenium, Universitas Al-Azhar telah memainkan peran penting dalam sejarah Mesir. Banyak sarjana Barat yang menulis tentang sentralitas Al-Azhar dalam sejarah negara ini. Dodge (1961), Winter (2003), Gesink (2009), Hatina, (2003; 2010), dan Berkey (2014), misalnya, mencatat bahwa selama periode pramodern, sebelum munculnya sistem negara-bangsa dengan birokrasinya yang sentralistik dan hegemonik, peran Al-Azhar jauh lebih signifikan daripada peran pemerintah Mesir itu sendiri. Kedudukan ulama Al-Azhar serupa dengan apa yang sekarang kita sebut sebagai pemimpin sipil (*civic leader*). Para ulama adalah guru, profesor, hakim, dan—yang terpenting—ahli hukum yang menjawab permasalahan umat sehari-hari. Dalam bidang pendidikan, Al-Azhar merupakan “benteng pembelajaran Islam di Mesir dan seluruh dunia Muslim” (Hatina, 2003, 51).

Di luar ranah pendidikan, Al-Azhar juga berkontribusi terhadap perekonomian Mesir melalui pengelolaan wakaf. Ulama mengawasi properti publik, seperti masjid, gedung, dan tanah. Al-Azhar juga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

memainkan peran penting dalam politik. Ulama adalah tokoh utama di balik gerakan perlawanan terhadap pendudukan Prancis (Burke, 1992). Singkatnya, dapat dikatakan bahwa semua sarjana yang menulis tentang Mesir tampaknya sepakat tentang posisi penting Al-Azhar pada masa pramodern.

A. DUA PARADIGMA TENTANG ULAMA

Mengenai posisi Al-Azhar pada era modern, terutama pasca-modernisasi yang dilakukan oleh Muhammad Ali pada abad ke-18, para sarjana memiliki perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Sejauh ini, ada dua narasi utama mengenai posisi Al-Azhar pada periode ini, yaitu *the decline narrative* (narasi kemunduran) yang saya sebut sebagai “narasi konvensional” karena popularitasnya di kalangan sejarawan, dan *the enlargement narrative* (narasi perluasan peran) atau yang saya sebut sebagai “narasi revisionis” karena sifatnya yang menantang narasi konvensional.

Pendukung narasi kemunduran cukup banyak, di antaranya Gibb dan Bowen (1962), Lapidus (2002), Baer (1978), dan Kramer (1984). Narasi ini sangat dipengaruhi oleh teori modernisasi yang populer di kalangan sosiolog Barat. Cendekiawan (seperti Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Max Weber) berpendapat bahwa dengan kedatangan modernitas, pengaruh agama mengalami degradasi. Sekularisasi dan keterpinggiran agama akan terjadi sebagai akibat dari modernisasi. Pengaruh pendapat ini sangat besar dalam banyak studi, termasuk dalam karya ilmuwan yang mempelajari peran ulama Al-Azhar.

Para sarjana yang menganut paradigma ini memersepsikan ulama sebagai penolak modernitas di mana orientasi utama mereka adalah mempertahankan Islam dari intrusi kebudayaan Barat. Para sarjana ini berpendapat bahwa para ulama telah menjadi fosil akibat ketidakmampuan mereka “menghadapi pergolakan zaman modern” (Hatina, 2010). Para ulama kehilangan pengaruh karena umat lebih cenderung untuk merengkuh modernitas daripada mengikuti interpretasi tradisional para ulama tentang syariat. Tidak hanya dianggap ketinggalan zaman dan gagal menyesuaikan diri dengan keadaan

modern, ulama Al-Azhar juga digambarkan sebagai birokrat yang patuh pada pemerintah Mesir. Lebih jauh lagi, dalam paradigma ini, mereka juga digambarkan sebagai boneka dan alat bagi pemerintah untuk mendiskreditkan kelompok Islam politik, khususnya Ikhwanul Muslimin.

Paradigma kedua muncul untuk menantang paradigma pertama. Paradigma ini dipengaruhi oleh kajian umum tentang peran ulama di zaman modern, seperti yang dilakukan oleh Antoun (2014) dan Zaman (2010). Para pendukung paradigma ini berpendapat bahwa ulama bukanlah aktor yang resistan terhadap modernitas atau sekadar aparat negara yang patuh. Sebaliknya, mereka menggunakan *agency* (keberdayaan) mereka untuk menjadi pengawal perubahan (*the custodian of change*). Dibandingkan masa pramodern, menurut penyokong paradigma ini, telah terjadi fenomena perluasan peran ulama Al-Azhar dalam masyarakat muslim.

Salah satu pendukung narasi perluasan adalah Moustafa (2000), Hatina (2003; 2010), dan Brown (2011). Dalam artikelnya, Hatina (2003) berpendapat, "...membungkuk pada otoritas negara tidak berarti penyerahan total lembaga keagamaan, dan hilangnya monopoli atas aspek pendidikan dan intelektual tidak mengakibatkan marginalitas." Sebaliknya, ia berargumen bahwa pada zaman modern, peran Al-Azhar menjadi lebih sentral dalam kehidupan sosial-politik Mesir karena kecenderungan pemerintah untuk merujuk pada otoritas agama Al-Azhar untuk memerangi lawan negara dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Hatina menyebut beberapa fakta terkait meluasnya peran publik Al-Azhar yang menurutnya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Mesir, seperti melakukan sensor film, buku, dan majalah.

Senada dengan Hatina, Brown yang mengkaji posisi Al-Azhar dalam periode kerusuhan politik tahun 2011, berpendapat bahwa peran Al-Azhar setelah penggulingan Husni Mubarak akan jauh lebih signifikan. Ia memprediksi bahwa perkawinan antara politik dan agama yang dimainkan oleh ulama Al-Azhar (bukan oleh Ikhwanul Muslimin) akan muncul dalam lanskap politik baru Mesir. Brown

sampai pada kesimpulan ini setelah melihat usulan para tokoh Al-Azhar untuk mengembalikan peran Majelis Ulama Senior Al-Azhar di lanskap sosial politik Mesir.

B. HEGEMONI NEGARA TERHADAP ULAMA

Di luar niatnya untuk membongkar narasi kemunduran yang selama ini dianggap berasal dari para orientalis dan bias Barat (Gubara, 2014), paradigma kedua di atas tampaknya kurang persuasif. Sehubungan dengan pendapat Hatina, menurut saya ada dua kelemahan. Pertama, peran penting yang diberikan negara kepada Al-Azhar sebenarnya bukanlah hal positif bagi lembaga ini. Kebijakan negara, seperti menempatkan *grand sheikh* pada posisi yang setara dengan perdana menteri, memberikan Al-Azhar anggaran resmi, dan memberi peran untuk menyensor wacana publik, sebenarnya adalah bagian dari upaya untuk menundukkan, mengontrol, dan “menjinakkan” Al-Azhar. Inilah manifestasi dari apa yang disebut oleh Antonio Gramsci sebagai hegemoni. Kedua, perluasan peran ulama bukan fakta aktual, terutama jika dibandingkan periode pramodern. Pada periode tersebut, sebagaimana ditulis oleh Hallaq (2012) dan telah disinggung sebelumnya, para ulama berperan sebagai pemimpin masyarakat. Peran mereka lebih signifikan daripada pejabat atau pemerintah. Mereka memiliki semua hal yang menempatkan mereka di tengah umat, misalnya kapasitas moral dan intelektual, termasuk dukungan teologis. Mereka juga hidup berdampingan dengan komunitas dan menjawab problematika mereka dari A sampai Z dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pemerintah tidak bisa berbuat demikian dan tidak memiliki aparat birokrasi untuk menembus masyarakat dan mengontrol semua aspek kehidupan mereka. Namun, pada era modern, peran sebagai pemimpin sipil ini sudah terkikis dan digantikan oleh peran negara yang sangat hegemonik. Posisi dan kedudukan para ulama yang mengalami penyusutan signifikan merupakan fenomena umum yang tidak hanya terjadi di Mesir (Feldman, 2012; Hallaq, 2009).

Ramalan Nathan Brown tentang independensi dan kekuatan Al-Azhar pasca-revolusi 2011 terbukti tidak akurat. Ini bisa dilihat

dari fakta menurunnya posisi tawar Al-Azhar dalam konstitusi Mesir, terutama setelah peristiwa kudeta militer tahun 2013. Dalam konstitusi tahun 2014 yang dirancang di bawah rezim Al-Sisi, pasal yang lahir pasca-revolusi 2011 dalam konstitusi sebelumnya yang mengharuskan legislatif untuk berkonsultasi dengan Al-Azhar, dihapus oleh pemerintahan militer. Penghapusan pasal ini menyebabkan Al-Azhar gagal memiliki posisi khusus dalam proses politik dan pengambilan kebijakan publik di Mesir.

Dengan demikian, pada beberapa aspek dari paradigma pertama, terutama tentang karakter tunduk (*submissive*) Al-Azhar kepada negara, cukup memiliki daya persuasi. Secara prinsipil, saya tidak sepakat dengan anggapan dalam paradigma ini mengenai sikap penolakan ulama Al-Azhar terhadap modernitas. Namun, argumen tentang kooptasi negara terhadap Al-Azhar cukup meyakinkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerimaan terhadap modernitas di kalangan ulama Al-Azhar terjadi secara simultan dan ada kecenderungan menjadi subordinasi negara.

Paradigma pertama tentang lemahnya posisi tawar Al-Azhar terhadap pemerintah Mesir bisa disaksikan pada diskursus politik dan posisi ulama Al-Azhar selama dan setelah periode Musim Semi Arab (*Arab Spring*). Seperti yang dicatat oleh beberapa penulis, seperti Osman (2015), Moosa (2015), Warren (2017), dan Bano (2018), ulama elite Al-Azhar telah menjadi pelegitimasi gerakan kontra-revolusi di Mesir. Pada 2013, Ahmad Tayyib, Syaikh Al-Azhar, bersama dengan pemimpin Partai Salafi dan Koptik, berdiri di belakang Marsekal Abdul Fattah Al-Sisi, untuk mengumumkan pemecatan Mohamed Morsi. Dukungan ini dibaca oleh para penulis tersebut sebagai simbol otorisasi untuk tindakan kudeta militer. Dalam kesempatan lain, mantan Mufti Mesir, Syekh Ali Jumah, juga mengeluarkan dua fatwa kontroversial, yaitu fatwa yang membenarkan kudeta dan fatwa yang melegitimasi pembantaian terhadap warga sipil yang menuntut legitimasi Morsi.

Kooptasi negara juga bisa dilihat dari sikap elite Al-Azhar terhadap kelompok yang dipersepsikan oleh negara sebagai ancaman.

Bano (2018) mencatat bahwa dukungan Al-Azhar terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM oleh negara terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin bersifat *unprecedented* (belum pernah terjadi sebelumnya) dalam sejarah Mesir modern.

C. POSISI YUSUF AL-QARADAWI

Satu hal yang perlu dicatat bahwa realitas hubungan ulama Al-Azhar dan politik jauh lebih kompleks daripada yang dijelaskan oleh para pendukung narasi pertama. Saya berpendapat bahwa kecenderungan menjadi pengesah kebijakan negara, sekalipun merupakan sikap resmi para elit, tidak mewakili sikap semua ulama Al-Azhar. Ada juga sebagian ulama yang cenderung bersikap kritis terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Al-Azhar bukanlah entitas tunggal yang visi politiknya dapat dengan mudah diesensialisasi.

Di antara para ulama, ada kelompok yang disebut Zeghal (1999) sebagai ulama pinggiran (*periphery ulama*) atau yang disebut Fadel (2016) sebagai Islam Republik (*Republican Islam*). Disebut ulama pinggiran karena mereka tidak memegang posisi kunci dalam struktur Al-Azhar. Disebut Islam Republik karena visi mereka dalam memahami Islam sejalan dengan logika demokrasi. Para ulama dalam kategori ini memproduksi wacana kritis untuk melawan otokrasi pemerintah, baik sebelum, selama, maupun setelah Musim Semi Arab. Pada periode revolusi Januari 2011, mereka melahirkan fikih revolusi (*fiqh tsaurah*) (Nakissa, 2015).

Representasi ulama pinggiran dan Islam Republik yang tidak diragukan lagi adalah Yusuf Al-Qaradawi, mantan ketua Persatuan Ulama Internasional dan seorang Syekh Azhari terkemuka yang tinggal di Qatar. Sikap politiknya dapat dilihat dalam tiga fase, yaitu sebelum Musim Semi Arab, ketika revolusi Januari meletus dan memaksa Husni Mubarak mundur pada 2011, serta ketika militer Mesir menyingkirkan Muhammad Mursi.

Sebelum Musim Semi Arab, pandangan kritis Al-Qaradawi terhadap rezim Husni Mubarak tidak terlalu kentara. Ia tidak pernah mencela Mubarak secara terbuka. Namun, ia menulis beberapa buku

yang secara implisit mengkritik pemerintahan Mubarak yang tidak adil. Sebagai contoh, dalam *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Fikih Islam tentang Negara), ia menekankan pentingnya musyawarah dalam penyelenggaraan negara. Dalam autobiografinya, *Ibn Qaryah wa al-Kuttab*, Al-Qaradawi juga menyalahkan negara karena mengkooptasi dan mengendalikannya Al-Azhar, yang menyebabkan lembaga ini kehilangan kemerdekaannya (Skovgaard-Petersen, 2009).

Ketika Musim Semi Arab meletus di Mesir pada Januari 2011, Al-Qaradawi mulai secara terbuka menunjukkan penentangannya, bukan hanya terhadap Husni Mubarak, melainkan juga terhadap para pemimpin otoriter negara-negara Arab lainnya. Ketika Ali Jum'ah dan Ahmed Tayyib yang menjadi representasi ulama struktural mengeluarkan fatwa yang tidak mendorong rakyat Mesir turun ke jalan untuk memprotes Mubarak, Al-Qaradawi justru mengambil sikap sebaliknya. Ia bahkan menyebut fenomena ini sebagai revolusi rakyat atau *tsawrah sha'ab*. Ia secara terang-terangan mengatakan bahwa Mubarak yang memerintah selama 30 tahun telah kehilangan legitimasi (*faqada shariyyatah*). Mubarak tidak lagi mendapatkan dukungan nyata dari masyarakat Mesir karena 90% orang Mesir menginginkan kejatuhannya. Al-Qaradawi meminta Mubarak tidak hanya mundur, tetapi juga meninggalkan negara (*irhal ya Mubarak bi rijlaika*).

Ketika kudeta militer terjadi terhadap Mohammed Mursi, Al-Qaradawi berdiri sebagai pembela legitimasinya. Ia menyampaikan ceramahnya tidak hanya kepada junta militer, tetapi juga kepada sesama ulama Azhari. Dia mencemooh Ali Jum'ah sebagai mufti tentara dan bukan mufti ummah karena menjustifikasi kudeta tersebut. Bagi Al-Qaradawi, Jum'ah tidak jujur dalam fatwanya dan menyimpang dari tradisi hukum Islam. Al-Qaradawi juga mengutuk Ahmad Tayyib dan menuduhnya telah menyimpang dari jalan "para imam sebelumnya yang menentang penguasa yang tidak adil" (Bano, 2018, 1612).

Setelah penggulingan Mursi, Al-Qaradawi menyerukan boikot terhadap referendum dan pemilihan presiden tahun 2014. Dia menyebut Al-Sisi sebagai seorang diktator. Sebagai implikasi dari

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kecamannya terhadap sikap politik Al-Azhar, Al-Qaradawi dikritik oleh sesama ulama. Oleh media-media Mesir, ia disebut telah kehilangan akal sehatnya dan menjadi pendukung terorisme (Warren, 2017). Al-Qaradawi lalu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Mesir. Singkatnya, penentangan Al-Qaradawi terhadap pemerintah membuatnya tidak hanya diasingkan, tetapi juga kehilangan kredibilitas di tengah publik Mesir.

Aspek lain yang membedakan Al-Qaradawi dengan ulama Al-Azhar arus utama dan bahkan dengan posisi hukum *mainstream* dalam kesarjanaan Sunni adalah pemikirannya mengenai tiga isu, yaitu legitimasi penguasa lalim, perampasan kekuasaan (*al-taghallub*), dan mekanisme memilih penguasa (*tauliyah al-hakim*). Al-Qaradawi berdiri di posisi yang kontras dengan sikap mayoritas ahli hukum Islam dalam tradisi diskursif Islam dalam tiga hal ini. Mayoritas ulama menerima legitimasi penguasa yang lalim dan menerima perampasan kekuasaan (*al-taghallub*) yang dilakukan oleh pemilik kekuatan militer (*syaukah*) (Abou El Fadl, 2001; Anjum, 2012). Al-Qaradawi menolaknya. Bagi Al-Qaradawi, sekali seorang penguasa melakukan otokrasi dan ketidakadilan, ia kehilangan legitimasinya. Namun, menurutnya, penggulingan penguasa lalim ini tidak dapat dilakukan melalui intervensi militer. Dia harus diganti dengan prosedur lain yang sesuai dengan prinsip demokrasi.

Jika seorang pemimpin naik ke kursi kekuasaan melalui cara yang sah (pemilihan), tidak melanggar konstitusi, dan serta berperilaku adil, ia harus dipertahankan. Menjadi penguasa yang lemah, bagi Al-Qaradawi, bukanlah alasan untuk membenarkan kudeta militer. Oleh karena itu, ia memosisikan pemilihan umum untuk menentukan presiden sebagai perwujudan modern dari konsep klasik janji setia (*bay'ah*) yang bersifat mengikat (*binding*) dan mewajibkan umat untuk taat kepada penguasa.

D. PENUTUP

Posisi dan orientasi ulama Al-Azhar dalam konstelasi politik Mesir tidaklah tunggal. Kecenderungan umumnya adalah menerima ko-optasi negara. Hal ini terjadi setelah usaha memodernisasi Al-Azhar yang dimulai sejak periode Muhammad Ali dan mencapai puncaknya pada 1961 di tangan Presiden Gamal Abdul Naser. Namun, ada kecenderungan sebagian kecil ulama Al-Azhar yang menyatakan penolakan terhadap kediktatoran penguasa militer.

Representasi dari kelompok minoritas ini adalah Yusuf Al-Qaradawi. Saya berpendapat bahwa dengan menolak legitimasi pemimpin otoriter, menyangkal legalitas kudeta militer, dan menafsirkan pemilihan presiden sebagai manifestasi baru dari konsep *bay'ah*, Al-Qaradawi tidak hanya menjaga jarak dari ulama struktural, tetapi juga berkontribusi pada pembaruan dan reformasi tradisi diskursif Islam dalam pemikiran politik.

REFERENSI

- Anjum, O. (2012). *Politics, law, and community in Islamic thought: the Taymiyyan moment*. Cambridge University Press.
- Antoun, R. T. (2014). *Muslim preacher in the modern world: A Jordanian case study in comparative perspective*. Princeton University Press.
- Baer, G. (1978). The sustained power of religious and kinship relations. Dalam S. Shamir (Ed.), *The decline of Nasserism 1965–1970* (109–113). The Shiloah Center for Middle Eastern and African Studies.
- Dodge, B. (1961). *Al-Azhar: a millennium of Muslim learning*.
- Berkey, J. P. (2014). *The transmission of knowledge in medieval Cairo: a social history of Islamic education* (Vol. 183). Princeton University Press.
- Bano, M. (2018). At the tipping point? Al-Azhar's growing crisis of moral authority. *International Journal of Middle East Studies*, 50(4), 715–734.
- Bano, M., & Benadi, H. (2018). Regulating religious authority for political gains: Al-Sisi's manipulation of Al-Azhar in Egypt. *Third World Quarterly*, 39(8), 1604–1621.
- Brown, N. J. (2011). *Post-revolutionary al-Azhar* (Vol. 3). Carnegie Endowment for International Peace New York.
- Burke, J. C. (1992). *The role of the 'ulamā' during the French rule of Egypt 1798–1801*. [Disertasi, McGill University].

- El Fadl, K. A. (2006). *Rebellion and violence in Islamic law*. Cambridge University Press.
- Fadel, M. (2016). Islamic law and constitution-making: The authoritarian temptation and the Arab Spring. *Osgoode Hall Law Journal*, 53(2).
- Feldman, N. (2012). *The fall and rise of the Islamic state*. Princeton University Press.
- Gibb, H. A. R., & Bowen, H. (1962). *Islamic society and the west: Islamic society in the eighteenth century*. Oxford University Press.
- Gesink, I. F. (2009). *Islamic reform and conservatism: Al-Azhar and the evolution of modern Sunni Islam* (Vol. 10). Tauris Academic Studies.
- Gubara, D. E.-T. M. (2014). *Al-Azhar and the orders of knowledge* [Disertasi, Columbia University].
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2012). *The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament*. Columbia University Press.
- Hatina, M. (2003). Historical legacy and the challenge of modernity in the Middle East: The case of Al-Azhar in Egypt. *The Muslim World*, 93(1), 51.
- Hatina, M. (2010). "Ulama", politics, and the public sphere: An Egyptian perspective. University of Utah Press.
- Abou El Fadl, Khaled.(2001). *Rebellion and violence in Islamic law*. Cambridge University Press.
- Kramer, M. (1984). The religious establishment in crisis. *Regime and Opposition in Egypt, Tel Aviv*, 95–99.
- Lapidus, I. M. (2002). *A history of Islamic societies*. Cambridge University Press.
- Moosa, I. (2015). Political theology in the aftermath of the Arab Spring. *The African Renaissance and the Afro-Arab Spring: A Season of Rebirth?* Georgetown University Press.
- Moustafa, T. (2000). Conflict and cooperation between the state and religious institutions in contemporary Egypt. *International Journal of Middle East Studies*, 32(1), 3–22.
- Nakissa, A. (2015). The fiqh of revolution and the Arab Spring: Secondary segmentation as a trend in Islamic legal doctrine: Fiqh of revolution. *The Muslim World*, 105(3), 398–421.
- Osman, A. (2015). Past contradictions, contemporary dilemmas: Egypt's 2013 coup and early Islamic history. *Digest of Middle East Studies*, 24(2), 303–326.

- Skovgaard-Petersen, J. (2009). Yusuf al-Qaradawi and al-Azhar. In *Global Mufti* (27–54). Columbia University Press.
- Warren, D. H. (2017). Cleansing the nation of the “dogs of hell”: 'Ali Jum'ā's nationalist legal reasoning in support of the 2013 Egyptian coup and its bloody aftermath. *International Journal of Middle East Studies*, 49(3), 457–477.
- Winter, M. (2003). *Egyptian society under Ottoman rule, 1517–1798*. Routledge.
- Zeghal, M. (1999). Religion and politics in Egypt: The ulema of al-Azhar, radical Islam, and the state (1952–94). *International Journal of Middle East Studies*, 31(3), 371–399.
- Zeghal, M. (2007). The “recentering” of religious knowledge and discourse: the case of Al-Azhar in twentieth-century Egypt. Dalam R. W. Hefner & M. Q. Zaman (Eds.), *Schooling Islam: the culture and politics of modern muslim education* (107–130).
- Zaman, M. Q. (2010). *The ulama in contemporary Islam: Custodians of change* (Vol. 38). Princeton University Press.

BAB V

Analisis Sosio-Historis terhadap Status Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Arab Kontemporer

Tharekh Era Elraisly

A. MENAPIS ASAL PEMIKIRAN FEMINISME DI DUNIA ARAB

Paradoks yang sering kali didapati dari pemikiran Barat adalah fakta bahwa gerakan feminisme selalu dimulai oleh para agamawan, bukan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini juga terwujud dalam diri Syekh Rifa'ah at-Tahtawi, seorang pembaru dari Mesir pada abad ke-19. Hal yang membuatnya spesial ialah metode analisis kritis yang ia gunakan dalam mengkaji masalah seputar perempuan di Mesir. Melalui metode ini, At-Tahtawi mengajak khalayak perempuan untuk ikut serta bersama laki-laki dalam membangun peradaban, sebab laki-laki dan perempuan tidaklah berbeda, kecuali hanya dari segi jenis kelamin (Samir, 1992). Ia berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan pada hakikatnya merupakan dua makhluk yang sama dalam hal anggota tubuhnya, kebutuhannya, pancaindra luar maupun dalamnya, serta sifat-sifatnya. Apabila kita mengamati lebih dalam, kita hanya akan menemukan perbedaan kecil antara keduanya (At-Tahtawi, 1973).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku At-Tahtawi yang berjudul *al-Mursyid al-Amīn li al-Banāt wa al-Banīn*, dianggap sebagai buku pertama yang mengkaji masalah kewanitaan dengan metode modern. Dalam buku tersebut, At-Tahtawi mengajak masyarakat untuk membebaskan diri dari segala budaya dan tradisi yang telah usang, serta memberikan pendidikan yang layak kepada para perempuan secara merata. Pemikiran At-Tahtawi ini tergolong dalam pemikiran borjuis, yang memandang bahwasanya kesucian perempuan hanya dapat terwujudkan di ranah sosial kelas menengah, dan belum dapat terwujudkan secara penuh di kelas atas dan bawah (At-Tahtawi, 1973).

Pemikiran At-Tahtawi ini lahir karena dipengaruhi kuat oleh gerakan Renaisans masyarakat Eropa dan Prancis khususnya, yang kemudian berimbas pada lahirnya gerakan sosial baru di wilayah Arab yang disebut *al-Tayyar al-Nahdawi al-'Arabi* (Gerakan Kebangkitan Arab)^[1]. Sebagian besar ideologi gerakan tersebut didasari pemikiran kebebasan masyarakat Eropa yang saat itu dipimpin oleh kaum borjuis. Pada perkembangannya, ideologi ini bersinggungan dengan masyarakat Arab. Jadi, bisa disimpulkan bahwa terbangunnya landasan kelompok *al-Nahdawi al-'Arabi* atas pemikiran Renaisans merupakan imbas pertemuan dunia Arab dengan masyarakat Eropa dan kebudayaannya.

Pemikiran-pemikiran At-Tahtawi dapat dirangkum dalam dua poin utama. *Pertama*, pentingnya pendidikan bagi perempuan sebagai basis fundamental untuk menempa dan mengeksplorasi bakat serta kemampuan mereka. Ia menegaskan bahwa anggapan tidak pentingnya pendidikan bagi perempuan bersumber dari pemikiran, adat, dan tradisi yang terbelakang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan bagi perempuan berkaitan erat dengan proses kemajuan peradaban. Dari sisi ekonomi, pendidikan mampu mengubah individu masyarakat, dari hanya seorang konsumen, menjadi produsen. Aktivitas dan kegiatan perempuan sebenarnya merupakan karunia tersendiri, dan dengan adanya pendidikan bagi mereka, perempuan menjadi bagian yang sangat berpengaruh dalam kemajuan peradaban. Keberadaan perempuan yang terkekang di dalam rumah tidak akan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mampu menciptakan produktivitas baginya, kecuali ia hanya akan menjadi sosok yang terlalu banyak berbicara (At-Tahtawi, 1973).

Kedua, At-Tahtawi dalam banyak kajiannya mencoba mengkritik tema-tema *mainstream* seputar perempuan di Mesir melalui sejumlah metodologi kajian ilmiah, seperti pembahasan perempuan dari perspektif sejarah dan agama, di mana Islam begitu mengisimewakan akal pikiran dan posisi perempuan, juga melalui kajian sosial masyarakat Eropa sebagai sampel masyarakat modern. Cara analisis At-Tahtawi terhadap tema kewanitaan kadang didapati telah menerapkan gaya yang sama dengan para aktivis feminisme Arab lainnya. Mayoritas penelitian tersebut berpegangan pada asas yang sama, yaitu menyajikan kajian feminisme dalam bungkusan sosio-historis, yang berhubungan dengan kondisi masyarakat pada zaman dahulu, maupun yang berhubungan dengan sejarah Islam sendiri. Jadi, segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh para perempuan mampu tersajikan secara menyeluruh dari aspek yang bermacam-macam, baik yang berkaitan dengan sisi ekonomi maupun sosial.

B. ANALISIS SOSIO-HISTORIS

Analisis ini dimulai dengan kajian kondisi perempuan secara komprehensif, melalui usaha mengkaji ulang sejarah, corak produksi^[2] serta pengaruhnya terhadap kondisi perempuan, juga meneliti ulang sejarah masyarakat jazirah Arab, dan membaca teks-teks agama lebih lanjut.

Cara analisis ini merupakan keistimewaan tersendiri yang dimiliki oleh mayoritas aktivis feminisme. Usaha mengkaji kembali sejarah merupakan asas utama yang digunakan oleh mereka dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Para tokoh yang paling terkenal menggunakan jenis analisis ini ialah Salamah Moussa (w. 1958), Qassim Amin (w. 1908), Al-Tahir Haddad (w. 1935), dan Fatima Mernissi (w. 2015). Pembahasan artikel ini akan berpegangan pada pendapat mereka yang mampu merepresentasikan ideologi

yang berbeda, serta periode zaman, dan lokasi yang berbeda pula. Salamah Moussa menilai adanya kaitan erat antara rendahnya status perempuan, dengan sejarah revolusi industri yang menjadikan kekuatan jasmani sebagai patokan utamanya. Ia menilai bahwa catatan sejarah tersebut merupakan awal mula kemunculan sistem patriarki, yang merongrong hak-hak perempuan demi tercapainya keuntungan ekonomi. Di fase ini, perempuan sama sekali tidak berkontribusi, kecuali hanya untuk kebutuhan seksualnya. Ia terpinggirkan dalam aktivitas produksi, serta harus menerima sistem patriarki untuk diterapkan dalam setiap keluarga.

Dari sini, lahirlah sistem kekuasaan laki-laki atas perempuan dan sistem patriarki keluarga (Moussa, 1953), yang memandang lemahnya posisi serta peran perempuan dalam aktivitas produksi melalui pendekatan sejarah. Sementara itu, kajian antropologi beranggapan bahwa fase revolusi industri belum bisa merefleksikan hakikat status perempuan secara mutlak, sebab perubahan sistem kehidupan manusia menuju sistem pertanian menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan produksi kepada para perempuan. Sistem ekonomi pertanian pun mengharuskan keikutsertaan perempuan karena memandang adanya kapasitas besar di dalam diri mereka perihal produktivitas.

Lebih dari itu, perempuan juga mempunyai peran berlipat ganda di dalam maupun luar ruang lingkup keluarga. Dari sini, sistem kehidupan sosial berpindah dari sistem patriarki menuju sistem matriarki (Moussa, 1953). Matriarki sendiri mengimplikasikan adanya negosiasi kekuasaan di antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya menentang tradisi patriarki di mana laki-laki lebih dominan dalam membuat keputusan-keputusan penting. Hanya saja pada praktiknya, masih ada sisa-sisa pengaruh dari sistem sebelumnya (patriarki) yang membuat perempuan sulit mewujudkan hak-haknya secara penuh atas laki-laki (Moussa, 1953).

Sistem matriarki menjadi keistimewaan tersendiri bagi beberapa komunitas dan daerah di berbagai belahan dunia. Banyak penelitian antropologi yang mengkaji fase-fase sejarah menyatakan bahwa sistem

matriarki sebenarnya sudah tersebar di masyarakat Arab sebelum Islam. Buktinya, adanya nama suku-suku yang seperti nama perempuan, misalnya *Murrah* dan *Kindah*. Begitu pula sesembahan Arab jahiliah menggunakan nama-nama perempuan, seperti *al-Lāta*, *al-'Uzza*, dan *Manāt* (Hamid, 2002). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾

Artinya: "Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap *al-Lata* dan *al-'Uzza*, dan *Manah* yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?" (QS. *An-Najm* ayat 19–20).

Pendapat inilah yang dipilih oleh Fatima Mernissi, berlandaskan sistem pernikahan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, dikuatkan dengan gagasan Robertson Smith dalam bukunya *Kinship and Marriage in Early Arabia* mengenai sistem pernikahan masyarakat Arab di awal Islam.

Kedatangan Islam sendiri dibarengi oleh adanya sejumlah sistem gender yang bergerak dalam dua sisi (*maternal* dan *paternal*). Dua sistem tersebut sudah ada pada zaman Rasulullah, keduanya saling kontradiksi, dan bahkan telah menyebabkan perpecahan politik akibat perselisihan mengenai status perempuan secara khusus, dan konstruksi hubungan sosial secara umum. Status perempuan dalam sistem pertama (*maternal*) memiliki tanggung jawab utama untuk memimpin dan menghidupi sukunya dan anak-anak kandungnya sehingga di sistem ini perempuan mendapatkan keluasan yang besar, sedangkan sistem kedua (*paternal*) memiliki aturan hukum yang sebaliknya (Mernissi, 1987). Sistem *maternal* mengharuskan adanya kebebasan bagi perempuan, sekiranya harkat dan martabat suatu suku digadaikan dengan perlindungan, pengelolaan, dan penjaminan kehidupan yang layak oleh para perempuan (Mernissi, 1987).

Masyarakat Arab sebelum Islam telah memiliki dua sistem, yaitu *maternal* dan *paternal*. Keduanya memiliki aturan serta keunggulannya

masing-masing. Hanya saja, sistem maternal memberikan perempuan status sosial yang lebih baik dan mampu mentransformasi perempuan menjadi pelaku sosial yang aktif, meskipun peran mereka belum begitu tampak dari sisi ekonomi. Pola hubungan sosial tersebut juga meniscayakan hipotesis lain, yakni batasan historis sistem poligami. Gertrude Stern berpendapat bahwa sistem poligami belum dikenal secara luas oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam karena adanya kewenangan yang luas bagi perempuan berdasarkan sistem keluarga yang berlaku pada masa itu (Stern, 1939).

Fatima Mernissi juga beranggapan bahwa pernikahan ayah Rasulullah dengan Siti Aminah binti Wahb merupakan pernikahan yang mengadopsi sistem matriarki. Adat yang berlaku dalam masyarakat Arab saat itu adalah saat seorang laki-laki telah menyatakan pernikahannya dengan seorang perempuan, ia diharuskan tinggal beberapa saat bersama keluarga mempelai perempuan. Siti Aminah sendiri masih tinggal bersama keluarganya sampai ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal dalam perjalanannya pulang menuju Makkah. Berdasarkan kisah tersebut, tampak bahwa kebebasan perempuan dalam menikah dan menentukan takdirnya sendiri, merupakan suatu hal yang mustahil, jika tanpa didampingi sokongan dan dukungan anggota keluarganya. Nilai-nilai kebebasan tersebut sejatinya masih ada, meskipun didapati kemunculan banyak supremasi yang cenderung mengarah pada sistem patriarki di masyarakat Arab (Mernissi, 1987).

Dapat diketahui pula bahwa keutamaan status perempuan pada masa sebelum datangnya Islam memberikan pengaruh terhadap perilaku Rasulullah dalam memperlakukan para istrinya, yang tampak dari afeksi beliau kepada mereka dalam berbagai kondisi. Akhlak mulia Rasulullah yang paling tampak dalam konteks ini ialah tidak adanya perlakuan kekerasan maupun paksaan dari diri beliau terhadap perempuan. Rasulullah merupakan sosok yang lemah lembut, penyayang, dan penuh cinta dalam memperlakukan perempuan, dan paling tingginya keadaan marah beliau adalah mengurung diri (Mernissi, 1987).

Hanya saja, Fatima Mernissi tidak memberikan jawaban ataupun komentar terhadap fenomena penguburan anak-anak perempuan hidup-hidup, adat yang tersebar dan dikenal luas oleh sebagian suku Arab sebelum Islam. Terlebih lagi, Fatima tidak memberikan perbedaan mendetail antara suku Quraisy yang notabene merupakan komunitas masyarakat yang tinggal di Kota Makkah dan memiliki mata pencaharian berdagang, dengan suku-suku pedalaman yang memiliki mata pencaharian menggembala binatang ternak dan tinggal di perdesaan. Ia tidak membedakan antara dua jenis latar yang berbeda dari segi lingkungan dan kondisi ekonomi tersebut, tetapi ia mencoba untuk menyamaratakan seluruhnya.

Dengan metode yang sama, Al-Tahir Haddad mencoba mengkritisi isu penindasan perempuan melalui kajian historis terhadap sistem perbudakan yang telah tersebar luas sebelum dan sesudah datangnya Islam. Ia menganggap bahwa isu perbudakan merupakan perkara yang tidak diharamkan oleh satu pun agama-agama Samawi (Moussa, 1953). Kajian Al-Tahir Haddad memiliki nilai tersendiri sebab tingkat objektivitasnya yang tinggi. Dalam penelitiannya, ia memisahkan antara “agama Islam” sebagai sebuah teologi dan “aliran-aliran agama Islam” sebagai ideologi dan pemikiran. Ia menilai bahwa aliran-aliran agama Islam bertanggung jawab atas lubang besar yang memisahkan posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, yang dibuat atas nama moral agama, meskipun sejatinya penafsiran aliran-aliran itulah yang menjadi sebab dalamnya lubang tersebut (Haddad, 1992). Isu perbudakan sendiri sebenarnya memiliki kontradiksi besar jika ditinjau dari pendapat aliran-aliran fikih dalam Islam, yang sepakat bahwa aurat perempuan budak yang wajib ditutupi ialah bagian tubuh antara pusar sampai lutut, adapun selain itu bukanlah aurat (Muhammad, 1992). Adapun perempuan merdeka, batasan aurat bagi mereka berbeda dengan perempuan budak.

Masalah perbudakan telah berperan besar dalam mengubah sosok perempuan dari seorang pribadi yang memiliki esensi, menjadi tak lain hanya sebuah objek. Dalam sejarah, fenomena ini berperan penting atas jatuhnya posisi istri dalam sistem keluarga dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

marginalisasi hak para perempuan secara umum. Al-Tahir Haddad beranggapan bahwa marginalisasi perempuan dan pembatasan diri mereka sebagai objek gender telah berperan kuat dalam melemahkan status perempuan di masyarakat, seolah-olah ia merupakan barang yang diperjualbelikan, tak peduli statusnya merdeka ataupun budak (Haddad, 1992).

Aktivitas perbudakan kemudian menjelma menjadi suatu fenomena yang terjadi dalam setiap sistem sosial. Pendapat ini juga dipegang oleh Ali al-Wardi. Dalam bukunya yang berjudul *Mahzalah al-'Aql al-Basyari* (Dagelan Akal Fikiran Manusia), ia menguatkan bahwa fenomena perbudakan dalam sejarah Islam mempunyai pengaruh yang sangat buruk, seperti tumbuhnya klasifikasi sosial antargender. Perbudakan juga memiliki andil penting atas lahirnya sistem kasta sosial. Lebih dari itu, aktivitas perbudakan yang dipraktikkan atas nama agama memberikan efek buruk pada esensi agama itu sendiri (Al-Wardi, 1959). Kisah sastra fenomenal *Alfu Lailah wa Lailah* (seribu satu malam) telah cukup menggambarkan pengaruh perbudakan terhadap perempuan dalam masyarakat Islam. Kebanyakan kisah yang diceritakan tak keluar dari ide-ide dan upaya mengobjektivikasi perempuan. Semua itu merupakan refleksi atas situasi perempuan pada masa-masa tersebut.

Pendapat yang sama juga diamini oleh Qassim Amin dalam kajiannya terhadap isu kewanitaan, dengan mengaitkannya dengan isu hijab. Ia menulis:

Seungguhnya hijab yang ada di zaman sekarang bukanlah versi asli milik kita, dan bukanlah orang-orang Islam yang membuatnya, akan tetapi (hijab versi itu) kurang lebih merupakan adat dan tradisi yang sudah dikenal oleh setiap umat manusia, kemudian budaya tersebut lenyap dengan sendirinya sebab tuntutan keadaan, dan proses ini berlangsung pada masa revolusi dan kemajuan (Amin, 1990).

Di sini Qassim Amin mengkaji asas-asas hijab yang berkaitan dengan sesuatu yang disebut pada zaman ini sebagai pakaian adat (pakaian yang dari segi budaya merupakan cerminan dari kondisi geografisnya). Pakaian yang dimiliki oleh setiap komunitas masyara-

kat ini umumnya dikenakan dengan menutup bagian kepalanya, baik laki-laki maupun perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman, para laki-laki dan perempuan tidak mengenakan pakaian itu lagi. Namun, dalam konteks sistem masyarakat Islam, hanya laki-laki saja yang kemudian tidak mengenakannya, sedangkan perempuan tetap memelihara pakaian tudung tersebut. Menurut Qassim Amin, hal tersebut disebabkan oleh faktor subjektivitas penafsiran dan kemudahan beragama, akibat banyaknya aliran-aliran keagamaan yang mewajibkan perempuan memakai hijabnya hingga tak tampak sedikit pun dari tubuhnya. Semua itu juga merupakan implikasi dari adanya persinggungan masyarakat Arab dengan komunitas masyarakat luar dan tradisi serta budaya keislaman lain yang berbeda (Amin, 1990).

Kata “hijab” yang digunakan oleh Qassim Amin mencakup dua makna. *Pertama*, makna yang mengindikasikan pada pakaian perempuan yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan tangan. Berdasarkan makna ini, Qassim mengajak perempuan untuk mengenakannya. *Kedua*, makna yang mengindikasikan pada tindakan menutup dan mengurung perempuan, dan tidak memperkenankan perempuan muncul di publik, di dalam maupun luar lingkup rumah dan keluarga. Kondisi tersebut merupakan adat dan tradisi yang pernah mendominasi kuat di rumah-rumah masyarakat kelas menengah Mesir. Sebagaimana dalam terminologi lain, makna hijab diindikasikan pada model kerudung *yashmak* Turki. Berdasarkan makna ini, Qassim mengajak khalayak untuk menanggalkannya sebab model tersebut dianggap sebagai bentuk pakaian asing yang sama sekali tidak dikenal dalam sejarah Islam, sebagaimana tindakan marginalisasi perempuan bertentangan dengan nilai-nilai luhur syariat Islam (Abu Sunnah, 1997).

Salamah Moussa merujuk pembahasan hijab pada periode sejarah lampau yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama, tetapi dengan fase-fase sejarah yang dilalui umat manusia itu sendiri secara umum (Moussa, 1953). Sementara itu, Fatima Mernissi memandang tema hijab dalam Islam melalui kajian sosio-historis, dan beranggapan bahwa isu hijab berkaitan erat dengan periode waktu dan kondisi

tertentu. Ayat hijab dalam surat Al-Ahزاب turun pada saat masyarakat Islam dalam situasi tekanan militer dan efek pecahnya Perang Khandaq sehingga keselamatan para perempuan dikhawatirkan. Oleh karena itu, turunlah perintah hijab melalui ayat tersebut untuk melindungi para perempuan muslim. Pada masa itu pula muncul perpecahan di barisan umat muslim akibat adanya tekanan militer yang begitu kuat dari pihak musuh (Syarak, 1990).

C. PENUTUP

Analisis sosio-historis dari tiap pemikiran telah mengkaji isu kewanitaan dari beberapa sudut pandang. Ada yang cenderung mengaitkannya dengan hukum alam di kehidupan; ada juga yang mengaitkannya dengan budaya dan tradisi tertentu, dan ada pula yang mengkajinya dengan sudut pandang yang lebih menyeluruh terhadap situasi sejarah. Namun, didapati kesimpulan bahwa kecenderungan-kecenderungan tersebut hanya mengkaji isu kewanitaan dari satu sisi saja, dan berusaha menyamaratakan semua jenis kasus, atau bahkan dengan mengaitkan kasus yang terjadi pada zaman sekarang dengan masa lampau. Pengaitan tersebut belum dapat dikatakan ilmiah selama kajian dan analisis hanya dilakukan dari satu sisi saja.

Fakta dan informasi tersebut telah mampu menjelaskan bahwa isu feminisme dan kewanitaan di masyarakat Arab belum ternafikan dan senantiasa hadir dalam benak para pemikir Arab kontemporer. Analisis sebagian dari mereka atas isu tersebut masih jauh dari kaidah metodologi kajian ilmiah modern, tetapi tak dapat dipungkiri tingginya tingkat objektivitas dari penelitian-penelitian tersebut. Tanpa memandang substansinya, didapati satu hal terpenting bahwasanya perempuan telah hadir dalam pemikiran Arab sejak dahulu kala.

Catatan Akhir:

- [1] Gerakan Kebangkitan Arab, menurut Maliki (2008), ialah proyek pembaruan peradaban yang lahir setelah kekalahan negara-negara Arab dalam Perang Enam Hari tahun 1967. Gerakan ini didasari oleh asas kemajuan peradaban, keadilan sosial, demokrasi, kemerdekaan, dan persatuan negara-negara Arab.

- [2] Corak produksi, menurut Marx dan Nicolaus (1973), merupakan kombinasi spesifik dari kekuatan produktif dan relasi produksi sosial. Marx menganggap kemampuan produktif dan partisipasi dalam hubungan sosial sebagai dua karakteristik esensial manusia dan bahwa modalitas khusus dari hubungan-hubungan ini dalam produksi kapitalis secara inheren bertentangan dengan peningkatan pengembangan kapasitas produktif manusia.

REFERENSI

- Abu Sunnah, M. (1997). *Naqdu 'aqli al-mar'ah (Kritik akal perempuan)*. Dār Qubba'.
- Al-Wardi, A. (1959). *Mahzalah al-'aqli al-basyari (Dagelan akal manusia)*. Dār al-Kūfan li al-Nasyr.
- Amin, Q. (1990). *Tahrīr al-mar'ah (Pembebasan perempuan)*. Maktabah li al-Nasyr.
- At-Tahtawi, R. R. (1973). *al-'Amāl al-kāmilah (Pekerjaan-pekerjaan yang sempurna)*. al-Mu'assasah al-'Arabiyyah li al-Dirāsāt wa al-Nasyr.
- Departemen Agama RI. (1994). *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*. Kumudasmoro Grafindo.
- Haddad, A. (1992). *Imrāatuna fi al-syari'ah wa al-Mujtama' (Perempuan kita dalam syariah dan masyarakat)*. Maktabah li al-Nasyr.
- Hamid, A. B. N. (2002). *Dawāir al-khauf (Lingkaran ketakutan)*. Markaz al-Tsaqāfi al-'Arabi.
- Maliki, M. (2009, 9 November). Mā al-Sabil li Tajsīdi al-Masyrū' al-Nahdhawi? (Bagaimana Cara Merealisasikan Gerangan Kebangkitan?). *Awan Daily Newspaper*.
- Marx, K., & Nicolaus, M. (1973). *Grundrisse: Foundations of the critique of political economy*. Vintage Books.
- Mernissi, F. (1987). *Al-Jinsu kahandasah ijtimā'iyah (Gender sebagai rancangan sistem sosial)*. Dār al-Fnak.
- Mernissi, F. (1987). *Le Harem Politique: Le Prophète et Les Femmes*. Revue Recherches féministes.
- Moussa, S. (1953). *Al-mar'ah laysat lu'bata al-rajul (Perempuan bukan mainan laki-laki)*. Kalimāt 'Arabiyyah li al-Tarjamah wa al-Nasyr.

- Muhammad, A. A. (1992). *Al-ahkam fi mā yakhtalifu al-rijāl wa al-nisā'* (Hukum seputar perbedaan laki-laki dan perempuan). Dār Ibnu 'Affān.
- Samir, A. H. (1992). *Rifā'ah rāfi' at-tahtāwi*. Dār al-Kutub al-'Ālami.
- Stern, G. (1939). *Marriage in early islam*. The Royal Asiatic Society.
- Syarak, A. (1990). *Al-khithāb al-nisā'i fi al-magrib: Namudzaj fātima mernissi* (Seruan feminisme di Maroko: Studi kasus Fatima Mernissi). Ifriqiyya al-Syarq.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB VI

Fakta Perlindungan Pekerja Migran Tak Berdokumen di Timur Tengah

Muhammad Aunur Rofiq

A. PEKERJA MIGRAN TAK BERDOKUMEN, SALAH SIAPA?

Sejak tahun 2015 penempatan tenaga kerja Indonesia pada negara pengguna perseorangan di kawasan Timur Tengah berakhir. Melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan, pangkal permasalahan tenaga kerja Indonesia di Timur Tengah berupa lemahnya jaminan perlindungan tenaga kerja Indonesia diharapkan dapat ditekan sehingga warga negara Indonesia dapat bekerja dengan aman serta terlindungi di kawasan tersebut. Tidak ingin lagi terdengar pemberitaan tentang adanya kasus penganiayaan, kriminal, atau pelecehan di Timur Tengah pada pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja pada pengguna perseorangan. Keputusan Menteri ini sampai sekarang masih berlaku.

Sayangnya, meski Indonesia sudah melarang penempatan pekerja migran pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah, ternyata masih banyak pekerja migran yang tidak mengikuti

Buku ini tidak diperjualbelikan.

prosedur yang telah dibuat pemerintah. Akibatnya, kasus penganiayaan terhadap mereka acap kali terdengar. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bahwa banyak calon PMI dan PMI yang diberangkatkan oleh perusahaan penempatan tidak melalui prosedur yang benar, penempatan yang tidak dibekali kompetensi yang sesuai jabatan, adanya oknum penyalur tenaga kerja yang membebankan biaya berlebihan, dan tidak memberikan perlindungan sesuai dengan perjanjian penempatan (Hardum, 2020).

Pemerintah melalui aturan hukum di Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengatur bahwa Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang a) mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing; b) telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau c) memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Namun, tetap saja sejumlah kasus kemanusiaan itu terjadi. Pada Februari 2020, Kedutaan Besar Rakyat Indonesia (KBRI) memulangkan 42 PMI yang berstatus ilegal di Arab Saudi (Sekarwati, 2020). Mereka datang ke Arab Saudi menggunakan visa kunjungan atau visa kerja *cleaning service*, tetapi saat tiba di Arab Saudi petugas penyalur tenaga kerja mengalihkan mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga. Seorang pekerja migran bernama Sulasih dari Demak mengalami penyiksaan oleh majikannya di Jeddah. Ia disiram dengan air klorin dan menyebabkan matanya biru-biru serta susah dibuka. Selain itu kedua tangannya disetrika, wajah bengkak dan kemaluannya diinjak-injak (Cerita keji penyiksaan TKI, 2020). Masih ada lagi kisah pilu Fujiyanti yang bekerja sebagai asisten rumah tangga yang mendapatkan kekerasan fisik dari majikannya di negara Arab (Medistiara 2020), dengan catatan bahwa Fujiyanti adalah PMI yang diberangkatkan secara ilegal akhir Desember 2019.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik mengkaji bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia di Timur Tengah. Kajian ini sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan terkait stigma Timur Tengah terhadap pekerja migran Indonesia, apakah memang faktor kultur atau karakter bangsa Timur Tengah yang memperlakukan pekerja dengan kurang manusiawi, atau terdapat celah sistem yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari pekerja migran, atau dari faktor PMI sendiri yang tidak mengindahkan peraturan sehingga perlindungan sulit untuk dilakukan oleh perwakilan pemerintah Indonesia di sana?

B. PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN YANG TIDAK BERDOKUMEN MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tidak saling berbenturan antarkepentingan dalam masyarakat supaya semua masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif berfungsi sebagai pencegah sebelum adanya pelanggaran melalui aturan hukum, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif berfungsi sebagai sarana penyelesaian jika terjadi pelanggaran (Nola, 2016).

Hukum hak asasi manusia internasional hadir sebagai sekumpulan aturan yang melindungi pekerja migran yang tidak berdokumen karena rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang tidak berdokumen terbagi menjadi empat kategori, yaitu mereka yang tidak memiliki dokumen sama sekali, mereka yang memiliki dokumen tetapi sudah habis masa berlakunya, mereka yang bekerja dengan dokumen visa pelancong, dan mereka yang memiliki dokumen tetapi tidak sesuai dengan data yang ada pada dokumen (Sefriani, 2013).

Setidaknya ada tiga hak yang dimiliki oleh pekerja migran yang tidak berdokumen menurut hukum hak asasi internasional. *Pertama*, pekerja migran yang tidak berdokumen berhak bergabung dalam organisasi serikat pekerja migran. Hak berserikat bagi pekerja migran merupakan hak yang diakui oleh hukum kebiasaan internasional dan sudah termaktub dalam berbagai perjanjian internasional, deklarasi, resolusi, dan sudah diadopsi dalam hukum nasional banyak negara sebagai hak yang fundamental, di antaranya:

1. Pasal 26 Konvensi Buruh Migran dan keluarganya menyebutkan bahwa buruh migran berhak bergabung dalam suatu serikat pekerja migran untuk memperjuangkan nasibnya.
2. Pasal 8 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) atau Perjanjian Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyatakan, “*Everyone has a right to form trade unions and join the trade union of his choice, subject only to rules of the organization concerned.*” Artinya, hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dalam serikat pekerja pilihannya sendiri, berdasarkan peraturan organisasi yang bersangkutan.
3. *The American Convention* in 1977 pada Pasal 16 ayat (1), *The African Charter on Human and Peoples’ Rights* (*African Charter*) pada Pasal 10 ayat (1), *The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (*European Convention*), *the Universal Declaration on Human Right* pada Pasal 23 ayat (1), dan *American Declaration* dapat ditemukan pada Pasal 22.
4. *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*. Deklarasi ini menjamin berbagai kebebasan bagi pekerja, seperti kebebasan membentuk serikat pekerja, melakukan tawar-menawar secara kolektif, penghapusan segala bentuk diskriminasi tanpa perkecualian apa pun. Deklarasi ini mengikat semua anggota ILO.
5. Konvensi ILO Nomor 87 atau *Convention on the Freedom of Association and Protection of the Right to Organize* dan Konvensi ILO

Nomor 98 atau Convention on the Right to Organized Collective Bargaining. Dua konvensi ILO tersebut menegaskan bahwa hak migran berorganisasi dan bergabung dalam serikat buruh adalah hak semua pekerja tanpa melihat status mereka pekerja migran berdokumen atau tak berdokumen.

6. Pasal 8 angka (1) huruf (c) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) atau Perjanjian Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pembatasan terhadap hak migran bergabung dalam suatu serikat pekerja tersebut hanya dapat dibatasi dalam hal terkait *national security, public safety, public health or morals, or the rights and freedoms of other* (Sefriani, 2013).

Meskipun kebebasan bergabung dalam suatu serikat buruh diakui dalam hukum kebiasaan internasional, bukan berarti tidak ada lagi pelanggaran terhadap hak tersebut. Sejumlah negara Timur Tengah (seperti Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Israel, Qatar, Saudi Arabia, Syria, dan Yaman) membatasi hak berserikat pada buruh baik berdokumen maupun tidak berdokumen.

Kedua, buruh migran tak berdokumen berhak atas *effective remedy*. Majikan sering memanfaatkan status pekerja migran yang tidak berdokumen untuk bisa mempekerjakan pekerja tersebut dengan jam kerja yang berlebihan, tetapi menahan upahnya, membayar upah jauh di bawah standar, atau bahkan sama sekali tidak membayar upahnya. Majikan juga mengancam akan melaporkan keilegalan buruh migran kepada pejabat berwenang apabila pekerja tersebut banyak menuntut haknya. Apa yang dilakukan para majikan ini melanggar hukum HAM internasional karena buruh migran tak berdokumen berhak atas *effective remedy*, dan hal ini sudah tercantum dalam berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun regional, yang kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional banyak negara, juga berbagai putusan pengadilan yang mengakui hak *effective remedy* tersebut. ICCPR, Konvensi Buruh Migran dan Keluarganya, UDHR, dan konvensi-konvensi yang ruang lingkungannya regional (seperti Eropa, Afrika, dan Amerika), meskipun dalam redaksional

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang berbeda-beda, pada prinsipnya menyatakan, “*Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by the law.*” Berikut adalah contoh putusan pengadilan:

1. Pengadilan pada kasus Singh versus Jutla mewajibkan majikan membayar upah buruh migran tak berdokumen atas pekerjaan yang sudah dilakukannya sejak Januari 1995–Mei 1998 yang belum dibayar oleh majikan. Pengadilan menetapkan bahwa buruh migran yang tidak berdokumen memiliki hak atas *effective remedy*. Pengadilan menetapkan bahwa majikan tidak berhak menahan upah pekerja migran dengan alasan pekerja tersebut tidak memiliki dokumen yang sah, tetapi dia tetap menggunakan jasa pekerja migran tersebut. Mengabaikan permintaan majikan migran untuk tidak membayar upah pekerja migran yang tidak berdokumen merupakan pelanggaran HAM, dan hanya akan menguntungkan majikan yang mengeksploitasi pekerja migran yang tidak berdokumen. Pengadilan juga menetapkan bahwa majikan juga tidak boleh merampas atau menahan dokumen keimigrasian apa pun milik buruh migran.
2. Kasus Cortez versus Medina Landscaping dan kasus Martinez versus Mecca. Pada dua kasus ini, majikan menggunakan putusan pengadilan *Supreme Court America* dalam kasus Hoffman, pengadilan menyatakan bahwa putusan kasus Hoffman hanya terbatas pada pembayaran pesangon akibat pemutusan hubungan kerja, dan tidak berlaku untuk kewajiban pembayaran upah kerja maupun upah lembur yang menjadi hak pekerja migran yang tidak berdokumen. Majikan biasanya memanfaatkan status ilegal pekerja migran dengan cara tidak membayar upahnya atau membayar upah jauh di bawah standar pekerja migran berdokumen. Selain itu, majikan sering tidak mau bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kecelakaan kerja yang dialami pekerja migran yang tidak berdokumen. Terkait hal ini, pengadilan juga menyatakan bahwa buruh migran tak berdokumen berhak atas *effective remedy*.

3. Kasus *Cano versus Mallory Management* dan kasus *Con Edison*. Pada kasus ini, majikan menolak memberi ganti rugi kepada pekerja migrannya yang menderita luka bakar tingkat tiga akibat meledaknya meteran listrik di pabrik milik majikan dengan alasan bahwa pekerja migrannya tidak memiliki dokumen yang sah sehingga tidak berhak atas ganti rugi kecelakaan kerja. Pengadilan distrik New York menolak alasan majikan dengan menetapkan bahwa majikan mengetahui keilegalan pekerja migran yang bersangkutan, tetapi tetap mempekerjakannya sehingga harus bertanggung jawab terhadap apa yang dialami buruhnya. Buruh itu memiliki hak yang sama dengan buruh yang berdokumen migran mendapatkan *effective remedy*.
4. Dalam kasus *Hernandez-Cortez versus Hernandez*, pengadilan mengakui hak buruh migran tak berdokumen mendapatkan *effective remedy* atas kecelakaan mobil yang dialaminya saat melaksanakan pekerjaannya. Namun, pengadilan menolak klaim buruh yang menuntut ganti atas kerugiannya di masa yang akan datang. Buruh tersebut beralasan akibat kecelakaan tersebut ia tidak lagi dapat melaksanakan pekerjaannya untuk beberapa waktu ke depan sehingga dia kehilangan penghasilan yang seharusnya bisa dia peroleh. Namun, pengadilan membatasi *effective remedy* yang dituntut pekerja migran yang tidak berdokumen tersebut. Pengadilan menolak klaim buruh migran tak berdokumen dengan alasan hak buruh migran tak berdokumen hanyalah atas pekerjaan yang benar-benar sudah dilakukannya, dan ia tidak berhak menuntut kerugian yang akan datang karena pekerjaannya belum dilakukan (Sefriani,2013).

Ketiga, pekerja migran yang tidak berdokumen berhak atas *equality before the law, equal protection*, dan *non-discrimination*. Aturan hukum internasional tidak ada yang membolehkan perlakuan diskriminatif terhadap pekerja migran yang tidak berdokumen atas dasar kewarganegaraan ataupun status keimigrasiannya. Berikut ini beberapa aturan hukum hak asasi internasional mengenai *equality before the law, equal protection*, dan *non-discrimination*.

1. Pasal 2 *International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)* atau Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mewajibkan negara anggota migran “...to provide the enumerated rights to all individuals within their jurisdiction without regard to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.” Artinya, setiap negara pihak dalam perjanjian ini sepakat untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam perjanjian ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di wilayah yurisdiksinya, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran, atau status lainnya. Kata “status lainnya” dalam pasal tersebut harus ditafsirkan bahwa buruh migran, sekalipun statusnya tidak berdokumen, memiliki hak-hak yang sama dengan orang-orang lain yang berdokumen;
2. Pasal 3 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mewajibkan negara menjamin *the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the covenant*;
3. Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa *all persons are equal before the law and are entitled to equal protection regardless of any of the specified bases*;
4. Pasal 5 (a) *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (ICERD)* atau Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras menjamin hak pekerja migran yang tidak berdokumen diperlakukan sama di depan pengadilan atau badan-badan peradilan lainnya;
5. Pasal 1 (1) *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (ICERD)* atau Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras melarang

racial discrimination, which it defines as any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, [color], descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, or human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life. Artinya, diskriminasi ras diartikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau suku bangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain;

6. Pasal 7 *Universal Declaration on Human Right* (UDHR) yang menentukan *all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination.* Artinya, semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini;
7. Pasal 1 ayat (2) Konvensi Buruh Migran dan Keluarganya Tahun 1990 menegaskan bahwa prinsip non-diskriminasi akan berlaku selama seluruh proses buruh migran dan anggota keluarganya, yang terdiri dari persiapan migran migrasi, pemberangkatan, transit, seluruh masa tinggal dan pekerjaan yang dibayar di dalam negara tempat bekerja, serta kembalinya ke negara asal atau negara tempatnya bertempat tinggal. Konvensi buruh migran dan keluarganya tahun 1990 merupakan instrumen pertama yang mengatur secara eksplisit buruh migran tak berdokumen. Istilah yang digunakan instrumen ini adalah *irregular migrant worker*.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Instrumen ini dikeluarkan berangkat dari kesadaran masyarakat internasional terhadap adanya kesenjangan perlindungan antara *documented* dan *undocumented migrant worker (irregular migrant worker)* yang ada dalam praktik. Kewajiban penting yang diberikan konvensi kepada semua negara peratifikasi adalah migran tidak melakukan tindakan diskriminasi. Konvensi menjamin hak yang sama bagi semua buruh migran dengan mengabaikan status imigrasi mereka;

8. Bagian III Konvensi Buruh Migran dan Keluarganya Tahun 1990, yakni Pasal 8 sampai dengan Pasal 35, menyebutkan hak-hak bagi semua buruh migran, tak terkecuali buruh migran tak berdokumen (*irregular migrant worker*). Hak-hak tersebut adalah perlindungan dari kekerasan dan kondisi bekerja yang sama (*equal*), upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, upah lembur, libur, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak bergabung dengan serikat pekerja. Hak-hak ini harus diberikan oleh majikan. Sementara itu, hak-hak fundamental yang harus disediakan oleh negara adalah *emergency medical care*, hak atas pendidikan migran anak-anak mereka, penghormatan terhadap identitas budaya, dan prosedur pendeportasian yang menjamin keselamatan. Meskipun tidak mewajibkan, konvensi 1990 ini meminta negara tuan rumah mempertimbangkan kemungkinan melegalisasi para pekerja tak berdokumen di negara mereka dengan mempertimbangkan faktor keluarga pekerja tersebut, dan durasi mereka tinggal di negara tuan rumah. Konvensi ILO nomor 143 mendesak negara tuan rumah migran secepat mungkin memberi keputusan terkait legalisasi ini (Sefriani, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada tiga hak pekerja migran yang tidak berdokumen yang diakui oleh hukum hak asasi manusia internasional. Pertama, pekerja migran berhak bergabung dalam serikat pekerja migran. Kedua, pekerja migran berhak buruh migran tak berdokumen berhak atas *effective remedy*. Ketiga, buruh migran tak berdokumen berhak atas *equality before the law, equal protection*, dan *non-discrimination*.

Namun, bukan berarti aturan ini membolehkan pekerja migran yang tidak berdokumen bebas bekerja di negara mana pun. Aturan ini merupakan pedoman dalam memperlakukan pekerja migran yang tidak berdokumen secara manusiawi.

Kemudian, Konvensi Buruh Migran dan Keluarganya Tahun 1990 sebagai aturan yang merincikan dan menjamin hak-hak pekerja migran (baik yang memiliki dokumen ataupun tidak memiliki dokumen) belum diratifikasi oleh banyak negara, terutama negara-negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi. Akibatnya, perlindungan terhadap pekerja migran yang tidak berdokumen tentu belum maksimal di Arab Saudi. Hal ini tampak pada kasus-kasus yang terjadi belum lama ini. Sebagai contoh, seorang pekerja migran bernama Sulasih dari Demak disiksa oleh majikannya di Jeddah. Ia disiram dengan air klorin sehingga matanya biru-biru dan susah dibuka. Selain itu, kedua tangannya disetrika, wajahnya bengkak akibat dipukuli, dan kemaluannya diinjak-injak. Selain Sulasih, ada juga seorang pekerja migran Indonesia bernama Fujiyanti yang bekerja sebagai asisten rumah tangga yang mendapatkan kekerasan fisik dari majikannya. Fujiyanti juga merupakan pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan secara ilegal pada akhir Desember 2019 (Medistiara, 2020).

Oleh sebab itu, pemerintah hingga saat ini belum mencabut Keputusan Menteri Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Timur Tengah. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyebutkan bahwa pekerja migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

C. PENUTUP

Pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen dalam konteks Timur Tengah, menurut hukum hak asasi manusia internasional, memiliki tiga hak perlindungan, yaitu 1) mereka berhak bergabung

dalam serikat pekerja migran; 2) buruh migran tak berdokumen berhak atas *effective remedy*; dan 3) buruh migran tak berdokumen berhak atas *equality before the law, equal protection, dan non-discrimination*. Namun, dalam praktiknya, hak tersebut tidak selalu bisa dipenuhi karena sejumlah faktor.

Faktor pertama adalah sistem hukum di negara Timur Tengah yang bersangkutan. Sebagai contoh, Arab Saudi belum meratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya tahun 1990 sehingga jaminan terhadap buruh migran belum maksimal. Kedua adalah faktor pekerja migran Indonesia (PMI) sendiri. Banyak PMI yang kurang mengerti hak-hak mereka karena ketiadaan dokumen membuat mereka kesulitan mengakses hak perlindungan. Selain itu, tingkat literasi PMI yang masuk ke Timur Tengah pun banyak yang masih rendah. Faktor ketiga adalah dari sisi pengguna jasa PMI. Kelemahan perlindungan hukum serta kelemahan posisi PMI menjadi celah untuk pengguna jasa melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi. Jadi, dapat dikatakan bahwa ketiga faktor tersebut saling terkait, dan pada masing-masing kasus bisa berbeda level dominasinya. Perwakilan Indonesia di negara Timur Tengah juga berperan besar dalam memastikan perlindungan PMI di negara tersebut dengan membuka akses seluas-luasnya serta memberikan edukasi berkelanjutan bagi para pahlawan devisa negara itu.

REFERENSI

- Cerita keji penyiksaan TKI di Arab Saudi oleh majikan perempuan. (2020, 15 Juli). *BBC Indonesia-DetikNews*. <https://news.detik.com/bbc-world/d-5093920/cerita-keji-penyiksaan-tki-di-arab-saudi-oleh-majikan-perempuan>.
- Hardum, S. E. (2020, 20 Januari). Menaker: Banyak P3MI berangkatkan TKI ilegal ke luar negeri. *Beritasatu*. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/596266/menaker-banyak-p3mi-berangkatkan-tki-ilegal-ke-luar-negeri>.

- Medistiara, Y. (2020, 29 Mei). *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-5033125/fujiyanti-dianiaya-majikan-di-saudi-bp2mi-tak-ada-ampun-bagi-calo-penyalur/2>
- Menteri Tenaga Kerja. (2015). Keputusan Menteri Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Timur Tengah.
- Nola, L. F. (2016). Upaya pelindungan hukum secara terpadu bagi tenaga kerja Indonesia (TKI). *Jurnal Negara Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949>
- Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Sefriani. (2013). Perlindungan HAM buruh migran tak berdokumen berdasarkan hukum perdagangan dan hukum HAM Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2).
- Sekarwati, S. (2020, 15 Februari). TKI ilegal di Arab Saudi dipulangkan. *Tempo.co*. <https://dunia.tempo.co/read/1307910/42-tki-ilegal-di-arab-saudi-dipulangkan>

BAB VII

Memahami Konsep Toleransi dari Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif Indonesia

Mohammad Rosyid Lailurrahman

A. POTRET TOLERANSI DI INDONESIA

Indonesia adalah negara bermasyarakat yang plural. Setiap warga mempunyai jaminan konstitusional untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Hal ini tertera jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XI Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Tidak mengherankan bila dari Sabang sampai Merauke, terdapat berbagai macam agama dan keyakinan. Menurut Portal Informasi Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi hanya mengakui enam agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Populasi terbesar adalah penganut agama Islam (87,2%) atau 207 juta penduduk (*Agama*, t.t.). Keberagaman ini perlu perhatian khusus dari seluruh pihak, khususnya pemerintah, agar persatuan bangsa tetap terjaga dan dapat menjadi sumber kekuatan serta ciri khas di dunia internasional.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Namun, insiden pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) masih menjadi fenomena yang kita saksikan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat banyak peristiwa pelanggaran kebebasan beragama selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla. Sepanjang 2014–2018 mereka mencatat sedikitnya ada 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan, di antaranya (1) penyerangan Gereja St. Lidwina di Yogyakarta; (2) pembubaran Gafatar di Kalimantan; (3) penyerangan, perusakan, dan pengusiran penganut Ahmadiyah di Lombok Timur; (4) perusakan dua wihara dan lima kelenteng di Medan (Arigi, 2018).

Pada awal hingga menjelang akhir tahun 2019, menurut koordinator peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputra, telah terjadi 31 kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di 15 provinsi Indonesia (Rachman, 2019). Pada 2020, menjelang setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, menyebutkan ada beberapa peristiwa pelanggaran KBB yang menonjol dan menyita perhatian publik dalam sebulan terakhir. Pada 1 September 2020, misalnya, terjadi pelarangan pembangunan fasilitas rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Kecamatan Napagaluh, Kabupaten Aceh Singkil. Pada 13 September, terjadi gangguan sekelompok orang intoleran atas ibadah jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kota Serang Batu (KSB) di Kabupaten Bekasi. Pada 20 September, terjadi penolakan ibadah dilakukan sekelompok warga Graha Prima Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, terhadap jemaat dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI). Pada 21 September, terjadi pelarangan ibadah bagi umat Kristen di Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto (Riana, 2020).

Kesenjangan yang terjadi mendapat respons dari pemerintah. Menteri Agama RI, Fachrul Razi, saat memberi sambutan di acara Religious Policy Forum, mengatakan, “Gejala intoleransi dan ketidakrukunan masih terjadi di beberapa daerah” (Rahmayoga, 2020). Hal

ini juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Peringatan Hari HAM Sedunia pada 2020, “Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah, secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak” (Farisa, 2020).

Dari berbagai data tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji konsep toleransi dalam perspektif Al-Qur’an, batasan-batasan toleransi dalam agama Islam, serta korelasi antara konsep Al-Qur’an dan hukum positif Indonesia. Hal ini agar penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam kembali merujuk pada Al-Qur’an dan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami kembali konsep toleransi, konflik-konflik yang dilatarbelakangi agama diharapkan tidak terjadi lagi di Indonesia. Tulisan ini juga menganalisis beberapa sisi yang bisa dilakukan oleh semua pihak dalam menginternalisasi nilai toleransi Islam. Harapannya, tulisan ini dapat memberikan perspektif penguatan yang bisa dijadikan alternatif untuk menanamkan nilai-nilai kemajemukan dan kedamaian di tengah masyarakat plural.

B. MEMAHAMI KEMBALI PENGERTIAN TOLERANSI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), toleransi mempunyai tiga makna, yaitu sifat atau sikap toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan, dan penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2020). Lebih lanjut, istilah toleransi berasal dari bahasa Latin *tolerare* yang berarti sabar terhadap sesuatu. Jadi, toleransi merupakan sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai dan menghormati perilaku orang lain (Bakar, 2015). Dalam konteks sosial budaya dan agama, toleransi adalah sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat (Digdoyo, 2018).

Berdasarkan paparan tersebut, penulis bisa menyimpulkan bahwa toleransi adalah sikap yang meliputi dua hal. Pertama, bersabar terhadap penyimpangan yang masih dapat diterima. Kedua, bersabar mengikuti aturan dan menahan diri untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan pendapat kita. Seseorang yang bersifat toleransi akan bisa menghargai perbedaan dan tidak akan memaksa orang lain untuk berpendapat sama.

C. KONSEP TOLERANSI DALAM AL-QUR'AN

Allah telah mengisyaratkan bahwa pengutusan Rasul-Nya tidak lain untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh makhluk di dunia ini. Firman-Nya dalam surat Al-Anbiya' ayat 107 yang artinya, "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam" (Al-Qur'an, 2020).

Belas kasih Allah kepada muslim dapat diartikan bahwa Allah telah memberi hidayah dengan iman kepada-Nya dan mendapat nikmat sehingga bisa melaksanakan perintah-perintah-Nya. Belas kasih Allah bagi nonmuslim dapat diartikan bahwa Allah telah menjauhkan mereka dari penderitaan yang telah menimpa bangsa-bangsa sebelumnya (Thabari, 2000a). Jadi, belas kasih Allah tidak hanya dikhususkan kepada muslim.

Secara komprehensif, dalam Al-Qur'an terdapat toleransi lain yang diajarkan kepada umat Islam, sebagai berikut.

1. Tidak Ada Paksaan untuk Memeluk Agama Islam

Semenjak pengutusan Nabi Muhammad untuk menyampaikan agama Islam, tidak terdapat paksaan untuk mengikutinya. Sang Baginda Rasul adalah penyebar belas kasih bagi semesta alam dan bukan penjajah yang ingin menguasai dunia dan tunduk pada perintah-perintahnya. Baginda Rasul berkata, "Saya tidak memaksa mereka pada hal apa pun. Barang siapa dari kalian yang menerima dakwahku, maka baginya. Dan yang tidak senang dengan hal itu, saya tidak akan memaksanya. Saya hanya ingin kalian menjagaku dari orang yang ingin membunuhku, agar risalah ini telah aku sampaikan"(Baihaqy, 1985).

Sya'rawi, ahli tafsir kontemporer dari Mesir, mengemukakan hal yang sama. Menurutnya, Rasul diutus untuk menyampaikan risalah dan bukan untuk memaksa orang. Allah telah memberikan kebebasan kepada ciptaan-Nya untuk memilih (Syawari, 1997).

2. Kebebasan dalam Beribadah

Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun yang artinya, “Katakanlah (Muhammad), wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku” (Al-Qur'an, 2020).

Turunnya surat ini dilatarbelakangi oleh ajakan kaum Quraisy yang tidak beriman kepada Allah. Setelah gagal mengintimidasi Nabi Muhammad dalam berdakwah, mereka mencoba mencari gagasan lain. Akhirnya, kaum durhaka itu mengajak Rasulullah beserta sahabatnya untuk menyembah Tuhan mereka selama satu tahun. Tahun berikutnya, mereka akan mengikuti ajaran Rasulullah (Thabari, 2000b). Surat ini turun untuk menjawab keinginan kaum Quraisy. Sementara itu, Rasulullah tidak pernah membalas intimidasi-intimidasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pencampuran keyakinan serta ada kebebasan dalam melaksanakan ajaran keyakinan tersebut. Kedua belah pihak yang berseberangan pendapat pun harus saling menghormati.

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud bahwa 'Ibad bin Sariyah as-Sulami berkata, “Kita bersama Rasulullah mendatangi benteng Khoibar.” Kemudian, seorang pria sombong dan durhaka menghampirinya dan berkata, “Wahai Muhammad! Apakah bagimu menyembelih keledai-keledai kita, mengambil hasil tanaman kita, dan memukul perempuan-perempuan kita? Mendengar perkataan tersebut, Rasulullah sontak marah, memanggil Ibnu 'Auf dan berkata, “Wahai Ibnu 'Auf! Tunggangi kudamu dan sampaikanlah kepada para sahabat bahwa sesungguhnya surga itu hanya milik yang beriman.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dan panggillah mereka untuk melaksanakan salat.” Maka berkumpullah para sahabat untuk melaksanakan salat bersama Rasulullah. Kemudian, Rasulullah berdiri dan bersabda, “Apakah di antara kalian yang sedang bersandar pada tempat duduk mengira bahwa Allah tidak melarang sesuatu melainkan sudah tertera dalam Al-Qur’an? Demi Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan nasihat, telah memerintahkan dan telah melarang beberapa hal. Sebenarnya hal itu seperti Al-Qur’an atau lebih. Dan sesungguhnya Allah melarang kalian masuk ke tempat-tempat Ahlul Kitab (nonmuslim) kecuali telah mendapatkan izin, memukul perempuan-perempuan mereka, dan mengambil hasil tanaman mereka. Maka berikanlah hak mereka”(Daud, 2009).

3. Berperilaku Baik Kepada Nonmuslim

Islam adalah agama yang menyebarkan kedamaian. Budi pekerti baik diajarkan dalam agama ini. Contohnya, perintah Allah untuk berperilaku baik kepada muslim atau nonmuslim terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 82 yang artinya, “Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia” (Al-Qur’an, 2020). Dalam ayat ini, tersirat kata an-Naas yang artinya seluruh manusia. Tidak ada perbedaan antara muslim dengan yang lain dalam konteks ini.

Berperilaku baik juga telah Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun yang hendak mendatangi Raja Fir’aun. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 43–44 yang artinya, “Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir’aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut” (Al-Qur’an, 2020).

D. BATASAN-BATASAN TOLERANSI DALAM AJARAN ISLAM DAN KOLERASINYA DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Al-Qur’an adalah rujukan utama bagi pemeluk agama Islam, dan keabsahannya diakui secara mutlak. Al-Qur’an diriwayatkan secara turun-menurun oleh sejumlah orang yang terhindar dari dusta, mulai

dari awal hingga akhir sanad. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya" (Al-Qur'an, 2020).

Dalam Al-Qur'an, terdapat hukum-hukum yang benar serta kontekstual bagi seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 yang artinya, "Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang" (Al-Qur'an, 2020). Hukum-hukum Islam tersebut disyariatkan untuk memenuhi lima kebutuhan primer (*ad-Dharuriyyat al-Khamsah*). Syathiby, ahli Ushul Fiqh abad pertengahan, mengemukakan, "Umat telah bersepakat bahwa adanya syariat untuk menjaga lima kebutuhan primer, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal" (Syatiby, 1997).

Makna *ad-Dharuriyat* itu sendiri adalah masalahat-maslahat yang sangat diperlukan—dan tidak ada alternatif lain—sehingga kehidupan yang teratur tidak akan terlaksana tanpanya (Al-Raysuni, 2014). Implikasinya, prinsip toleransi tidak relevan bila bertentangan dengan lima kebutuhan primer tersebut.

1. Menjaga Agama

Menjaga agama menduduki peringkat utama dari lima kebutuhan primer yang dimaksud (Khadimi, 2001). Tanpa agama, manusia akan berada dalam kondisi barbarisme sehingga rasa perikemanusiaan dan kehormatannya akan hilang. Terdapat ajaran-ajaran moral dan hukum-hukum yang telah Allah firmankan dalam Al-Qur'an untuk kemaslahatan manusia. Sebagai contoh, firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 64 yang artinya, "Dan Kami tidak menurunkan Kitab (Al-Qur'an) ini kepadamu (Muhammad), melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman" (Al-Qur'an, 2020).

Allah berfirman juga dalam surah Thaha Ayat 1–4 yang artinya, "Thaha. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu (Muhammad) agar engkau menjadi susah; melainkan sebagai

peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah), diturunkan dari (Allah) yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi”(Al-Qur’an, 2020).

Menjaga agama dapat diwujudkan dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, seperti melaksanakan rukun Islam (mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan salat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu (Khadimi, 2001).

Bila kewajiban tersebut mendapatkan tindakan diskriminasi, eksistensi agama terancam. Oleh karena itu, tidak ada toleransi dalam kondisi ini. Tendensi ini juga kompatibel dengan hukum positif Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Tindak pidana terhadap agama juga telah diatur di KUHP Pasal 156a yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dilengkapi juga dengan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

2. Menjaga Jiwa

Maksud dari menjaga jiwa adalah memperhatikan hak diri untuk hidup, aman, bermartabat, dan terhormat. Allah berfirman dalam surah Al-Isra’ ayat 70 yang artinya, “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam,”(Al-Qur’an, 2020). Allah juga berfirman dalam surah At-Tin ayat 4 yang artinya, “Sungguh, Kami telah

menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (Al-Qur’an, 2020).

Demi menjaga kebutuhan primer ini, Allah melarang dan memerintahkan beberapa hal. Contoh larangan-Nya adalah pembunuhan, meleagalkan pembalasan, perdagangan organ, dan opsi tanpa keperluan yang jelas. Sementara itu, perintah-Nya adalah memenuhi kebutuhan jiwa, seperti makan, minum, dan berobat (Khadimi, 2001). Allah berfirman dalam surah Al-A’raf ayat 31 yang artinya, “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan, dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Al-Qur’an, 2020).

Bila kewajiban tersebut mendapatkan tindakan diskriminasi, eksistensi jiwa akan terancam. Oleh karena itu, dalam konteks ini, tidak ada toleransi. Tendensi ini juga kompatibel dengan hukum positif Indonesia, misalnya KUHP Pasal 338 yang isinya, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Bila tindak pidana tersebut terjadi karena kealpaan, KUHP Pasal 359 pun mengaturnya, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

3. Menjaga Keturunan

Maksud dari menjaga keturunan adalah melakukan reproduksi yang sah melalui hubungan perkawinan, dan bukan reproduksi seperti pada hewan, atau di beberapa masyarakat materialis yang tidak diketahui asal-usul, keturunan, orang tua, atau anaknya. Untuk menghindari hal tersebut, disyariatkan beberapa hal, seperti larangan zina, menghukum orang sesat yang mempraktikkan pencabulan, sodomi, atau lesbianisme (Khadimi, 2001).

Bila kewajiban tersebut mendapatkan tindakan diskriminasi, eksistensi keturunan akan terancam. Jadi, tidak ada toleransi dalam kondisi ini. Tendensi ini juga kompatibel dengan hukum positif

Indonesia. Sebagai contoh, tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP Pasal 285, Pasal 286, dan Pasal 288. Pasal 285 berbunyi, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

4. Menjaga Harta

Maksud dari menjaga harta adalah pengembangan, pengayaan, dan pemeliharaan dari kerusakan, kehilangan, dan penurunan pada harta tersebut. Karena melihat harta sebagai hal penting dalam bisnis, menjaganya menjadi salah satu dari lima kebutuhan primer yang telah ditetapkan dalam syariat (Khadimi, 2001).

Menjaga harta dapat diimplementasikan dalam beberapa hal, seperti larangan pencurian, penipuan, penyuapan, dan mengonsumsi harta orang lain tanpa izin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil”(Al-Qur’an, 2020).

Bila kebutuhan primer ini mendapatkan tindakan diskriminasi, eksistensi harta akan terancam. Oleh karena itu, tidak ada toleransi dalam kondisi ini. Tendensi ini juga kompatibel dengan hukum positif Indonesia, seperti tindak pidana pencurian yang telah diatur dalam KUHP Pasal 362 yang berbunyi, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

5. Menjaga Akal

Akal mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, yakni untuk memahami suatu hal, menyimpulkannya, dan menerapkan putusan. Akal juga menjadi syarat untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam dan alat utama dalam berhubungan dengan orang lain. Menjaga akal adalah hal yang jadi perhatian dalam Islam. Hal ini bisa kita

perhatikan dengan disyariatkannya beberapa hukum, seperti larangan mengonsumsi miras, narkoba, dan segala sesuatu yang menghentikan fungsi akal (Khadimi, 2001). Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung" (Al-Qur'an, 2020).

Bila kebutuhan primer ini mendapatkan tindakan diskriminasi atau diabaikan, eksistensi akal akan terancam. Oleh karena itu, tidak ada toleransi dalam konteks ini. Tendensi ini juga kompatibel dengan hukum positif Indonesia. Pemerintah telah melarang warganya mengonsumsi narkoba secara legal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 7 berbunyi "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

E. PENUTUP

Berdasarkan paparan tersebut, dapat kita pahami bahwa prinsip toleransi sangat melekat dengan Islam. Hal ini sangat terlihat dengan tujuan pengutusan Nabi Muhammad sebagai penyebar rahmat bagi alam semesta. Dalam Al-Qur'an juga terdapat ajaran-ajaran toleransi yang membuktikan bahwa Islam bukan agama intoleran, yang memaksa manusia untuk memeluknya.

Namun, dalam penerapannya, prinsip toleransi sendiri harus tidak berseberangan dengan lima kebutuhan primer (menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal). Hal tersebut demi terciptanya sistem kehidupan manusia yang teratur. Kebutuhan primer tersebut juga telah memiliki *legal standing* dalam hukum positif Indonesia.

Setiap konflik kekerasan atau intimidasi yang berawal dari isu intoleransi Islam, perlu diselidiki kembali akar perkaranya karena dalam Islam sendiri toleransi sangat jelas batasannya dan berkedudukan hukum. Pemerintah dan majelis agama berperan penting untuk menghindari terjadinya konflik tersebut. Hal ini bisa direalisasikan

dengan menyosialisasikan sikap toleransi dan batasan-batasannya sehingga masyarakat paham bahwa tidak ada kebebasan mutlak dalam kehidupan bermasyarakat yang plural. Setiap kebebasan yang dimilikinya harus tidak mengganggu atau merampas kebebasan orang lain. Dengan demikian, sikap toleransi akan tertanam dan kerukunan antarumat akan dirasakan oleh semua pihak.

REFERENSI

- Agama. (t.t.). *Indonesia.go.id*. <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>
- Al-Qur'an (Kemenag). (2020). *www.quran.kemenag.go.id*. <https://quran.kemenag.go.id/sura/21/107>
- Al-Raysuni, A. (2014). *Muhadharat fi maqashid as-syari'ah*. Daar al-Kalimah.
- Arigi, F. (2018, 23 Oktober). 4 Kasus pelanggaran kebebasan beragama di era Jokowi. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1138894/4-kasus-pelanggaran-kebebasan-beragama-di-era-jokowi/full&view=ok>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2020). Toleransi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/toleransi>
- Baihaqy, A. B. (1985). *Dalail an-nubawah wa marifat shahibus syari'ah*. Daar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Bakar, A. (2015). Konsep toleransi dan kebebasan beragama. *Toleransi*, 7(2), 123–131. <https://doi.org/10.24014/trs.v7i2.1426>
- Daud, S. B. al'asy'as. (2009). *Sunan abi daud*. Daar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Digdoyo, E. (2018). Kajian isu toleransi beragama, budaya, dan tanggung jawab sosial media. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 42–59. <https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n1.2018>
- Farisa, F. C. (2020, 10 Desember). Respons presiden soal masalah larangan beribadah. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/10/11334851/jokowi-saya-dengar-masih-ada-masalah-kebebasan-beribadah>
- Khadimi, N. bin M. (2001). *Ilmu al-maqashid as-syar'iyah*. Maktabah 'Ubaikan.
- Rachman, D. A. (2019, 17 November). Imparsial catat 31 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang 2019. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/17/16384041/imparsial-catat-31-pelanggaran-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-sepanjang>

- Rahmayoga. (2020, 8 Desember). Menag: Gejala intoleransi & ketidakrukunan masih terjadi di daerah-daerah [video]. *20Detik.com*. <https://20.detik.com/detikflash/20201208-201208033/menag-gejala-intoleransi--ketidakrukunan-masih-terjadi-di-daerah-daerah#>
- Riana, F. (2020, 29 September). Setara sebut ada peningkatan tindakan intoleransi di pemerintahan kedua Jokowi. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1391240/setara-sebut-ada-peningkatan-tindakan-intoleransi-di-pemerintahan-kedua-jokowi/full&view=ok>
- Sya'rawi, M. M. (1997). *Al-khawatir*. Mathabi' Akhbar al-Yaum.
- Syatiby, I. bin M. (1997). *Al-muwaafaqat*. Daar Ibni 'Iffan.
- Thabari, A. J. (2000a). *Jami'al al-bayan fi ta'wilil al-qur'an*. Muassasah ar-Risalah.
- Thabari, A. J. (2000b). *Jami'ul al-bayan fi ta'wilil al-qur'an*. Muassasah ar-Risalah.

BAB VIII

Sejarah Emas Toleransi Islam di Timur Tengah

Junianto Nugroho

A. PENDAHULUAN: KERAGAMAN ADALAH SEBUAH KEKAYAAN

Indonesia menyimpan keberagaman yang menjadi kekayaan dan kekhasan tersendiri yang membuatnya berbeda dengan yang lain. Bentuk keragaman itu meliputi agama, ras, suku, etnis, budaya, dan bahasa. Indonesia menganut semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda tetapi tetap satu) yang menggelorakan spirit persatuan dan persaudaraan bagi warganya. Indonesia menganut Pancasila sebagai dasar negara yang menjamin semangat persatuan dalam keberagaman yang diimplementasikan dengan menghargai dan menghormati perbedaan. Tak hanya cukup sampai di situ, falsafah yang diinisiasi oleh para pendiri bangsa kita juga merupakan pacuan untuk membangun kekuatan hebat yang dilandasi nilai persatuan dan kesatuan. Falsafah tersebut mengatur berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk menjamin kehidupan beragama masing-masing pemeluknya dengan landasan penghormatan terhadap keberagaman agama. Indonesia menjunjung tinggi nilai-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

nilai persatuan dan kesatuan serta sangat toleran terhadap berbagai perbedaan dan keberagaman. Berbeda bukan berarti permusuhan, perusakan, dan penindasan. Persaudaraanlah yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana telah diketahui, negara-negara Timur Tengah kerap dicap sebagai negara yang senantiasa menghadirkan permusuhan dan intoleran. Jika peristiwa sejarah yang terjadi masa lampau (masa Rasulullah saw., para sahabat, para khalifah, para sultan hingga masa-masa modern) ditelusuri dengan pandangan jernih, cap tersebut tidak tepat. Buktinya, Timur Tengah sukses menghadirkan toleransi dan harmoni di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang semestinya ditengok juga oleh Indonesia, baik pemerintah maupun warganya, sebagai referensi dalam membina kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tak ada salahnya belajar dari negara-negara lain, termasuk Timur Tengah, agar Indonesia dapat turut serta membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kemajemukan, bahkan dapat melaksanakan perdamaian dunia dengan semakin baik, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

B. TOLERANSI PADA ZAMAN RASULULLAH SAW.

Rasulullah saw. merupakan sosok manusia sempurna di muka bumi. Beliau senantiasa hadir melalui ajaran terhebat yang bersumber dari wahyu ilahi. Beliau juga hadir bagi seluruh kalangan umat manusia melalui suri teladan yang meresap dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Beliau juga senantiasa hadir di kalangan umat manusia—dan tak hanya di kalangan umat Islam saja—dengan sentuhan kasih sayang. Beliau tak segan-segan mengulurkan bantuan kepedulian bagi sesama manusia. Kesimpulannya, beliau diutus oleh Tuhan sebagai Rasul untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluknya di seluruh penjuru alam.

Piagam Madinah (*Mithaq al-Madinah*) pada 622 M atau setelah Nabi Muhammad saw. hijrah dari Makkah merupakan hasil kesepakatan antara umat Islam dan semua suku dan warga di Kota Yatsrib (sekarang Kota Madinah), dengan tujuan menjalin sikap toleransi

di tengah-tengah Kota Madinah yang terdiri atas warga muslim dan nonmuslim. Piagam Madinah terdiri atas 47 pasal yang berisikan mukadimah (pembukaan), pembahasan seputar pembentukan umat, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, perlindungan negara, pimpinan negara, politik perdamaian, dan penutup.

Piagam Madinah memperlihatkan peran dan kontribusi Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul dan pimpinan negara. Dengan komitmen yang sangat kuat, beliau membangun Madinah serta mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis bagi semua pemeluk agama yang ada, termasuk warga muslim dan nonmuslim, warga Anshar (pribumi yang menolong Rasulullah saw. dan sahabatnya yang datang dari Makkah), dan Muhajirin (pendatang dari Makkah). Tatanan kehidupan yang harmonis dapat terwujud jika semua warga saling menghormati dan saling menghargai persamaan hak dan kewajiban.

Di satu sisi, semua warga memiliki hak yang sama, misalnya kebebasan beragama dan berpendapat, perlindungan dan keamanan jiwa (hak untuk hidup), membela diri, serta mendapat perlakuan yang sama di mata hukum dan perundang-undangan. Di sisi lain, semua warga juga memiliki kewajiban yang sama, termasuk membela dan mempertahankan keutuhan negara (bela negara).

Setelah perang Khaibar (tahun 7H), Nabi Muhammad saw. juga memprakarsai perjanjian serupa dengan komunitas-komunitas Yahudi di wilayah Semenanjung Arab. Pada tahun-tahun setelahnya, beliau menulis surat yang menjelaskan bahwa keamanan warga Bani Junbah di Muqna, dekat Teluk Aqabah, sepenuhnya dijamin oleh kaum muslimin. Isi suratnya sebagai berikut.

Apabila suratku ini sampai kepada kalian, maka kalian aman, kalian menjadi tanggungan Allah dan Rasul-nya. Dan Rasul-nya mengampuni kesalahan dan dosa kalian, tiada kezaliman dan kesalahan apa pun bagi kalian. Sesungguhnya Rasulullah saw. melindungi kalian dari apa saja, seperti melindungi diri sendiri ... dan sebagai imbalannya, kalian wajib menyerahkan seperempat hasil kurma kalian, seperempat hasil buruan kalian, seperempat hasil tenun perempuan-perempuan

kalian, dan setelah itu kalian bebas dari jizyah dan sakhras. Jika kalian tunduk dan patuh, Rasulullah saw berkewajiban memuliakan orang mulia di antara kalian dan mengampuni pelaku kesalahan, dan tidak ada pemimpin bagi kalian, kecuali dari kalian sendiri atau ahli Rasulullah....

Sebelum peperangan terjadi, Rasulullah melakukan langkah kompromi dengan mengajukan dua opsi bagi warga nonmuslim, yaitu berperang atau berdamai dan berkehidupan dengan warga muslim, tetapi tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Beliau telah membangun fondasi toleransi Islam terhadap lintas agama dalam satu daerah.

Demikianlah strategi Rasulullah saw. dalam membina tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan modern serta memberikan keleluasaan bagi pemeluk agama dalam menjalani peribadatannya. Beliau juga memberikan landasan kuat melalui berbagai perjanjian damai yang telah disepakati. Sebagai contoh, Piagam Madinah yang nyaris 6 abad mendahului *Magna Charta* dan hampir 12 abad mendahului Konstitusi Amerika Serikat ataupun Prancis. Sudah sangat jelas bahwa beberapa pasal dalam Piagam Madinah mengatur hubungan masyarakat secara tegas dan lugas.

C. POTRET INDAH TOLERANSI DAN MODERASI PADA ZAMAN SAHABAT NABI MUHAMMAD SAW., ABU BAKAR

Abu Bakar merupakan khalifah pertama yang ditunjuk setelah Rasulullah saw. wafat. Beliau yang meneruskan ajaran dan teladan revolusioner Nabi Muhammad saw. secara otomatis mengemban tanggung jawab moral untuk meneruskan dan menguatkan toleransi beragama yang telah dihadirkan oleh Nabi Muhammad saw.

Sebelum Rasulullah saw. wafat, beliau melayangkan wasiat kepada Usamah bin Zaid, panglima tentara yang dilantik sejak zaman Rasulullah saw. masih hidup. Ketika itu Usamah dijadwalkan akan berangkat ke negeri Syam (sekarang Suriah). Wasiat tersebut berbunyi:

Janganlah berkhianat, janganlah melakukan tipu daya, janganlah mengadu domba, janganlah mencuri harta rampasan perang, janganlah melanggar perjanjian, janganlah memutilasi jasad, janganlah membunuh anak kecil, orang tua lanjut usia, dan wanita, janganlah merusak dan membakar pohon kurma, janganlah menebang pohon yang sedang berbuah, janganlah menyembelih domba, sapi, dan onta kecuali untuk dimakan. Dan kalian nanti akan mendapati sekelompok orang yang mendedikasikan diri di dalam biara. Maka biarkanlah mereka di tempat peribadatnya.

Ada pelajaran berharga yang didapat dari wasiat beliau, yakni kasih sayang yang tak hanya diperuntukkan bagi sesama muslim, tak hanya diperuntukkan bagi sesama manusia lintas agama, tapi juga diperuntukkan bagi sesama makhluk (termasuk hewan, tumbuhan, dan spesies makhluk lainnya).

Terdapat beberapa poin penting sebagai bentuk pengejawantahan kasih sayang, sebagaimana yang termaktub dalam wasiat Rasulullah. Pertama, umat Islam diinstruksikan untuk tidak melakukan tindakan licik, penipuan, dan pengkhianatan terhadap sesama manusia dan sesama makhluk, tanpa pandang bulu (tanpa pandang ras, agama, dan strata).

Kedua, tidak melakukan pembunuhan bahkan pemutilasian terhadap anak kecil, orang lanjut usia, dan wanita sebagai bentuk kasih sayang, penghormatan, dan perlindungan hak asasi. Tindakan tersebut (pembunuhan) hanya dapat dilakukan terhadap siapa saja yang benar-benar menghendaki permusuhan, hingga berujung pada penyerangan terhadap umat Islam melalui gencatan senjata.

Ketiga, memberikan penghormatan dan menebar kedamaian dan kasih sayang terhadap sesama manusia dan sesama makhluk; orang yang berbeda keyakinan (misalnya orang Yahudi dan Nasrani), ras, suku, dan terhadap spesies makhluk yang stratanya sama, bahkan lebih rendah darinya (hewan dan tumbuhan). Jika ada yang berbuat salah, hendaknya dimaafkan dan ditegur dengan cara-cara yang santun. Tidak ada rasa dendam dan dongkol kepada sesama, tidak merusak fasilitas serta mengganggu aktivitas peribadatan di tem-

patnya masing-masing, tidak mengambil jatah yang bukan haknya (misalnya mengambil jatah rampasan perang sebelum dibagikan), tidak membunuh hewan ternak dan peliharaan (misalnya unta, sapi, kerbau, burung-burung) kecuali untuk makanan bagi tentara yang sedang berperang.

Rasulullah melayangkan instruksi kepada umat Islam, khususnya kepada tentaranya, agar tidak menebang pohon dan merusak lingkungan karena akan berdampak bagi semua makhluk hidup. Instruksi ini dilayangkan untuk menjaga, melindungi, dan menghormati wilayah yang sedang diduduki.

Dalam riwayat lain, Abu Bakar juga pernah memberikan instruksi kepada Khalid bin Walid yang sedang berada di Hirah agar tidak menarik *jizyah* kepada orang Nasrani yang tidak sanggup bekerja, serta menafkahi mereka melalui sumber pendapatan yang berasal dari *baitul mal*.

Butir demi butir instruksi ini tidak sekadar retorika, tetapi diimplementasikan oleh umat Islam sesudahnya. Selanjutnya, kita dapat melayangkan pertanyaan “Apakah umat nonmuslim dapat menjaga sebagian atau semua poin yang termuat dalam *dustur* tersebut?” Jawabannya dapat kita temukan berdasarkan fakta agresi komunis atheis di Afghanistan serta Serbia di Bosnia dan Kosovo, terhadap kaum muslim di Kashmir, India, dan agresi kaum Yahudi di Palestina.

D. TOLERANSI DAN MODERASI PADA ZAMAN UMAR BIN KHATTAB

Umar bin Khattab merupakan pimpinan umat Islam kedua yang didapat setelah Abu Bakar ra. wafat. Meskipun dikenal sebagai pribadi yang tegas dan keras, beliau pemimpin yang jujur, adil, lemah lembut, penuh kasih sayang, berpandangan luas, berpemikiran jernih, toleran, dan menghargai perbedaan. Sebelum masuk Islam, beliau merupakan sosok yang pandai beretorika, pemikirannya sangat luas, tajam dan bebas; tak terikat oleh adat istiadat yang kaku. Setelah masuk Islam, pemikirannya semakin tajam dan jernih. Hal ini dapat dibuktikan

melalui ijtihad-ijtihadnya yang mengombinasikan antara ajaran Islam dengan pendapat pribadinya.

Umar bin Khattab sebagai penerus Rasulullah saw. dan Abu Bakar ra didapuk untuk meneruskan ajaran revolusionernya, termasuk nilai toleransi dan moderasi. Beliau senantiasa menekankan bahwa Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* yang dampak positifnya tak hanya dirasakan oleh kaum kerabat dan saudaranya sesama muslim saja, tetapi juga dirasakan oleh warga nonmuslim di wilayah kekuasaan politiknya. Dalam memimpin pemerintahan, Umar bin Khattab menjunjung tinggi hak asasi dan kepatutan hidup (*well being*) masyarakatnya, termasuk yang nonmuslim.

Selama masa pemerintahannya, Umar bin Khattab kerap mengadakan ekspedisi ke berbagai negara—bahkan hingga ke Persia dan Romawi—untuk memperluas nilai-nilai revolusioner yang terkandung dalam ajaran Islam. Beliau senantiasa membawa misi perdamaian dan persaudaraan dalam ekspedisinya.

Umar bin Khattab pernah menaklukkan wilayah Yerusalem pada 638 M. Kemudian wilayah tersebut diambil alih dan menjadi wilayah teritorial umat Islam seiring dengan serah terima kunci kota dari Patriark Sophronius kepada Umar, disusul penandatanganan perjanjian damai yang disaksikan oleh rombongan sahabat lainnya, di antaranya Khalid bin Walid, Amr bin Ash, Abdurrahman bin Auf, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perjanjian ini memastikan beberapa jaminan yang diberikan oleh Umar bin Khattab, yaitu jaminan keamanan jiwa dan harta bagi warga yang sehat, yang lemah, dan semua pemeluk agama; jaminan kebebasan bagi warga nonmuslim (termasuk Kristen) dalam menyelenggarakan peribadatan; jaminan hak kepemilikan harta dan sarana peribadatan.

Sebagai imbalannya, Umar bin Khattab mewajibkan warga nonmuslim untuk membayar *jizyah* jika ingin tinggal di wilayah tersebut. Dana *jizyah* ini selanjutnya didistribusikan untuk membayar gaji tentara muslim, penyediaan alutsista, pembangunan infrastruktur, dan berbagai fasilitas lain yang menunjang aktivitas sehari-hari warga di daerah tersebut.

Umar bin Khattab tidak memaksa warga nonmuslim yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar *jizyah* tersebut. Beliau bahkan mengalokasikan dana yang terkumpul dari umat Islam untuk bantuan bagi mereka.

Terdapat hikmah yang indah sebelum tercetusnya perjanjian atau piagam Elia (*Mu'ahadah Elia*), yang merupakan perjanjian antara khalifah Umar bin Khattab dengan kaum Nasrani di Elia (nama kuno untuk Jerusalem) pada tahun 15 H/ 636 Masehi. Semua berawal ketika Umar bin Khattab mengunjungi Jerusalem yang berhasil dibebaskan dari kekuasaan Romawi. Kedatangan Umar disambut dengan gempita oleh penduduk Jerusalem. Ketika waktu salat tiba, pendeta menawarkan sang Khalifah untuk salat di gereja suci Sepulchre. Namun, beliau memilih salat di area anak tangga di dekat pintu masuk gereja. Sang khalifah menolak tawaran tersebut karena penghormatannya terhadap area gereja yang merupakan tempat suci bagi umat Kristen Ortodoks di Yerusalem. Selanjutnya, di tempat sang khalifah menunaikan salat, dibangun sebuah masjid. Walau begitu, beliau tetap mengimbau agar tidak dikumandangkan azan di masjid tersebut karena khawatir akan mengganggu aktivitas peribadatan di gereja. Sang khalifah juga memutuskan tidak salat di gereja karena khawatir umat Islam salah tafsir; gereja tersebut dapat ditaklukkan dan diubah menjadi masjid. Hal inilah yang membuat sang pendeta kagum terhadap beliau.

Adapun isi perjanjian Elia yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab sebagai berikut.

Bismillahirrahmanirrahim Hamba Allah, Umar Amirul Mukminin, dengan ini memberikan kenyamanan bagi warga Elia. Aku telah memberikan mereka keamanan bagi diri mereka. Harta mereka, gereja, serta keturunan mereka. Orang-orang sakit ataupun yang sehat berikut ajaran keyakinannya mendapat perlindungan. Gereja mereka jangan diambil atau dihancurkan. Mereka tidak boleh diusir, begitu juga keturunannya ataupun harta mereka. Mereka jangan dipaksa keluar dari agamanya. Mereka tidak boleh dianiaya. Tetapi tidak ada seorang Yahudi pun yang boleh tinggal di kota Elia. Warga Elia diwajibkan membayar jizyah sebagaimana diperlakukan kepada warga Madain. Mereka harus memisahkan diri dari Romawi dan para pencuri. Barang

siapa yang keluar bersama mereka, maka ia, dirinya, hartanya hingga tempat perlindungan dirinya akan aman.

Barang siapa yang menetap (di Iliya) maka dia juga aman. Bagi dirinya terdapat kewajiban yang sama seperti warga Ailea terkait dengan pembayaran jizyah. Siapa saja dari warga Iliya yang ingin pergi bersama Romawi dan keluar dari perjanjian ini bersama keturunannya, maka ia dan keturunannya aman hingga sampai ke tempat perlindungannya. Barang siapa yang sudah ada di sana sebelum peristiwa (peperangan) ini, maka ia bebas. Jika ingin menetap maka ia sama seperti warga Ailea mengenai kewajiban jizyah atau ia ingin pergi bersama (terserah dia). Barang siapa yang kembali ke keluarganya maka tidak boleh diambil darinya sedikit pun, hingga ia memanen hasilnya. Tulisan ini adalah perjanjian dengan Allah, Rasul-Nya, Para khalifah kaum muslimin. Jika mereka menunaikan kewajibannya membayar jizyah. (Ibn Jarir al-Thabari, 1997).

Itulah cara Khalifah Umar bin Khattab membina hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan spirit toleransi yang dihadirkan sejak zaman Rasulullah saw. Tak ada paksaan bagi warga nonmuslim yang ada di wilayah taklukannya untuk memeluk agama Islam. Beliau sangat menghormati mereka dengan tidak mengganggunya dalam menjalani ritual beragamanya, apalagi merusak simbol-simbol agamanya. Beliau juga tidak pernah mengusir mereka dari wilayah taklukannya dan membiarkan mereka hidup berdampingan dengan warga muslim.

Dalam setiap ekspedisi penaklukannya ke berbagai wilayah, termasuk wilayah Yerusalem, Umar bin Khattab mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak-hak warga sipil yang ada di wilayah taklukannya, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan keyakinan beragama—walaupun bukan beragama Islam. Beliau senantiasa menghadirkan spirit demokrasi dengan menerima tawaran perjanjian damai, tidak pernah membisukan kaum minoritas, serta mengajak warga sipil dan pemuka agama untuk bersama-sama hidup berdampingan sembari membina wilayahnya.

Karen Armstrong, orientalis Barat, memuji spirit toleransi yang dihadirkan Umar bin Khattab dalam menaklukkan Yerusalem. Beliau berpendapat bahwa kaum Kristen dari Nestorian dan Monofisit lebih menyukai Yerusalem di bawah kekuasaan umat Islam daripada bangsa Romawi dahulu. Dalam bukunya yang berjudul *A History of Jerusalem; One City, Three Faiths*, Karen Armstrong mengatakan:

Umar juga mengekspresikan sikap ideal kasih sayang dari penganut monoteistik, dibandingkan dengan semua penakluk Yerusalem lainnya, dengan kemungkinan pengecualian pada Raja Daud. Ia memimpin satu penaklukan yang sangat damai tanpa tetesan darah, yang kota itu tidak pernah menyaksikannya sepanjang sejarahnya yang panjang dan sering tragis. Ketika kaum Kristen menyerah, tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada penghancuran properti, tidak ada pembakaran simbol-simbol agama lain, tidak ada pengusiran atau pengambilalihan, dan tidak ada usaha untuk memaksa penduduk Yerusalem memeluk Islam. Jika sikap respek terhadap penduduk yang ditaklukkan dari Kota Yerusalem itu dijadikan sebagai tanda integritas kekuatan monoteistik, maka Islam telah memulainya untuk masa yang panjang di Yerusalem, dengan sangat baik tentunya (Amstrong, 1997)

E. TOLERANSI AMR BIN ASH DI BUMI PARA NABI

Nama lengkap beliau adalah Amr bin Ash bin Wail bin Hisyam bin Said bin Sahl Al Qurasyi As-Sahmi. Sebelum masuk Islam, beliau bersama tiga orang pemuka kaum Quraisy memberikan perlawanan sengit kepada Rasulullah saw. Setelah masuk Islam berkat rahmat dan hidayah Allah Swt., Rasulullah saw. mendekatinya dengan bimbingan tauhid yang murni. Amr merupakan orang yang istimewa, berani dan berbakat, hingga Rasulullah memujinya sebagai orang terbaik di kalangan kaum Quraisy. Sang Rasul juga mengangkatnya sebagai pimpinan pasukan perang *Dzatu Salasil* dan sebagai amir wilayah Oman sampai akhir hayatnya.

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar ra., Amr bin 'Ash ikut memerangi orang-orang murtad. Setelah itu, beliau diangkat oleh sang Khalifah menjadi panglima salah satu pasukan yang berangkat menuju Syam. Kemudian, ia bergabung dengan Khalid bin Walid

dalam perang Yarmuk dan menaklukkan wilayah Syam. Berkat beliau, wilayah Gaza, Yafa, Rafah, dan Nabulus, dikuasai umat Islam.

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau dipercaya menjadi pemimpin Palestina. Sang Khalifah sangat mengagumi bakat dan potensi Amr, sampai-sampai beliau mengatakan, “Tidak pantas bagi Abu Abdullah berjalan di muka bumi ini kecuali sebagai seorang pemimpin” (HR. Ibnu Asakir). Kemudian, Amr diberangkatkan ke Mesir bersama 4000 pasukan untuk melawan dua imperium besar, Persia dan Romawi. Kedua imperium tersebut dapat ditaklukkan pada 641 M. Keberhasilan penaklukan ini menandai awal tersiarnya syiar Islam di negeri para nabi. Mayoritas penduduknya yang beragama Kristen Koptik pada saat itu merasa lebih tenteram meskipun ditaklukkan oleh umat Islam. Hal ini karena umat Islam sangat konkret menepati perjanjian damai dengan Raja Muqauqis tentang wujud toleransi lintas agama. Isi perjanjiannya adalah 1) Setiap orang menyerahkan dua dinar, kecuali orang tua dan anak-anak; 2) Orang-orang Romawi pergi meninggalkan Kota Iskandariyah membawa harta-hartanya; 3) Umat Islam menghormati gereja Kristiani saat memasuki kota dan syarat lainnya.

Amr bin Ash mengatakan kepada warga Mesir bahwa Allah Swt. menjanjikan penaklukan Mesir, dan Rasulullah saw. memberikan wasiat kepada umat Islam yang menguasai wilayah Mesir agar senantiasa menebar kebaikan kepada penduduk Mesir. Beliau bersabda:

إذا فتحتم فاستوصوا بالقبط خيرا ☉ فان لهم ذمة ورحما

“Jika kalian menaklukkan Mesir, maka aku wasiatkan agar kalian berbuat baik kepada orang-orang Qibthi ini. Mereka berhak atas perlindungan dan kasih sayang” (HR. Muslim no. 2543).

Jadi, jelas bahwa penaklukan Islam atas Mesir ini tidak berlandaskan unsur kekerasan, pembantaian, pertikaian, bahkan perpecahan, tetapi berlandaskan toleransi, kedamaian, serta jaminan keamanan antarumat beragama.

Selanjutnya, Amr diberi amanat untuk menjadi pemimpin Mesir oleh Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinannya, beliau senantiasa menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi warga Mesir. Hal ini terbukti dengan adanya jaminan keamanan, perlindungan jiwa dan harta, serta kebebasan dalam menjalankan ritual keagamaan mereka. Beliau juga menyukseskan pembangunan Kota Fustat serta menjadikannya sebagai ibu kota Mesir yang pertama.

Beliau juga membangun Masjid Amr bin Ash yang dijuluki sebagai *Crown of the Mosques*. Masjid yang dibangun kali pertama di Benua Afrika tersebut itu digunakan sebagai pusat penyebaran Islam di Mesir. Letaknya yang tidak jauh dari Gereja Muallaqat dan Sinagog Ben Ezra bukan menjadi masalah bagi warga Mesir. Inilah yang menjadi bukti konkret bahwa perjanjian yang mereka sepakati berjalan dengan baik. Dari sinilah bentuk toleransi lintas agama di Mesir terlihat jelas. Inilah yang membuat beliau semakin dicintai rakyatnya di Mesir.

F. TOLERANSI DI ZAMAN DINASTI UMAYYAH

Masa Khulafaur Rasyidin berakhir seiring dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib ra. Setelah itu, hadir tonggak kekhilafahan Islam yang dinamakan Bani Umayyah. Dinamakan Bani Umayyah karena merujuk pada Umayyah bin Abd asy-Syams, kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan (Muawiyah I), khalifah pertama.

Pada masa Dinasti Umayyah, spirit toleransi senantiasa dihidangkan berlandaskan prinsip Islam sebagai penebar kasih sayang bagi seluruh alam. Dengan fokus pada perlindungan keamanan, kebebasan beragama, jaminan kelayakan hidup, upaya integrasi sosial melalui kebijakan non-diskriminasi terhadap nonmuslim dalam banyak hal, termasuk dalam hal kepentingan umum dan negara.

Pada masa itu, tidak ada penganiayaan terhadap *ahl dzimmi* dan warga nonmuslim lainnya. Kepentingan mereka dilindungi dan kebebasannya dibela. Sama halnya seperti pada masa Khulafaa al-Rasyidin, pada masa dinasti ini ada kebebasan beragama dan kebebasan mengonsumsi apa saja yang dilarang menurut ajaran Islam

dan tidak dilarang menurut ajaran agama mereka. Praktik toleransi pun dikawal oleh berbagai pihak, yaitu negara, ulama, masyarakat, bahkan *ahl dhimmi*.

Toleransi ini membawa dampak keterbukaan umat Islam terhadap masyarakat lainnya. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i (dua ulama besar) melihat tidak ada halangan bagi nonmuslim untuk belajar Islam, seperti belajar Al-Qur'an, *Sunnah*, dan *Fiqh*. Masyarakat nonmuslim juga diberi kesempatan untuk ikut serta dalam administrasi negara, bahkan sampai level pimpinan strategis. Sementara itu, pimpinan tertinggi, seperti khalifah, hanya untuk umat Islam karena mengemban misi spiritual keagamaan di samping kenegaraan.

Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, meskipun dikenal lihai berpolitik hingga mampu menjatuhkan lawan politiknya, beliau berupaya membangun semangat keislaman dengan berlandaskan spirit toleransi yang dihadirkan sejak zaman Rasulullah saw. Beliau diberikan julukan *al-Mustanir as-Samah* karena sikap toleransinya terhadap nonmuslim. Dalam catatan sejarah, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan memiliki istri bernama Maysun binti Bahdal al-Kalbiyyah, seorang wanita Kristen. Tak hanya itu, mulai sekretaris negara, menteri keuangan, dokter sampai penyair istana pun semuanya beragama Kristen.

Pada masa Muawiyah dan beberapa khalifah setelahnya, negara bahkan menyediakan dana untuk pembangunan gereja. Dalam *kitab Tarikh Suriah wa Lubnan wa Filistin*, dikatakan pula bahwa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat Gubernur Homs (Suriah), Ibnu Atsal, yang beragama Kristen.

Pada masa beliau, terjadi polemik panjang antara penganut sekte Kristen Maruniyyah dan Kristen Ortodoks soal proses menyatunya tabiat ketuhanan dan kemanusiaan dalam diri Yesus, hingga meminta Muawiyah menerbitkan surat keputusan untuk memilih pandangan resmi negara.

Akhirnya, beliau menerbitkan keputusan yang "memenangkan" sekte Kristen Maruniyyah. Namun, beliau tetap ingin menjaga keseimbangan di tengah-tengah rakyatnya, dengan cara menyuntikkan

dana pembangunan gereja di wilayah Homs, Hama, dan Ma'rah yang berafiliasi ke Kristen Ortodoks, sekte yang "kalah" dari Maruniyyah. Hal ini mengundang respons positif dari Esoyahb Partriark III, pimpinan gereja Katolik Babilonia, ia mengatakan, "Mereka (umat Islam) bukanlah musuh bagi Kristen. Mereka bahkan memuji agama kita, menghormati pendeta dan santa kita, dan memberikan dana bantuan untuk gereja dan biara kita."

Hal ini sangat kontras dengan apa yang sedang terjadi saat ini; banyak terjadi penyerangan dan penghancuran sarana peribadatan. Selain itu, banyak tokoh agama bersikukuh tidak memperkenankan pemimpin dari kalangan nonmuslim dengan dalih Al-Maidah ayat 51. Sudah saatnya kita mengambil belajar dari Dinasti Umayyah dalam merajut toleransi dan moderasi beragama.

G. TOLERANSI DI ZAMAN DINASTI ABBASIYAH

Setelah Dinasti Umayyah berhasil dilenyapkan, muncullah Dinasti Abbasiyah yang penamaannya merujuk pada keturunan paman termuda Rasulullah saw., Abbas bin Abdul Muthalib. Pada masa Abbasiyah, spirit toleransi yang dihadirkan di kalangan masyarakat lintas agama tak jauh berbeda dengan yang dihadirkan pada masa dinasti sebelumnya. Prinsipnya pun sama, yakni menegakkan Islam sebagai penebar kasih sayang bagi semesta alam. Hal tersebut diimplementasikan oleh beberapa penguasa yang memerintah di masa Abbasiyah, misalnya khalifah Ma'mun al-Rasyid. Beliau memberi ruang seluas-luasnya kepada nonmuslim dalam hal beragama. Beliau tidak ingin ada paksaan atau motif tertentu dalam memeluk agama Islam selain tujuan yang lebih mulia. Suatu ketika, Rezdan Bakht, ketua Manwite, datang ke Baghdad. Dalam forum perdebatan, para ulama berhasil mematahkan pendapat-pendapatnya berdasarkan argumen yang kuat. Namun, sang khalifah tidak berhasil meyakinkan Bahkht untuk memeluk Islam. Bakht lalu berpamitan dan meninggalkan sang Khalifah, tetapi sang Khalifah mengirimkannya pengiring untuk menjaga keselamatan Bahkht selama perjalanan. Bakht benar-benar terenyuh karena perlakuan sang Khalifah kepadanya, akhirnya ia pun memeluk Islam.

H. TOLERANSI DI ZAMAN DINASTI AYYUBIYAH

Dinasti ini merupakan sebuah dinasti muslim Sunni beretnis Kurdi yang didirikan oleh sosok yang sangat fenomenal, Salahuddin al-Ayyubi, dan berpusat di Mesir. Dinasti ini memerintah sebagian besar wilayah Timur Tengah pada abad 12 dan 13. Salahuddin mulai bertugas sebagai wazir di Mesir yang merupakan pusat kekuasaan Dinasti Fatimiyah yang berhaluan Syiah pada 1169. Kemudian, Dinasti Fatimiyah dilengserkan olehnya pada 1171. Tiga tahun setelahnya, beliau diangkat menjadi sultan. Satu dasawarsa kemudian, Dinasti Ayyubiyah mengobarkan perang di wilayah Timur Tengah. Mesir, Syam, Mesopotamia Utara, Hijaz, Yaman, dan pesisir Afrika Utara, berhasil mereka kuasai pada 1183. Sebagian wilayah Tentara Salib, termasuk Kerajaan Yerusalem, jatuh ke pangkuan Salahuddin setelah ia berhasil meraih kemenangan gemilang dalam Peperangan Hittin pada 1187. Namun, wilayah pesisir Palestina direbut kembali oleh Tentara Salib pada kisaran 1190-an.

Pada Dinasti Ayyubiyah, spirit toleransi tetap digelorkan secara konsisten. Sebagai contoh, pada masa kekuasaan Salahuddin Al Ayyubi, spirit toleransi dihadirkan di masyarakat hingga tercipta keadilan, keamanan, dan kesejahteraan.

Suatu ketika Salahuddin al-Ayyubi yang kala itu bertugas sebagai panglima perang, berhadap-hadapan dengan Balian de Ibelin, salah satu pimpinan tentara Salib. Pertempuran yang terjadi antara kedua belah pihak menyisakan kekalahan telak bagi Balian. Walaupun sang sultan dikenal sebagai Singa Padang Pasir berkat keahliannya dalam menghadapi peperangan di padang pasir, beliau menghentikan pertempuran dan secara damai meminta Balian menyerahkan Yerusalem kepada umat Islam disertai beberapa penawaran. Namun, Balian tidak yakin dengan tawaran sang sultan. Balian mengira bahwa pasukan muslim akan membantai orang-orang Kristen yang ada di dalam tembok Kota Yerusalem berhasil direbut oleh mereka. Kemudian sang sultan meyakinkan Balian bahwa pasukan muslim tidak seperti yang dituduhkan oleh Balian. Beliau juga memberikan jaminan keamanan dan kebebasan. Tidak ada unsur dendam sedikit pun dari beliau.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pasukan Salib diperlakukan secara lembut dan diberi kebebasan untuk beribadah. Panglima perang Salib diberi kebebasan dan diberi waktu 40 hari untuk pergi dari sana.

Beliau juga tidak pernah menghalangi rombongan Kristen untuk mengunjungi Baitul Maqdis, meskipun sempat diminta untuk melarang pengunjung yang tidak memiliki izin atau rekomendasi dari Raja *Richard the Lionheart*. Beliau tidak mungkin menghalang-halangi rombongan tersebut karena sadar bahwa mereka datang berkunjung dengan menempuh jarak yang sangat jauh.

Ketika beliau menaklukkan Kairo, keluarga Dinasti Fatimiyah tidak serta merta diusir dari istana-istana mereka, tetapi menunggu sampai raja mereka wafat. Setelah itu, anggota keluarganya yang tersisa diantarkan ke tempat pengasingan mereka.

Salahuddin al-Ayyubi juga membuka gerbang benteng istana untuk umum. Rakyat diperbolehkan tinggal di wilayah yang dulunya dikhususkan bagi bangsawan Fatimiyah. Tak hanya itu, beliau juga membangun masjid, benteng, sekolah, rumah sakit, bahkan gereja.

Kisah toleransi beliau menjadi cerita inspiratif. Decak kagum berdatangan dari kalangan muslim, umat Kristen yang tinggal kala itu, hingga tokoh kenamaan saat ini (misalnya Karen Armstrong dan Jonathan Philips). Nama terakhir merupakan pengajar University of London yang menyebut Salahuddin sebagai pahlawan utama bagi umat Islam.

I. TOLERANSI DI BERBAGAI NEGARA DI TIMUR TENGAH

Meskipun mayoritas masyarakat Timur Tengah beragama Islam, bukan berarti spirit toleransinya tidak berjalan sama sekali. Sejumlah negara di sana berhasil mengimplementasikan spirit tersebut. Maroko, yang dikenal sebagai negara Arab dengan nuansa Eropa yang sangat kuat, walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam dan minoritas penduduknya beragama Kristen, mengimplementasikan spirit toleransi sejak abad ketiga sebelum Masehi.

Raja Maroko mengizinkan kaum Yahudi Israel untuk kembali ke negaranya dan memberikan kesempatan tinggal. Raja pun memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin mengubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Maroko.

UU Kerajaan Maroko Pasal 3 menyatakan, “Setiap warga negara dijamin dan diberikan kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.” Namun, saat ini terdapat UU baru, Al-Qanun al-Jina’i, yang melarang warga asli Maroko untuk pindah agama, dari agama Islam ke agama lain. Sementara itu, warga Maroko yang sudah memeluk ajaran Kristen sejak dahulu, kini diberikan kesempatan untuk mengamalkan ajarannya secara terang-terangan.

Pada saat ini, terdapat *Majelis al-Kanais al-Khomsi*, semacam wadah pertemuan agama-agama Kristen yang terdiri dari lima gereja yang berbeda-beda, dan forum ini diakui secara resmi dan dilindungi oleh UU Kerajaan Maroko.

Di Bahrain, Raja Hamad bin Isa al-Khalifa mengeluarkan Deklarasi Kerajaan Bahrain pada 2017. Dalam deklarasi tersebut, ia menyerukan perdamaian dan toleransi beragama di seluruh dunia. Deklarasi tersebut tidak hanya disusun oleh kalangan Muslim di sana, tetapi juga berkonsultasi dengan pendeta Kristen, rabi Yahudi, ilmuwan dari kalangan Sunni dan Syiah.

Berdasarkan deklarasi tersebut, sang raja menyerukan toleransi, serta mengutuk tindakan kekerasan, pelecehan dan hasutan atas nama agama. Menurut raja, deklarasi tersebut menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam menghormati dan melindungi yang mayoritas dan minoritas untuk menemukan jalan perdamaian yang diinginkan semua warganya.

J. TOLERANSI AL-AZHAR

Al-Azhar merupakan institusi pendidikan terbesar dan tertua di dunia. Reputasinya sangat diakui dunia internasional. Banyak sekali tokoh dan alim ulama yang berasal dari institusi yang dibangun pada masa Dinasti Fatimiyah ini, misalnya Syaikh Ahmad at-Tayyeb, Syaikh

Ali Gomaa, Syaikh Usamah, KH. Abdurrahman Wahid, dan TGB Zainul Majdi.

Al-Azhar juga senantiasa mengedepankan prinsip toleransi dan moderasi di kalangan masyarakat yang majemuk. Hal ini ditegaskan langsung oleh Grand Syaikh al-Azhar, Syaikh Ahmad at-Tayyeb, yang merupakan tokoh penting dalam menggalakkan spirit toleransi dan perdamaian dunia. Ia menegaskan bahwa sesama manusia itu bersaudara dan sudah semestinya hidup berdampingan menciptakan suasana yang tenteram dan damai. Grand syaikh juga mengutuk keras berbagai aksi teror, kejahatan, dan perusakan sarana dan aktivitas agama tertentu. Serangan bom di gereja Kairo terhadap warga Kristen Koptik pada 2016 dan bom bunuh diri di sebuah gereja di Alexandria pada 2011, menurut grand syaikh, merupakan bentuk kejahatan.

Berbagai langkah dan upaya menebarkan spirit toleransi di kalangan masyarakat dunia ditempuh Grand Syaikh al-Azhar, Syaikh Ahmad at-Tayyeb. Salah satunya melalui pertemuan bilateralnya dengan Paus Fransiskus di Uni Emirat Arab pada 2019 hingga terbitlah Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan yang mendeklarasikan hubungan manusia lintas agama yang semakin harmonis. Isi dokumen tersebut menentang tindakan perusakan, pembunuhan, pengasingan, terorisme, dan penindasan yang mengatasnamakan ajaran agama tertentu.

Dokumen tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan komite tinggi yang terdiri dari Uskup Agung Miguel Angel Ayoso Guixot (Sekretaris Jenderal Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama), Dr. Mohamed el-Mahrasawy (Rektor Universitas Al Azhar), Pastor Dr. Yoannis Lahdhi (Sekretaris Pribadi Paus Fransiskus), Hakim Mohammed Mahmoud Abdulsalam (mantan penasihat Syaikh Al Azhar), Yang Mulia Mohammed Khalifa Al Mubarak (Ketua Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Abu Dhabi), Dr. Sultan Faisal Al Rumaithi (Sekretaris Jenderal Dewan Tetua Muslim), dan Mr. Yasser Hareb al-Muhairi (penulis dan jurnalis Emirat).

Tugas komite ini adalah mengembangkan kerangka kerja untuk memastikan realisasi dokumen tersebut, serta mempersiapkan rencana

kerja, program, dan inisiatif yang diperlukan untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalamnya, dan menindaklanjuti implementasinya di semua tingkat regional dan internasional. Selain itu, komite ini juga mengadakan pertemuan internasional dengan para pemuka agama, kepala organisasi internasional, dan tokoh-tokoh terkait untuk memelihara, mendukung, dan menyebarkan gagasan di balik dokumen bersejarah ini dalam menghadirkan perdamaian dunia.

Dokumen inilah yang selanjutnya menghadirkan sejarah baru. Pada Desember 2020, PBB menetapkan 4 Februari sebagai Hari Persaudaraan Manusia Internasional. Hari persaudaraan inilah yang menjadi refleksi antarumat beragama agar senantiasa hidup berdampingan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang damai berlandaskan spirit toleransi dan harmoni persaudaraan.

K. PENUTUP

Berbagai cuplikan peristiwa sejarah indah toleransi yang hadir di Timur Tengah mestinya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Pemerintah dan warganya mestinya sadar akan hal ini dan sadar bagaimana membangun kehidupan masyarakat dalam kemajemukan. Jika negara-negara Timur Tengah yang mayoritas merupakan negara Islam berhasil menghadirkan potret indah toleransi di kalangan masyarakat, hal serupa mestinya bisa dihadirkan di tanah air. Walaupun mayoritas warganya beragama Islam, bukan berarti toleransi tidak bisa dihadirkan karena Indonesia memiliki semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dan dasar negara Pancasila yang menjadi landasan kuat.

Apa yang terjadi di Indonesia kini sangat menyedihkan. Banyak serangan yang ditujukan pada pemeluk agama, sarana peribadatan, dan aktivitas keagamaan. Terselip doa dan harapan semoga kejadian menyedihkan tidak berlanjut dan keadaan berubah menjadi lebih tenteram agar “Indonesia Maju” segera terwujud.

REFERENSI

- Aziz, A. (2019, 16 Februari). Bukti toleransi agama masa khalifah Muawiyah, salah satu istrinya non-muslim. *Islami.co*. <https://islami.co/bukti-toleransi-agama-masa-khalifah-muawiyah-salah-satu-istrinya-non-muslim/>
- B.H, Arifin. (2020, 24 Januari). Benteng Salahuddin Al-ayyubi, cermin toleransi dan harmoni. *Lentera Today.com*. <https://lenteratoday.com/benteng-salahuddin-al-ayyubi-cermin-toleransi-dan-harmoni/>
- Cr01. (2011, 6 Juli). Kisah sahabat nabi: Amr bin Ash, sang pembebas Mesir. *Republika.co*. <https://m.republika.co.id/berita/lnwgms/kisah-sahabat-nabi-amr-bin-ash-sang-pembebas-mesir>
- Dikarma, K. (2017, 12 Oktober). Raja Bahrain serukan perdamaian dan toleransi beragama. *Republika.co.id*. <https://m.republika.co.id/berita/oxnzro396/raja-bahrain-serukan-perdamaian-dan-toleransi-beragama>
- Fariha, R. H. (2019, 14 April). Berkisah tentang sosok: Penegak toleransi di Mesir. *La Tansa*. <https://bacalatansa.com/berkisah-tentang-sosok-penegak-toleransi-di-mesir/>
- Farisna. (2012). Wasiat Abu Bakar terhadap Usamah bin Zaid. Diakses tanggal 14 Februari 2021 <https://farisna.wordpress.com/2012/03/27/wasiat-abu-bakar-kepada-usamah-bin-zaid/>
- Hadi, N. (2014). *Biografi Amr bin Al-Ash*. <https://kisahmuslim.com/4270-biografi-amr-bin-al-ash.html>
- Ibn Jarir al-Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1997, jilid II, hlm. 449
- Kholil, K. (2019). Teladan toleransi sahabat nabi. <https://alif.id/read/kholili-kholil/teladan-toleransi-sahabat-nabi-b223601p/>
- Karen Armstrong, A History of Jerusalem: One City, Three Faiths, (London: Harper Collins Publishers, 1997), Hal. 228.
- Kusmana. (2017). *Akar tradisi toleransi di Indonesia dalam perspektif peradaban Islam*.
- Maulana, T. (2019, 9 Oktober). Toleransi di masa Khulafaur Rasyidin bikin hati adem! <https://umroh.com/blog/toleransi-era-khulafaur-rasyidin/>
- Muhammad, H. (2016, 9 Desember). Perjanjian Elia. <https://www.huseinmuhammad.net/perjanjian-elia/>
- Mukafi, A. (2019, 10 Februari). Harapan baru dari deklarasi Grand Syekh Azhar dan Paus Fransiskus. *NU Online*. <https://www.nu.or.id/post/read/102375/harapan-baru-dari-deklarasi-grand-syekh-azhar-dan-paus-fransiskus>

- Rashid. (2019, 21 Agustus). Pembentukan komite tinggi sebagai tindak lanjut dari deklarasi persaudaraan kemanusiaan. *Wasathiyah.com*. <https://www.wasathiyah.com/berita/berita-timur-tengah/21/08/2019/pembentukan-komite-tinggi-sebagai-tindak-lanjut-dari-deklarasi-persaudaraan-kemanusiaan/>
- Retno, D. (t.t.). Sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah dalam Islam. <https://sejarahlengkap.com/agama/islam/sejarah-berdirinya-dinasti-abbasiyah-dalam-islam#:~:text=Bani%20Abbasiyah%20menjadi%20dinasti%20kekhalfahan,seluruh%20Asia%20Barat%20dan%20Afrika>
- Ridwan, M. (2012, 26 Desember). Kristen di Maroko: Sejarah dan toleransi beragama. *NU Online*. <https://www.nu.or.id/post/read/41450/kristen-di-maroko-sejarah-dan-toleransi-beragama>.
- Rizqa, H. (2016, 20 November). Teladan toleransi Umar bin Khattab. *Republika.co.id*. <https://m.republika.co.id/berita/ogxukg313/teladan-toleransi-umar-bin-khattab>
- Ryman. (2021, 3 Februari). Hari Persaudaraan Internasional, Paus Fransiskus: berkomitmen untuk persaudaraan setiap hari sepanjang tahun. *Jendela Nasional*. <https://jendelanasional.id/headline/hari-persaudaraan-internasional-paus-fransiskus-berkomitmen-untuk-persaudaraan-setiap-hari-sepanjang-tahun/>
- Sasongko, A. (2018, 7 Juni). Shalahuddin Al-ayyubi, melegenda dan menginspirasi. *Republika.co.id*. <https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/18/06/07/p9xw27313-shalahuddin-alayyubi-melegenda-dan-menginspirasi>
- Setiawan, M. B. (2018, 18 Mei). Jaminan keamanan beragama pada era Umar dan Shalahuddin. *Hidayatullah.com*. <https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2018/05/18/142666/jaminanan-keamanan-beragama-pada-era-umar-dan-shalahuddin.html>
- Shadiq, F. (2016). Kebijakan strategis Abu Bakar As-shiddiq (1): Pengiriman pasukan Usamah bin Zaid. Diakses pada 10 Februari 2021. <https://www.spiritofaqsa.org/langkah-strategis-abu-bakar-kirim-pasukan-usamah-bin-zaid-ke-syam.html>
- Zakaria, M. S. (2016). Toleransi beragama dalam Islam (Kajian historis).

د سعيد مفاورى محمد المسلمون والآخرفي الوثائق البرديات العربية
دارالعالم العربي القايره (٢٠١٦)

BAB IX

Keragaman dan Toleransi dalam Fikih Ibadah di Negara-Negara Timur Tengah: Studi Komparasi Fikih Salat Jumat

Ismail Amin

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (Qs. Ali Imran ayat 103).

A. PENDAHULUAN: JALAN PANJANG TOLERANSI

Islam sebagai agama yang diturunkan Allah Swt. untuk manusia di muka bumi dan dibawa oleh Nabi Muhammad saw. adalah satu. Namun, pada perkembangan selanjutnya, terjadi keragaman pemikiran dalam memahami Islam yang berujung pada lahirnya beragam mazhab dan firkah dalam Islam, baik itu mazhab dan firkah yang terbentuk disebabkan oleh perbedaan dalam isu-isu kalam (teologi) maupun perbedaan metode penggalian (*thariqah alistinbath*) dalam melahirkan hukum-hukum syariat (fikih).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dalam sejarahnya, keragaman pemikiran dalam isu-isu teologi dalam Islam telah melahirkan pertikaian dan perpecahan, bahkan pada generasi awal Islam. Terjadinya Perang Shiffin, Perang Nahrawan, dan Perang Jamal yang merupakan rentetan perang-perang awal dalam internal umat Islam disebabkan oleh perbedaan ijhtihad antarsahabat Nabi. Perbedaan ijhtihad kerap dipengaruhi oleh tendensi kesukuan atau kelompok. Begitupun keterbatasan daya pikir dan kurangnya penalaran dalam menelaah esensi agama telah melahirkan golongan Khawarij, firkah yang dianggap paling berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Penulis hanya membahas keragaman yang disebabkan oleh perbedaan pandangan fikih dan tidak menyentuh keragaman kelompok Islam yang lahir karena perbedaan pandangan dalam isu-isu teologi.

Dalam sejarah pengkajian hukum Islam (fikih), setidaknya terdapat dua kelompok besar mazhab fikih, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Di kalangan Sunni, terdapat empat mazhab besar dan masih bertahan sampai hari ini yaitu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam mazhab Syiah, ada dua mazhab fikih yang diakui, yaitu Ja'fari dan Zaidiyah. Mazhab-mazhab fikih ini baru muncul pada abad ke-2 H, yaitu pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah (Hasan, 1997).

Pada periode sebelumnya, masyarakat Islam merujuk pada individu-individu yang dinilai berilmu dan memiliki sanad keilmuan yang tersambung ke sahabat atau Nabi Muhammad saw. (Rahmat, 1994). Pada saat itu, belum terdapat kodifikasi karya para sahabat atau mujtahid dan tidak ada yang melembagakan pandangan fikihnya sehingga mazhab belum dikenal. Sejumlah sahabat Nabi Muhammad saw. memiliki kaidah sendiri dalam memahami *nash* Al-Qur'an dan teks hadis sehingga terkadang pendapat Ibnu Mas'ud berbeda dengan pendapat Ibnu Abbas. Pada masa Tabi'in, juga dikenal *fuqaha*, di antaranya Atha' ibn Abu Rabbah, Ikrimah ibn Abbas, Ibrahim an-Nakha'i (guru Imam Abu Hanifah) dan Hasan al-Bashri, yang menjadi rujukan fikih oleh masyarakat muslim kala itu.

B. PENYEBAB MUNCULNYA KERAGAMAN MAZHAB FIKIH

Secara etimologi, mazhab berasal kata dalam dari bahasa Arab *isim makan* (kata keterangan yang menunjukkan tempat) dengan kata asli *ذهب - يذهب - مذهب* yang artinya berangkat, berjalan, pergi, dan berpendapat. Bila menjadi keterangan yang menunjukkan tempat, mazhab artinya tempat pergi atau jalan (*al-tariq*) (Hasan, 1997).

Berdasarkan defenisi secara terminologi dalam pandangan ushul fikih, menurut Ahmad Nahrawi dalam kitab *Al-Imam al-Shafi'i fi Madhabayhi al-Qadim wa al-Jadid*, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (*qawa'id*) dan landasan (usul) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut Muhammad Husain Abdullah dalam kitab *Al-Wadih fi Usul al-Fiqh*, istilah mazhab mencakup dua hal. Pertama, sekumpulan hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid. Kedua, *ushul fiqih* menjadi jalan (*tariq*) yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci.

Berdasarkan defenisi terminologisnya, dapat disimpulkan bahwa mazhab adalah dasar yang digunakan imam mujtahid dalam mengistinbat hukum Islam, dan kelompok Islam yang mengikuti cara istinbat imam mujtahid disebut sebagai pengikut mazhab. Jika kita mengatakan mazhab Maliki, itu artinya fikih menurut Imam Malik, dan pengikutnya disebut Maliki.

Penyebab utama lahirnya mazhab fikih adalah adanya ikhtilaf (beda pendapat) dalam metode pengambilan hukum oleh *fuqaha* (ahli hukum Islam) dalam menetapkan hukum suatu masalah. Perbedaan pendapat dalam hukum Islam (*ikhtilafatu al-fiqhiyah*) ibarat rimbun buah dari satu pohon yang sama. Meskipun banyak dan beragam, tetap bersumber dari pohon yang sama, yaitu Al-Qur'an dan *Sunnah*. *Ikhtilafatu al-fiqhiyah* tersebut bukan ahistoris, melainkan memiliki ruang dan waktu yang membuat hal itu terjadi. Ruang dan waktu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang dimaksud adalah dari generasi awal Islam sendiri, yaitu ikhtilaf terjadi di kalangan para sahabat.

Setidaknya ada tiga faktor penyebab ikhtilaf di kalangan sahabat, yaitu, perbedaan para sahabat dalam memahami *nash-nash* Al-Qur'an, perbedaan sahabat dalam menerima riwayat, dan perbedaan sahabat dalam menggunakan *ra'yu* atau upaya melakukan ijtihad untuk masalah yang tidak ditemukan dalilnya secara langsung dari Al-Qur'an dan *Sunnah* (Al-Bayanuni, 1994). Faktor lainnya adalah kemunculan masalah-masalah baru yang tidak terjadi pada masa Rasulullah saw. sehingga antarsahabat terdapat ikhtilaf dalam menghasilkan produk hukum (Rahmat, 1994).

Pada periode sahabat Nabi Muhammad saw., agama Islam telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Banyak sahabat Nabi yang tinggal di negara-negara baru sehingga satu sama lain berpencar. Dalam memecahkan suatu masalah, para sahabat Nabi Muhammad saw. tidak lagi mudah bermusyawarah atau bertukar pikiran. Selain itu, semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan hukum Islam pun menghadapi proses asimilasi dan akulturasi dengan berbagai macam kultur masyarakat yang berbeda-beda tradisinya (Yanggo, 2003).

Ikhtilafatu al-fiqhiyah terus berkembang seiring dengan semakin rumitnya masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Puncaknya pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa yang dikenal dengan masa keemasan Islam ini, lahir ulama, ilmuwan, dan cendekiawan besar Islam di berbagai bidang, termasuk fikih. Periode ini pun dikenal dalam sejarah hukum Islam sebagai periode kegemilangan fikih Islam (Al-Bayanuni, 1994). *Ikhtilafatu al-fiqhiyah* yang melahirkan beragam metode istinbat hukum oleh para tokoh atau imam mazhab, seperti Imam Ja'far, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan lainnya, yang masing-masing menawarkan kerangka metodologi, teori, dan kaidah-kaidah ijtihad telah mewariskan khazanah besar bagi setiap ulama fikih di setiap periode sampai saat ini.

Pendapat yang beragam tersebut kemudian diikuti oleh masyarakat awam Islam dan memicu melembaganya mazhab-mazhab yang ada. Adanya ruh *taqlid* atau kecenderungan untuk mengikuti

pendapat *fukahha* di kalangan awam masyarakat Islam berakar dari perintah Allah Swt. dalam Al-Qur'an, "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui" (Qs. An-Nahl ayat 43).

C. KERAGAMAN FIKIH IBADAH DI NEGARA-NEGARA TIMUR TENGAH

Sebagaimana telah disebutkan, meluasnya ajaran agama Islam ke berbagai penjuru, terutama di kawasan Timur Tengah, juga menjadi penyebab munculnya beragam mazhab fikih. Keragaman mazhab fikih tersebut sampai hari ini tetap ada karena adanya upaya penyebaran dan pelestarian ajaran mazhab fikih dari para ulama dari setiap mazhab. Para ulama di setiap periode dari setiap mazhab berusaha menyebarkan dan melestarikan pemahamannya dengan mendirikan pusat-pusat studi Islam berdasarkan mazhab fikihnya serta dilakukannya secara masif pembukuan ilmu-ilmu (*tadwin al-ulum*) dalam berbagai cabang ilmu, seperti hadis, fikih, dan tafsir. Faktor politik atau dukungan penguasa terhadap mazhab tertentu, juga menjadi penyebab tersebarnya mazhab fikih tertentu di suatu wilayah (Yanggo, 2003).

Penyebaran Islam yang sedemikian masif yang dimulai dari kurun pertama, telah membuat polarisasi masyarakat Islam di berbagai wilayah. Di sebelah barat, ada Bani Umayyah di Andalusia dengan Abdurrahman Addakhi sebagai peletak dasar kebudayaan Islam di Andalusia. Di Mesir, kita menemukan Syiah Ismailiyah yang mendirikan Daulah Fatimiyah oleh Ubaidillah al-Mahdi al-Fatimi. Di Asia Barat dan Afrika, ada Bani Abbasiyah yang mewarnai Damaskus dan Baghdad. Di Yaman, terdapat Syiah Zaidi. Dinasti Safawiah menjadikan Syiah Imamiyah sebagai mazhab resmi di sepanjang wilayah Persia dan menyisahkan Iran yang sampai hari ini menjadi negara muslim dengan penganut Syiah terbanyak di dunia. Sementara itu, Islam yang tersebar sampai ke Asia Tenggara lebih didominasi oleh corak mazhab Syafi'i. Keragaman mazhab fikih tersebut terwariskan sampai hari ini sehingga dunia Islam dipenuhi corak keberislaman yang juga berbeda.

Sampai hari ini, ikhtilaf dalam fikih ibadah terus berlangsung. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Center for European Studies* dari *The University of North Carolina* mazhab fikih Sunni mendominasi penyebarannya di negara-negara Islam. Mazhab Hanafi dianut sekitar 30% dari keseluruhan umat Islam Sunni. Penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa), Mesir bagian utara, Irak, Syria, Lebanon, dan Palestina (campuran Syafi'i dan Hanafi), Kaukasia (Chechnya, Dagestan). Sementara itu, mazhab Maliki diikuti oleh sekitar 15% muslim di seluruh dunia. Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab terbesar dalam mazhab fikih Sunni dicatat memiliki penganut sekitar 50% muslim di dunia. Pengikutnya tersebar di Indonesia, Mesir, Somalia bagian timur, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, dan menjadi mazhab resmi negara Malaysia dan Brunei. Mazhab Hambali diikuti oleh 5% muslim di dunia dan dominan di daerah semenanjung Arab. Mazhab ini merupakan mazhab yang saat ini dianut di Arab Saudi.

Sementara itu, dalam fikih Syiah, mazhab Ja'fari atau mazhab Dua Belas Imam (Itsna 'Asyariah) atau sering disebut Syiah Imamiyah mendominasi komunitas muslim Syiah. Mazhab ini banyak dianut warga Iran, Irak, Bahrain, dan Azerbaijan. Syiah Ja'fari juga terdapat di Arab Saudi, Lebanon, Mesir, Suriah, Kuwait, Tanzania, Nigeria, dan negara lainnya sebagai penduduk minoritas. Mazhab Syiah Ja'fari menjadi mazhab resmi Negara Republik Islam Iran. Sementara itu, Syiah Zaidiyah—mazhab yang dinisbatkan kepada Zaid bin Ali yang dipercaya sebagai pelanjut keimamahan ayahnya, Ali Zainal Abidin, dianut 42–47% dari populasi Yaman.

Sebagaimana penulis singgung sebelumnya, keragaman fikih telah membentuk corak keberislaman yang khas di masing-masing negara di Timur Tengah. Hal ini bisa dilihat pada penerapan penyelenggaraan salat Jumat, misalnya.

Menurut ijma kaum muslimin—dan semua mazhab fikih Islam menyepakatinya—salat Jumat hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, “Hai orang-orang

yang beriman, apabila kamu diseru untuk salat (mendengar azan) pada hari Jumat, maka hendaklah kamu segera mengingat Allah (salat Jumat) dan tinggalkanlah jual-beli.” Berdasarkan hadis-hadis mutawatir, baik dari kalangan Sunnah maupun Syiah, salat Jumat pun hukumnya wajib. Perbedaan pendapat antara mereka hanya dalam beberapa hal, misalnya dalam hal jumlah jemaah salat Jumat dan perbedaan dalam jarak minimal antara dua tempat salat Jumat.

D. PERBEDAAN PANDANGAN FIKIH SALAT JUMAT LIMA MAZHAB

Dalam hal jumlah jemaah salat Jumat, Maliki berpendapat sekurang-kurangnya 12 orang selain imam, sedangkan Jafariyah berpendapat sekurang-kurangnya 4 orang selain imam. Syafi'i dan Hambali berpendapat sekurang-kurangnya 40 orang selain imam. Hanafi berpendapat sekurang-kurangnya 3 orang dan sebagian lain dari Hanafi menyebut sekurang-kurangnya 7 orang (Mughniyah, 2005).

Menurut Malikiyah, salat Jumat harus dihadiri minimal 12 orang laki-laki selain imam. Ulama Maliki berpendapat—dari riwayat yang disampaikan oleh Jabir—bahwa Nabi Muhammad saw. berkhotbah sambil berdiri pada hari Jumat. Tiba-tiba datang unta muatan dari Syam, orang-orang pun berhamburan memburunya sehingga tinggal 12 orang yang ikut jemaah sehingga turunlah surah Al-Jumu'ah Ayat 11. Berdasarkan riwayat tersebut, Maliki berpendapat bahwa jumlah jemaah salat Jumat disyaratkan dua hal, yaitu hendaknya jumlah 12 orang itu termasuk penduduk negeri asli dan hendaknya sejumlah tersebut tetap bersama imam dari khotbah hingga selesai salat (Hasan, 1997).

Menurut Syafi'i dan Hambali, salat Jumat sekurang-kurangnya dihadiri 40 orang lebih, termasuk imam dari penduduk desa yang *mukallaf*, laki-laki merdeka, dan menetap di tempat tinggalnya. Salat Jumat diyakini tidak terpenuhi hukum wajibnya apabila jumlah jemaahnya kurang dari 40 orang. Kedua mazhab ini melandaskan pendapatnya dari hadis riwayat Ka'ab yang menyebutkan bahwa jumlah jemaah salat Jumat pertama di Madinah bersama As'ad bin Zarahrah sebanyak 40 laki-laki.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Baihaqi menerangkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. melaksanakan salat Jumat bersama dengan jemaahnya yang berjumlah 42 orang dengan 40 laki-laki. Tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah salat Jumat dengan jemaah kurang dari jumlah tersebut. Jika jumlah 40 atau sebagiannya bubar ketika sedang khotbah, salat Jumat tidak sah karena semua jemaah diwajibkan mendengarkan semua rukun khotbah (Bin Idris, 2005).

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa salat Jumat bisa saja dilaksanakan walau hanya tiga orang dengan imamnya. Tiga orang adalah hitungan paling sedikitnya jemaah salat Jumat. Kurang dari tiga, tidak sah salat Jumatnya. Pendapat seperti itu berlandaskan pada firman Allah Swt. dalam surah Al-Jumuah ayat 9, "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Menurut Imam Abu Hanifah, salat yang dimaksud adalah salat Jumat yang diperintahkan dilakukan secara berjamaah, dan paling sedikitnya jemaah adalah tiga sehingga sah-sah saja salat Jumat dilakukan oleh tiga orang. Sementara itu, dalam pandangan dalam mazhab Syiah, mayoritas fakih Syiah mensyaratkan minimal 5 orang (1 imam dan 4 orang makmum) dan sebagian lainnya mensyaratkan tujuh orang. Jika tidak mencukupi 5 orang, salat Jumat di tempat tersebut tidak wajib untuk dilaksanakan (Kasyani & bin Syah Murtadha, 1401). Fukaha Syiah berpegang pada hadis Imam Baqir as, "Wajib baginya salat Jumat jika telah terkumpul tujuh orang dan tidak dilaksanakan jika jumlah jemaahnya di bawah lima orang" (Wasail al-Syiah, 1414 H).

Ada pula perbedaan fikih mengenai jarak minimal antara dua tempat salat Jumat. Mazhab Syafi'i berpendapat tidak sah salat Jumat dilakukan di tempat yang berbeda di suatu negeri atau desa. Salat Jumat yang paling pertama berdirinya adalah yang sah, sementara yang lebih akhir pelaksanaannya tidak sah, kecuali jika dalam wilayah tersebut jumlah penduduknya sangat banyak dan sulit dikumpulkan di satu tempat, seperti dalam keadaan perang atau tempat salat Jumat sulit dijangkau.

Semua mazhab sepakat bahwa hikmah salat Jumat adalah mencapai sasaran bersatunya syiar agama dan kalimat Allah Swt. serta menjadi momentum dipertemukannya umat Islam dalam jumlah yang banyak. Pada kenyataannya, Nabi Muhammad saw. dan umat Islam yang bersamanya melaksanakan salat Jumat di tempat yang sama. Saat itu tidak dikenal *ta'addud al-Jum'at* atau pelaksanaan salat Jumat lebih dari satu tempat.

Sebagaimana pandangan mazhab Syafi'i, menurut pendapat ulama Maliki, Hambali, dan Hanafi, dalam satu tempat tidak boleh ada dua salat Jumat atau lebih. Jika ada beberapa salat Jumat, menurut Maliki, salat Jumat yang berada pada masjid Jami' yang didirikan lebih dahulu tersebut yang sah hukumnya.

Kesimpulannya, menurut Jumhur (pendapat terkenal dari Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi) tempat salat Jumat dalam satu negeri tidak boleh lebih dari satu, kecuali bila diperlukan. Namun, secara khusus, mazhab Hanafi menyebutkan bahwa salat Jumat bisa dilakukan di beberapa tempat dalam satu negeri dengan jumlah penduduk yang banyak dan yang kesulitan menjangkau tempat salat Jumat. Jika hanya boleh ada satu jemaah salat Jumat, jelas dapat menimbulkan kesulitan dan cukup menyita waktu untuk menghadirinya. Jadi, banyak tempat salat Jumat diperlukan, terutama di kota-kota besar (Mughniyah, 2005).

Dalam pandangan mazhab Syiah, minimal jarak di antara dua salat Jumat adalah satu *farsakh*. Jika syarat ini tidak terpenuhi, salat Jumat yang dimulai lebih akhir akan batal (Hilli & bin Yusuf, 1420). Setiap *farsakh syar'i* dalam fikih Syiah sejauh 3 mil atau 5–5,5 km (Kasyani & bin Syah Murtadha, 1401).

Terkait tempat salat Jumat, para imam mazhab (Sunni dan Syiah) sepakat akan bolehnya salat Jumat diselenggarakan di tanah lapang, sedangkan mazhab Maliki berpendapat salat Jumat tidak sah kecuali di masjid jami (Mughniyah, 2005). Meski meyakini kebolehan salat Jumat di tanah lapang, Hambali dan Syafi'i memberi persyaratan bahwa tanah lapang yang dimaksud adalah tanah lapang yang berada dekat bangunan. Jika tanah lapang tidak dekat dengan bangunan, salat

Jumat tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, sahnya salat Jumat tidak disyaratkan harus di dalam masjid, salat Jumat boleh dilaksanakan di tanah lapang dengan syarat jarak jauhnya dari negeri (kota) tidak lebih dari 1 farsakh, dan imam (pemimpin) mengizinkan salat Jumat di tempat tersebut (Rusyd, 2013).

E. PENUTUP

Fakta umat Islam terpolarisasi dalam beragam mazhab tidak bisa dipungkiri dan telah menjadi realitas sepanjang sejarah Islam. Selama masih berpegang dan bersumber dari Al-Qur'an dan *sunnah* Rasulullah saw., mazhab-mazhab yang ada sampai hari ini diakui sebagai bagian dari umat Islam. Risalah Amman, deklarasi yang diterbitkan pada 9 November 2004 (27 Ramadan 1425 H) oleh 200 ulama Islam dari lebih 50 negara, menyebutkan ada 8 mazhab resmi yang diakui dalam Islam. Deklarasi ini terselenggara dalam pertemuan di Amman, Yordania, atas prakarsa Raja Abdullah II bin Al-Hussein dari Yordania. Tujuan pertemuan tersebut adalah menyerukan toleransi dan persatuan dalam umat Islam.

Dalam Risalah Amman sebagaimana dicantumkan dalam situs resmi ammamessage.com, disebutkan siapa saja yang mengikuti dan menganut salah satu dari empat mazhab Ahlus Sunnah (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali), dua mazhab Syiah (Ja'fari dan Zaydi) serta mazhab Ibadi dan mazhab Zhahiri adalah muslim. Tidak diperbolehkan mengafirkan salah seorang dari pengikut/penganut mazhab-mazhab yang diakui tersebut. Darah, kehormatan, dan harta benda salah seorang dari pengikut/penganut mazhab-mazhab tersebut tidak boleh dihalalkan.

Lebih lanjut, tidak diperbolehkan mengafirkan siapa saja yang mengikuti akidah Asy'ari atau siapa saja yang mengamalkan tasawuf (sufisme). Demikian pula, tidak diperbolehkan mengafirkan siapa saja yang mengikuti pemikiran Salafi yang sejati. Sejalan dengan itu, tidak diperbolehkan mengafirkan kelompok muslim mana pun yang percaya pada Allah, mengagungkan dan mensucikan-Nya, meyakini Rasulullah saw. dan rukun-rukun iman, mengakui lima rukun Islam,

serta tidak mengingkari ajaran-ajaran yang sudah pasti dan disepakati dalam agama Islam.

Dengan adanya Risalah Amman yang ditetapkan pada malam ganjil di sepuluh malam terakhir bulan Ramadan tahun 1425 H tersebut, umat Islam seyogianya membuang segenap perbedaan di antara sesama muslim dan lebih mengedepankan persamaan dan persatuan. Selain itu, umat Islam juga harusnya menegaskan sikap saling menghargai dan sikap saling mendukung di antara bangsa-bangsa dan negara-negara umat Islam. Tujuannya adalah memperkokoh tali persaudaraan yang menyatukan sesama umat Islam di jalan Allah. Risalah Amman diperlukan untuk menutup ruang bagi kelompok-kelompok takfiri untuk memecah belah umat Islam dari dalam dan melemahkan upaya musuh-musuh Islam.

Perbedaan dan keragaman fikih ibadah yang lahir dari ikhtilaf pendapat para ulama harus dipandang sebagai keluasan ajaran Islam sehingga umat Islam dapat memilih penerapan fikih yang lebih mudah dan lebih sesuai konteks dan keadaannya. Perbedaan dan keragaman ini jangan dipandang sebagai alasan untuk saling bertikai dan berpecah satu sama lain karena hanya akan melemahkan barisan kaum muslimin. Perbedaan mazhab merupakan khazanah Islam dan rahmat dari Allah yang harus diterima dengan lapang dada. Realita ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw., “Perbedaan (pendapat) di antara umatku adalah rahmat.” Meskipun hadis ini dilemahkan oleh sejumlah ahli hadis, perkataan “perbedaan pendapat umatku adalah rahmat” tidaklah keliru. Oleh karena itu, banyak ulama yang membela esensi ucapan ini. Imam Nawawi dalam syarah muslim berkata, “Bukan berarti jika sesuatu itu rahmat maka kebalikannya adalah azab.”

Setiap pengikut mazhab-mazhab yang ada dan diakui harus lebih mengedepankan misi Rasulullah saw. dibanding mencari titik perbedaan. Misi Rasulullah adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam yang harus ditampilkan adalah Islam yang penuh rahmat dan kasih sayang. Islam yang ajarannya terdapat dalam menuntut pengikutnya

memberi kontribusi nyata bagi kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan perintah Allah Swt. dalam Al-Qur'an, "Maka berlomba-lombalah kalian kepada amalan-amalan kebaikan" (QS. Al-Baqarah ayat 148).

REFERENSI

- Al-Bayanuni, M. A. F. (1994). *Studi tentang sebab-sebab perbedaan madzhab (Dirasat fi al-ikhtilafat al-fiqihiyah)* (Zaid Husein Al-Hamid Penerj.). Mutiara Ilmu.
- Allamah Hilli, & bin Yusuf, H. (1420). *Mukhtalaf al-syiah fi ahkam al-syariah*.
- Bin Idris, I. S. A. A. M. (2005). *Ringkasan kitab al-umm* (Mohammad Yasir Abd. Motalib Penerj.). Pustaka Azzam.
- Campante, F. R., & Chor, D. (2012). Why was the Arab world poised for revolution? Schooling, economic opportunities, and the Arab Spring. *Journal of Economic Perspectives*, 26(2), 167–88.
- Hasan, M. A. (1997). *Perbandingan mazhab fiqh*. Raja Grafindo Persada.
- Hurr al-Amili, Muhammad bin Hasan, Wasail al-Syiah, Qum, Alu al-Bait, 1414 H.
- Islamic jurisprudence & law*. (2021). UNC Center for European Studies. <https://veil.unc.edu/religions/Islam/law/>
- Kasyani, F., & bin Syah Murtadha, M. (1410). *Al-Syhab al-tsaqib fi wujud salat al-Jum'ah al-'Aini*.
- Mughniyah, M. J. (2005). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* (Masykur A.B. dkk. Penerj.). Penerbit Lentera.
- Rahmat, J. (2004). *Tinjauan kritis atas sejarah fiqh-kontekstualisasi doktrin Islam dalam sejarah*. Yayasan Wakaf Paramadina.
- Rusyd, I. (2013). *Bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtashid: Rujukan utama fiqh perbandingan mazhab Ahlusunnah wal jama'ah* (Abdul Rasyad Shiddiq Penerj.). Akbar Media.
- The Amman message*. (2021). <https://ammanmessage.com/>
- Yanggo, H. T. (2003). *Pengantar perbandingan mazhab*. Logos.

BAB X

Menyoal Kembali Beasiswa Pascasarjana Bidang Sains dan Teknologi dari Indonesia ke Arab Saudi

Yudha Prawira Budiman & Rama Rizana

A. KUALITAS STUDI SAINS DAN TEKNOLOGI DI ARAB SAUDI

Berbicara tentang kuliah di Timur Tengah, dalam hal ini adalah Arab Saudi, umumnya yang muncul dalam paradigma masyarakat adalah studi ilmu-ilmu Islam. Namun, kini persepsi itu telah berubah karena telah banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Arab Saudi mengambil bidang sains dan teknologi. Setelah menyelesaikan studi sains dan teknologi di negara monarki tersebut, banyak lulusannya yang kemudian diterima di kampus-kampus bergengsi di Eropa dan Amerika. Hal ini membuktikan bahwa kualitas lulusan Bachelor atau Master bidang Sains dan Teknologi dari Arab Saudi dapat diterima dan diapresiasi oleh kampus level dunia di negara Barat.

Penulis sendiri merupakan seorang Dr.rer.nat. dari *University of Wuerzburg*, Jerman, tahun 2020 atas sponsor beasiswa LPDP. Sebelumnya, penulis merupakan lulusan master dari *King Abdulaziz University*, Arab Saudi, pada 2015 dari beasiswa unggulan DIKTI. Bidang yang penulis geluti saat studi di *King Abdulaziz University*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

(KAU) adalah bidang organometalik untuk reaksi C-C cross-coupling, dan ini merupakan ilmu yang tidak terbilang amat jarang di Indonesia, mengingat keterbatasan alat dan teknologi risetnya. Sementara itu, di Arab Saudi, peralatan berteknologi tinggi yang mendukung riset tersebut tersedia dan mudah untuk diakses.

Salah satu kelemahan riset di tanah air, khususnya bidang kimia, adalah masih kurangnya fasilitas riset yang memadai. Sebagai contoh, alat *single crystal X-Ray diffractometer* (Gambar 10.1) yang sangat penting sebagai teknik analisis paling *powerful* untuk mengkaraktisasi struktural dari komponen kimia, belum ada satu pun di Indonesia. Permasalahan itu tentunya berdampak pula dengan belum adanya tenaga ahli di bidang tersebut di tanah air. Selain instrumen tersebut, masih banyak instrumen lain yang belum tersedia tanah air, tetapi sudah tersedia di kampus-kampus Arab Saudi. Singkatnya, permasalahan di dalam negeri terkait peralatan dan tenaga ahli, ada solusinya di Arab Saudi. Namun, sebagian orang tidak mengerti hal tersebut dan negara di jazirah padang pasir itu dianggap tidak memiliki kemajuan teknologi setara dengan negara maju.




Sumber: dokumentasi penulis

Gambar 10.1 Bruker Apex-II Single crystal X-ray diffractometer

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Perbandingan kualitas riset antara Arab Saudi dan Indonesia dapat dilihat pada periode 1 Oktober 2019–30 September 2020. Jumlah publikasi berafiliasi institusi di Arab Saudi di *high impact journals* yang terlacak Nature Index adalah 440 publikasi dengan nilai *shared institution* sebesar 140,43 (Gambar 10.2). Lihat juga Gul dkk. (2015) dan Kent (2019). Sementara itu, Indonesia pada periode yang sama memiliki 96 publikasi dengan nilai *shared institution* 12,75 (Gambar 10.3). Arab Saudi berada pada posisi 29 dari 50 besar negara dengan *output* berkualitas tinggi yang terlacak oleh Nature Index, sedangkan Indonesia belum masuk 50 besar.




Sumber: *Saudi Arabia* (tanpa tahun).

Gambar 10.2 Data publikasi berafiliasi institusi Arab Saudi yang terlacak oleh Nature Index.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis dapat mengatakan bahwa ilmu pengetahuan, dukungan teknis peralatan, dan bimbingan-pengalaman riset katalisis homogen di kampus KAU Arab Saudi, memberi penulis berbagai kemudahan untuk memperoleh *approval* dari kampus di Jerman dan Belanda untuk dapat berkuliah Doktoral di negara-negara Eropa tersebut. Sebelum akhirnya memilih Doktoral di University of Wuerzburg, dengan sponsor beasiswa LPDP, penulis telah memperoleh *Letter of Acceptance* (LoA) dan beasiswa DAAD untuk berkuliah di University of Leipzig, Jerman, dan University of Utrecht, Belanda.



Sumber: *Indonesia* (tanpa tahun).


Gambar 10.3 Data publikasi berafiliasi institusi Indonesia yang terlacak oleh Nature Index.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ketiga profesor di tiga kampus tersebut memberikan kesempatan kepada penulis untuk bekerja di grup riset mereka, tanpa perlu membuat lagi proposal untuk mengerjakan proyek mereka. Hal ini karena mereka sudah percaya akan kemampuan yang terlihat dari lampiran manuskrip artikel ilmiah (pada saat itu belum terpublikasikan) dari hasil riset penulis selama studi master di King Abdulaziz University saat proses wawancara dengan para profesor tersebut.

Saat di Jerman, penulis memublikasikan 4 artikel sebagai *author* pertama dari 4 bab disertai Doktor di empat jurnal berlevel Q1, di antaranya *Journal of the American Chemical Society*, jurnal terbaik bidang kimia. Sebagai informasi, tiap kategori subjek jurnal dibagi menjadi empat kuartil, yaitu Q1, Q2, Q3, Q4. Adapun Q1 ditempati oleh 25% jurnal teratas dalam daftar; Q2 ditempati oleh jurnal dalam kelompok 25 sampai 50%; Q3 ditempati oleh jurnal dalam kelompok 50 sampai 75% dan Q4 ditempati oleh jurnal dalam kelompok 75 sampai 100%. Jurnal paling bergengsi dalam suatu subjek kategori jurnal adalah yang menempati kuartil pertama, Q1. Belum pernah ada *first author* asal Indonesia yang berafiliasikan kampus di Indonesia tertulis di *Journal of the American Chemical Society*. Hal ini memacu penulis untuk menuliskan almamater Indonesia, Universitas Padjadjaran, sebagai afiliasi penulis ketika memublikasikan tulisan di *Journal of the American Chemical Society*, serta menjadikan UNPAD sebagai afiliasi dan *first author* pertama asal Indonesia yang muncul di jurnal ternama itu.

Pada tahun yang sama, artikel yang penulis publikasikan di *Journal of the American Chemical Society* memperoleh penghargaan peringkat ke-2 pada kategori artikel ilmiah berkualitas tinggi bidang non-kesehatan dan obat, dalam Anugerah Hak Kekayaan Intelektual Produktif dan Berkualitas tahun 2020, oleh Kemenristek-BRIN (Gambar 10.4).



Sumber: BRIN (2020)

Gambar 10.4 Cuplikan video penganugerahan penghargaan artikel ilmiah berkualitas tinggi oleh Kemenristek-BRIN pada 2020

B. PERBANDINGAN PEMERINGKATAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA DAN ARAB SAUDI

Berdasarkan dua situs pemeringkatan perguruan tinggi dunia yang sering digunakan di berbagai negara, yakni Times Higher Education (THE) dan Webometrics, kampus Arab Saudi berada di peringkat yang lebih baik dari kampus Indonesia. Dalam pemeringkatan versi THE, lima kampus terbaik Arab Saudi (Gambar 10.5), berada di posisi jauh lebih tinggi dibandingkan perguruan tinggi Indonesia (Gambar 10.6), yakni Universitas Indonesia (UI). Dalam pemeringkatan yang dilakukan oleh Webometrics, tiga kampus Arab Saudi berada di posisi 300-an (Gambar 10.7) di atas perguruan tinggi terbaik Indonesia (Gambar 10.8), yakni Universitas Indonesia (peringkat 657). Dua versi pemeringkatan ini bisa menjadi salah satu gambaran perbandingan perguruan tinggi di tanah air tercinta dibandingkan dengan perguruan tinggi yang ada di negara tempat studi pascasarjana kedua penulis.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

		PROFESSIONAL	CAMPUS	JOB	EVENTS	RANKINGS
Rank	Name Country/Region	No. of FTE Students	No. of Jobs per staff	International Students	Female:Male Ratio	
201- 250	King Abdulaziz University Saudi Arabia Explore	31,869	7.8	22%	54 : 46	
251- 300	Alfaisal University Saudi Arabia Explore	2,640	10.2	34%	60 : 40	
401- 500	King Saud University Saudi Arabia	38,189	10.1	10%	52 : 48	
501- 600	King Fahd University of Petroleum and Minerals Saudi Arabia	6,948	6.8	11%	1 : 99	
501- 600	King Khalid University Saudi Arabia	39,665	8.7	9%	54 : 46	
801- 1000	Imam Abdulrahman Bin Faisal University Saudi Arabia Explore	24,643	8.2	4%	76 : 24	

Sumber: World universities rankings 2021 (2021)

Gambar 10.5 Peringkat Perguruan Tinggi di Arab Saudi versi TimesHigherEducation 2021

		PROFESSIONAL	CAMPUS	JOB	EVENTS	RANKINGS
Rank	Name Country/Region	No. of FTE Students	No. of Jobs per staff	International Students	Female:Male Ratio	
801- 1000	University of Indonesia Indonesia	41,561	10.2	10%	66 : 34	
1001+	Bandung Institute of Technology (ITB) Indonesia	17,267	9.5	2%	42 : 58	
1001+	University of Brawijaya Indonesia	52,540	17.2	2%	54 : 46	
1001+	Diponegoro University Indonesia	38,420	15.6	2%	56 : 44	
1001+	Universitas Gadjah Mada Indonesia	38,092	7.9	6%	53 : 47	
1001+	IPB University Indonesia	22,258	8.3	3%	58 : 42	
1001+	Padjadjaran University Indonesia	42,928	15.3	1%	59 : 41	
1001+	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	14,941	10.4	5%	28 : 72	

Sumber: World universities rankings 2021 (2021)

Gambar 10.6 Peringkat Perguruan Tinggi di Indonesia versi Times Higher Education 2021

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Saudi Arabia

ranking	World Rank	University	Det.	Impact Rank*	Openness Rank*	Excellence Rank*
1	333	King Saud University		1120	347	205
2	346	King Abdulaziz University		1966	450	108
3	356	King Abdullah University of Science & Technology		1177	162	270
4	712	King Fahd University of Petroleum & Minerals		2264	487	560
5	1452	Umm Al Qura University		2814	956	1683
6	1589	King Khalid University		5254	901	1311
7	1730	Taibah University		6282	1254	1301
8	1849	Imam Abdulrahman Bin Faisal University (University of Dammam)		8063	923	1308
9	1862	King Faisal University		4953	1029	1901
10	1970	Al Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University		4962	1209	2021

Sumber: *Saudi Arabia* (2021)

Gambar 10.7 Peringkat Perguruan Tinggi di Arab Saudi versi Webometrics 2021

Indonesia

ranking	World Rank	University	Det.	Impact Rank*	Openness Rank*	Excellence Rank*
1	657	Universitas Indonesia		396	635	1252
2	813	Universitas Gadjah Mada		578	639	1505
3	1089	IPB University		679	699	2177
4	1091	Institut Teknologi Sepuluh Nopember		930	1066	1743
5	1221	Universitas Brawijaya		771	827	2358
6	1323	Universitas Airlangga		1100	973	2248
7	1376	Telkom University		662	1594	2656
8	1649	Institut Teknologi Bandung		839	5963	1394
9	1910	Universitas Bina Nusantara		1961	2471	2638
10	1998	Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta		483	5963	2538

Sumber: Indonesia (2021)

Gambar 10.8 Peringkat Perguruan Tinggi di Indonesia versi Webometrics 2021

C. BEASISWA PASCASARJANA LUAR NEGERI DI INDONESIA

Cara pandang mengenai riset sains dan teknologi di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, saat ini sudah mulai bergeser, dan kini saatnya merefleksikannya ke dalam negeri kita. Refleksi ini mengenai skema beasiswa pascasarjana luar negeri dan lembaga penyelenggaranya di Indonesia. Setidaknya, terdapat dua lembaga beasiswa yang bersifat

umum dan terbuka. Sifat umum dan terbuka maksudnya adalah beasiswa tersebut memberikan peluang besar kepada calon *awardee* untuk memilih kampus di luar negeri yang diinginkannya. Dua lembaga pemberi beasiswa tersebut adalah LPDP dan Kemenristek-Dikti.

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Beasiswa yang menjadi salah satu incaran ribuan calon mahasiswa ini, dikelola oleh Lembaga Non-Eselon di bawah Kementerian Keuangan RI sejak 2012, telah meluluskan 9287 orang per 31 Desember 2019 (*Saudi Arabia*, 2021). Lebih dari separuh alumni beasiswa LPDP lulusan kampus luar negeri (5074 orang). Adapun demografi persebaran negara tempat studi alumni LPDP belum ditemukan di laman situs LPDP. Dari keikutsertaan penulis kedua menjadi pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia sedunia (PPI Dunia), dan dari berbagai diskusi yang diikuti yang memberikan gambaran letak negara tempat belajar para penerima beasiswa LPDP, mayoritas memilih berkuliah di Benua Eropa. Angka yang tersaji di laman situs LPDP yang menampilkan 3 kampus dengan jumlah alumni LPDP terbanyak saja menunjukkan 9% dari alumni LPDP Luar Negeri kuliah di dua kampus di Britania Raya, yakni The University of Manchester sebanyak 236 orang dan University College London sebanyak 231 orang.

Berdasarkan data dari laman situs LPDP, setidaknya ada dua komponen utama yang dibiayai oleh LPDP kepada setiap penerimanya, yaitu komponen biaya pendidikan dan komponen biaya pendukung (LPDP, 2021).

1. Dana Pendidikan

- a. Dana Pendaftaran
- b. Dana SPP
- c. Dana Tunjangan Buku
- d. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi
- e. Dana Bantuan Seminar Internasional
- f. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional

2. Dana Pendukung
 - a. Dana Transportasi
 - b. Dana Aplikasi Visa/*Residence Permit*
 - c. Dana Asuransi Kesehatan
 - d. Dana Hidup Bulanan
 - e. Dana Kedatangan
 - f. Dana Tunjangan keluarga (Khusus Doktoral)
 - g. Dana Keadaan Darurat

Perguruan tinggi di Timur Tengah sudah beberapa tahun terakhir—seingat penulis sejak 2018—tidak lagi berada dalam daftar perguruan tinggi tujuan LPDP. Setelah mencoba mengonfirmasi ke beberapa pihak, penulis menemukan bahwa pertimbangan utama kampus di Timur Tengah, terutama kampus Arab Saudi, tidak lagi dimasukkan ke dalam daftar tujuan LPDP adalah karena kampus di Arab Saudi sudah menyediakan beasiswa bagi para mahasiswa yang diterima sehingga ini bisa menyelisihi ketentuan pembiayaan LPDP, yakni dilarang pembiayaan berganda (*double funding*). Tercatat hanya ada dua mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Arab Saudi, tepatnya di King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM) dengan pembiayaan LPDP, satu orang masuk pada 2014 saat nama KFUPM masih di dalam daftar, dan satu lagi pada 2017, saat nama KFUPM berada dalam masa transisi sebelum dikeluarkan dari daftar kampus tujuan LPDP.

Penulis sempat beberapa kali berdiskusi dengan pihak KFUPM, khususnya bagian Pascasarjana (*Deanship of Graduate Studies/DGS*). Menurutnya, tidak ada larangan jika mahasiswa yang diterima di KFUPM mendapatkan beasiswa tambahan, terlebih dari pemerintah negara asal.

Sementara itu, saat ditanya mengenai skema menghilangkan poin uang bulanan (*monthly stipend*) bagi mahasiswa Indonesia yang diterima di KFUPM, pihak universitas menjawab bahwa itu sudah merupakan paket penerimaan yang diberikan kepada semua mahasiswa internasional yang berkuliah di semua perguruan tinggi negeri

(PTN) di lingkungan Kerajaan Arab Saudi. Pembahasan mengenai solusi permasalahan *double funding* atau hal lain, sangat terbuka untuk dilakukan, dan sebaiknya dilakukan antarnegara, yakni pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.

2. Kemenristek-DIKTI

Beasiswa lain dari Pemerintah Indonesia yang diberikan melalui pendanaan Kementerian adalah beasiswa dari Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti. Beasiswa ini diperuntukkan bagi dosen tetap pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Ristekdikti. Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPPLN), sebutan dari beasiswa ini, membiayai berbagai komponen (Ristekdikti, 2019) yang serupa dengan beasiswa dari LPDP, yaitu:

- a. Uang kuliah (*tuition fee*) bersifat *at cost*;
- b. Biaya hidup sesuai dengan standar Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti untuk tiap negara tujuan studi;
- c. Tunjangan biaya hidup untuk keluarga inti yang menyertai diberikan sesuai standar Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
- d. Tiket pesawat saat pertama berangkat dan selesai studi;
- e. Biaya visa (*visa application fee*) yang hanya satu kali pengajuan (*at cost*);
- f. Asuransi kesehatan sesuai standar perguruan tinggi tujuan, dan hanya diberikan untuk orang yang diberi beasiswa saja;
- g. Biaya buku per semester sesuai standar dengan Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
- h. Biaya kedatangan (penyesuaian) di negara tujuan (*settling-in allowance*) sebanyak satu bulan biaya hidup sesuai standar Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
- i. Biaya program khusus (satu kali mengikuti konferensi/seminar di negara tempat studi) sesuai standar Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
- j. Bantuan biaya penulisan tugas akhir/tesis/disertasi sesuai dengan standar Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;

- k. Biaya pendaftaran ke universitas (*admission fee*) untuk negara-negara tertentu, seperti yang tercantum dalam *Letter of Acceptance* (LoA) atau *Letter of Offer* (LoO).

Melihat daftar perguruan tinggi yang mempunyai kerja sama dengan Ditjen Sumber Daya IPTEK-DIKTI tersebut, terdapat ratusan perguruan tinggi dari berbagai negara, termasuk 5 perguruan tinggi Arab Saudi sebagai berikut.

1. Alfaisal University,
2. King Abdulaziz University,
3. King Fahd University of Petroleum & Minerals,
4. King Saud University,
5. King Saud bin Abdulaziz University for Health Science.

D. PENUTUP

Berdasarkan gambaran tersebut, kampus di Arab Saudi bisa menjadi alternatif target kampus untuk peningkatan sumber daya manusia Indonesia dengan biaya yang relatif minim bagi negara. Mengapa pengeluaran negara bisa menjadi minim? Perlu digarisbawahi bahwa biaya kuliah pascasarjana mahasiswa internasional di Arab Saudi ditanggung sepenuhnya oleh negara. Beasiswa itu juga termasuk uang tiket keberangkatan, akomodasi tempat tinggal, asuransi kesehatan, subsidi biaya hidup (termasuk makan dan transportasi ke kampus), serta berbagai insentif bagi peneliti di universitas-universitas di Arab Saudi.

Hampir semua universitas milik pemerintah Arab Saudi memberikan fasilitas beasiswa *fully funded*, contohnya King Abdulaziz University/KAU (QS WUR 2021 ranking 143), King Fahd University of Petroleum and Minerals/KFUPM (QS WUR ranking 186), King Saud University (QS WUR ranking 287), dan yang paling fenomenal adalah King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) yang menjadi lokomotif melejitnya peringkat *nature index* sains di negeri yang saat ini dipimpin oleh raja Salman bin Abdulaziz itu. Akan menguntungkan bagi Indonesia untuk meningkatkan jumlah master

dan doktor dengan biaya serendah mungkin. Ini artinya Indonesia dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan biaya yang minim.

Menurut penulis, beasiswa unggulan DIKTI atau beasiswa LPDP ke kampus Arab Saudi menguntungkan Indonesia karena komponen pembiayaannya sudah cukup untuk membayar biaya hidup mahasiswa. Saat artikel ini ditulis, tidak ada kampus di Arab Saudi yang masuk daftar universitas tujuan LPDP. Hal ini menjadi catatan penulis karena kampus yang masuk daftar didominasi kampus dengan biaya SPP yang cukup mahal. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar peniadaan kampus ternama di Arab Saudi di dalam daftar kampus tujuan LPDP untuk ditinjau kembali.

REFERENSI

- BRIN. (2020, 18 November). *Anugerah hak kekayaan intelektual produktif dan berkualitas tahun 2020* [video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=1Ljgig6WcKk>
- Budiman, Y. P., Friedrich, A., Radius, U., & Marder, T. B. (2019). Copper-catalysed Suzuki-Miyaura cross-coupling of highly fluorinated aryl boronate esters with aryl iodides and bromides; fluoroarene-arene π -stacking interaction in the products. *ChemCatChem*, *11*(21), 5387–5396. <https://doi.org/10.1002/cctc.201901220>
- Budiman, Y. P., Jayaraman, A., Friedrich, A., Kerner, F., Radius, U., & Marder, T. B. (2020). Palladium-catalyzed homocoupling of highly fluorinated arylboronates: studies of the influence of strongly vs. weakly coordinating solvents on the reductive elimination process. *Journal of the American Chemical Society*, *142*(13), 6036–6050. <https://doi.org/10.1021/jacs.9b11871>
- Budiman, Y. P., Lorenzen, S., Liu, Z., Radius, U., & Marder, T. B. (2021). Base-free Pd-catalyzed C–Cl borylation of fluorinated aryl chlorides. *Chemistry-A European Journal*, *27*(11), 3869–3874. <https://doi.org/10.1002/chem.202004648>
- Budiman, Y. P., Westcott, S. A., Radius, U., & Marder, T. B. (2020). Fluorinated aryl boronates as building blocks in organic synthesis. *Advanced Synthesis & Catalysis*. <https://doi.org/10.1002/adsc.202001291>

- Gul, S., Nisa, N. T., Shah, T. A., Gupta, S., Jan, A., & Ahmad, S. (2015). Middle East: Research productivity and performance across nations. *Scientometrics*, 105(2), 1157–1166. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1722-3>
- Kent, K. J. (2019). Nature Index 2019: A year of Arab science in numbers. *Natureasia.com*. <https://www.natureasia.com/en/nmiddleeast/article/10.1038/nmiddleeast.2019.115>
- LPDP. (2021). Alumni. <https://www.lpd.kemenkeu.go.id/in/page/prestasi-alumni>
- LPDP. (2021). Tentang beasiswa LPDP <https://www.lpd.kemenkeu.go.id/in/page/tentang-beasiswa-lpdp>.
- Indonesia. (t.t.). Nature Index. <https://www.natureindex.com/country-outputs/indonesia>
- Indonesia. (2021). Ranking web of universities. <http://www.webometrics.info/en/Asia/Indonesia%20>.
- Ristekdikti. (2019). Pedoman beasiswa pendidikan pascasarjana luar negeri Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2019. http://beasiswa.ristekdikti.go.id/bppln/files/panduan/bppln_2019.pdf
- Saudi Arabia. (t.t.). Nature Index. <https://www.natureindex.com/country-outputs/saudi-arabia>
- Saudi Arabia. (2021). <http://www.webometrics.info/en/aw/Saudi%20Arabia%20>
- World universities rankings 2021. (2021). Timeshighereducation.com https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/SA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
- Zhiqiang, L.,⁺ Budiman, Y. P.,⁺ Tian, Y.-M., Friedrich, A., Huang, M., Westcott, S. A., Radius, U., Marder, T. B. (2020). Copper-catalyzed oxidative cross-coupling of electron-deficient polyfluorophenylboronate esters with terminal alkynes. *Chemistry-A European Journal*, 26(71), 17267 – 17274. <https://doi.org/10.1002/chem.202002888> (+keterangan: Zhiqiang, L. dan Budiman, Y. P. berkontribusi equal sebagai penulis pertama).

BAB XI

Peluang Kerja Sama Riset Sains dan Teknologi dengan Timur Tengah: Sebuah Studi Eksploratif

Muhammad Luthfi Hidayat

A. PENDAHULUAN: ADAKAH RISET SAINS DI ARAB?

Ketika mendengar kata Timur Tengah^[1], persepsi dari masyarakat awam di Indonesia adalah konflik bersenjata, perang, terorisme, atau seteru antara Israel-Palestina (Eresmair, 2020). Jika disebut kata “Arab,” mungkin yang terpikir adalah haji, umrah, studi Islam, gurun pasir, unta, atau tenaga kerja Indonesia. Namun, bagaimana jika pembicaraan Timur Tengah tiba-tiba dialamatkan pada capaian kemajuan bidang sains, teknologi, atau riset saintifik yang selama ini senantiasa merujuk pada Barat? Bagaimana pula apabila diskusi hangat mengenai *Arab Spring* atau konflik kemanusiaan di Timur Tengah diganti dengan pembahasan mengenai temuan di bidang informatika, geologi, oseanografi, teknik mineral, kimia anorganik, atau astronomi? Apa manfaat yang dapat diambil bagi Indonesia dengan mengeksplorasi karakter penelitian di negara-negara Timur Tengah atau Arab?

Sebelum menjawab sejumlah pertanyaan tersebut, mari kita melompat melalui jendela sejarah ke alam Timur Tengah pada tahun

Buku ini tidak diperjualbelikan.

790 hingga 1230 M. Saat itu, kota-kota besar di Timur Tengah (seperti Baghdad, Kairo, Persia, dan Andalusia), menjadi pusat tren dunia di bidang sains dan teknologi. Saat itu adalah masa keemasan (*The Golden Age*) kekhalifahan Islam dengan prestasi gemilang di berbagai bidang, seperti ilmu medis, fisika, matematika, astronomi, ilmu alam, sains, arsitektur, dan teknologi selama berabad-abad lamanya (Deschamps, 2017). Bahasa Arab kala itu menjadi bahasa ilmiah, pengantar pendidikan, dan sarana transfer pengetahuan (Laili dkk., 2019), layaknya bahasa Inggris saat ini.

Masa emas ini telah banyak melahirkan ilmuwan muslim yang mewariskan temuannya demi kemajuan ilmu pengetahuan di sejumlah bidang. Pakar Barat pun mengakui peran besar ilmuwan muslim bagi kemajuan sains modern saat ini. Renima (2016) menambahkan bahwa zaman keemasan Islam juga merupakan bukti kemajuan peradaban sosial masyarakat. Tidak hanya dari dan bagi kaum muslimin, pencapaian bidang sains dan teknologi menunjukkan pula bukti bahwa kepemimpinan Islam pada waktu itu bersifat egalitarian, dengan memberikan kesempatan luas bagi kolaborasi dan kontribusi dari masyarakat majemuk untuk kemajuan peradaban. Di dalam wilayah kekhalifahan, terdapat pula masyarakat Yahudi, Kristen, Hindu, dan bahkan Tionghoa yang memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian sosio-budaya-ilmiah Islam. Semua bekerja bersama dalam harmoni untuk mewujudkan kontribusi intelektual, ilmiah, teknologi, arsitektur, dan kontribusi lain yang sangat besar yang membentuk dasar dari zaman keemasan Islam (Renima, 2016).

Mengingat sejarah itu, tidak mengherankan kiranya ketika sebuah artikel terbitan *The Royal Society* berjudul “*A New Golden Era? Prospects for Science and Innovation in the Islamic World*” (The Royal Society, 2010) menyatakan bahwa saat ini tampak gejala bangkit-kembalinya ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di negara-negara mayoritas Islam di Timur Tengah. Artikel tersebut mengulas perkembangan lingkup investasi dalam litbang dan kegiatan ilmiah di 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Menurut penelitian ini, gejala perubahan negara-negara

Islam itu disebut sebagai *renaisans sains dan inovasi dalam Islam*. Tanda-tanda pertama tren ini telah dicatat dalam jurnal *Nature* pada 2006 (Getz dkk., 2011).

Artikel ini bertujuan mengeksplorasi *index* capaian bidang sains dan teknologi di negara-negara Timur Tengah (Arab) terpilih, berdasarkan negara-negara yang menonjol capaiannya dalam tiga tahun terakhir. Pemilihan negara untuk studi eksplorasi juga didasarkan analisis peluang kerja sama bilateral antara negara tersebut dan Indonesia. Artikel ini juga memberikan sejumlah rekomendasi peningkatan kerja sama pada bidang sains dan teknologi yang relevan bagi semangat mutualisme bilateral.

B. INDEKS PENCAPAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA TIMUR TENGAH

Gul dkk (2015), dalam studi perbandingannya, mengevaluasi produktivitas penelitian dan kinerja lima belas negara yang berada di Timur Tengah dari tahun 1981 hingga 2013. Negara-negara tersebut adalah Bahrain, Mesir, Iran, Irak, Israel, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Turki, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Data dikumpulkan dari alat analisis penelitian. Setiap negara dinilai berdasarkan enam parameter sesuai kategorisasi *Thomson Reuters, In Cites*, yaitu total artikel publikasi dari *Web Of Science (WoS)*; jumlah kutipan total; kutipan rata-rata per dokumen, persentase dari dokumen yang dikutip; dampak relatif terhadap dunia; dan indikator kinerja agregat^[2]. Pada semua parameter tersebut, Israel menempati posisi pertama^[3]. Peringkat kedua dalam hal total dokumen WoS dan jumlah kutipan total ditempati oleh Turki. Kuwait memiliki persentase tertinggi kedua dari dokumen yang dikutip, dan Lebanon menempati peringkat kedua dalam hal dampak relatif (faktor dampak terhadap dunia). Dalam hal kinerja agregat, Qatar menempati urutan kedua.

Mesir mendominasi di Afrika Utara, dengan tujuh lembaga penelitian mereka masuk di sepuluh besar, dipimpin oleh Universitas Ain Shams (FC 2.16), yang juga menempati urutan ke-8 di seluruh Afrika untuk kategori ilmu fisika, dan ke-8 di bidang kimia—kalah

tipis oleh Universitas Monastir Tunisia, yang menempati peringkat ke-7 (Kent, 2019).

Pada 2020, organisasi ilmiah dunia *Nature Index* melakukan riset pemeringkatan dari negara-negara Arab (Timur Tengah) menggunakan dasar jumlah dan tingginya kualitas artikel sains yang mereka terbitkan. Riset itu mengungkapkan adanya pertumbuhan signifikan dalam publikasi sains dari lembaga pendidikan tinggi/riset di negara-negara Arab (Kent, 2019). Pemeringkatan tersebut berdasarkan kualitas artikel (diterbitkan dalam 82 jurnal sains berkualitas tinggi versi panelis independen dalam bidang tertentu) dan kontribusinya bagi kemajuan riset bidang tersebut.

Tiga peringkat terbaik dari dunia Timur Tengah (minus Israel) berdasarkan *Natural Index Rank* tahun 2020 disusun berdasarkan dominasi lembaga dan negara di bidang ilmu alam pada 2019. Pemeringkatan tersebut dilacak oleh *Nature Index* berdasar pada data set *Nature Index* per 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019. Hasilnya disajikan pada Tabel 11.1.

Tabel 11.1 menunjukkan bahwa kinerja publikasi bidang ilmu alam (sains lingkungan dan kebumihan, sains biologi, sains fisika, serta sains kimia) dari Arab Saudi mengalami peningkatan skor dari tahun 2018 ke 2019. Selisih skor ini cukup signifikan dibandingkan peringkat kedua (Iran), meski selisih peringkat mereka di kancah global tidak terlalu jauh (4 tingkat). Iran menunjukkan sedikit penurunan skor dalam dua tahun terakhir (2018 ke 2019). Sementara itu, Turki sebagai negara Timur Tengah yang berada di peringkat ketiga juga menunjukkan penurunan pada 2019. Skor yang diperoleh Turki juga

Tabel 11.1 Peringkat tiga negara Timur Tengah terbaik berdasar *Nature Index* 2020

Ranking	Negara	Share 2018	Share 2019
1 (29 global)	Arab Saudi	134,03	135,5
2 (33 global)	Iran	118,47	112,21
3 (39 global)	Turki	72,97	64,51

Sumber. Grand, S., dan Wolff, K. (2020)

tidak mampu menembus angka 100. Hal itulah yang membuat Turki berada di peringkat 39 dunia.

Sementara itu, untuk rumpun teknologi, pilihan pemeringkatan di Timur Tengah merujuk pada informasi *Global Science Index* (GSI). Pendampingan sains dengan teknologi dalam pemeringkatan ini penting karena dua faktor inilah yang menunjukkan kemampuan negara dan masyarakat untuk memperoleh dan mengubah sumber daya yang diperlukan untuk perkembangan dan kemajuan mereka (Burton, 2016).

Indeks GSI menentukan posisi negara-negara dalam persaingan teknologi global menggunakan empat metrik terintegrasi. Tiga metrik terintegrasi berfungsi sebagai ukuran standar ketersediaan dan prevalensi teknologi, yaitu pengguna internet sebagai proporsi populasi, pengguna ponsel cerdas sebagai persentase dari populasi, dan pengguna LTE sebagai persentase dari populasi. Metrik keempat yang digunakan adalah skor daya saing digital yang dikembangkan oleh *IMD World Competitiveness Center* (Getzoff, 2020). Skor daya saing itu berfokus pada pengetahuan teknologi, kesiapan untuk mengembangkan teknologi baru, dan kemampuan untuk mengeksploitasi dan membangun inovasi baru^[4].

Berdasarkan Tabel 11.2, dapat diketahui bahwa UEA melejit dalam pencapaian empat metrik Indeks GSI. Negara UEA masuk dalam 10 besar dunia dari kekuatan teknologi nasionalnya dengan skor 3,59 atau di peringkat 8 global. Peringkat itu jauh meninggalkan negara tetangganya, Arab Saudi, yang berada di urutan 42 global

Tabel 11.2 Peringkat global dari kekuatan teknologi nasional di Timur Tengah

Ranking	Negara	Skor
1 (8 global)	Uni Emirat Arab (UEA)	3,587424
2 (42 global)	Saudi Arabia (SA)	2,756118
3 (52 global)	Turki	2,46682

Sumber: Matrix Index GSI (2019)

dengan skor 2,76. Sementara itu, Turki berada di peringkat ketiga dengan skor 2,47 dan selisih 10 tingkat dari Arab Saudi.

Memang skor atau indeks capaian itu tergolong minimum dibandingkan negara-negara maju di Barat. Namun, strategi yang diambil negara-negara kaya, seperti UEA dan Arab Saudi, dengan mendatangkan para pakar dan tenaga ahli di bidang sains dan teknologi beserta dukungan finansial serta infrastrukturnya, telah membuktikan peningkatan signifikan dalam memajukan riset dan pembangunan di negara tersebut di kancah regional maupun global.

Pembahasan selanjutnya adalah eksplorasi dari negara Timur Tengah yang terpilih berdasarkan indeksasi sains dan teknologi yang telah dipaparkan sebelumnya. Negara Timur Tengah yang akan dibahas adalah negara yang memiliki peningkatan signifikan dalam indeks riset sains dan teknologi serta peluang kerja sama riset dengan Indonesia, baik berbentuk G2G (*Government to Governement*), G2U (*Government to University*), U2U (*University to University*), U2P (*University to Person*), maupun P2P (*Person to Person*).

C. GAMBARAN DUNIA RISET SAINSTEK DAN PELUANG KERJA SAMA DI TIGA NEGARA TIMUR TENGAH

Dalam konteks negara Timur Tengah yang memiliki peluang kerja sama riset dengan Indonesia, terdapat tiga negara yang masuk dalam tiga besar indeks sains dan teknologi (dalam urutan yang saling bertukar), yaitu Arab Saudi, Iran, dan Turki. Potensi kerja sama bilateral dengan Indonesia dianalisis berdasarkan tren riset di negara tersebut. Potensi kerja sama dalam sains dan teknologi dengan ketiga negara tersebut akan dieksplorasi lebih luas dalam pembahasan berikut.

1. Arab Saudi

a. Dunia riset Arab Saudi

Arab Saudi dengan cepat meningkat menjadi salah satu pemain terpenting dalam penelitian ilmiah di Timur Tengah. Limphanan dana fantastis dari pemerintah dan rencana ambisius untuk mengubah

negara dari ekonomi berbasis minyak menjadi ekonomi pengetahuan telah mengubah negara ini menjadi salah satu *Science Powerhouse* (Sarant, 2016). Selama satu dekade terakhir, kerajaan telah merombak lembaga penelitiannya, menciptakan universitas papan atas, dan berinvestasi dalam salah satu beasiswa pendidikan luar negeri terbesar untuk memenuhi targetnya.

Saat ini, negara tersebut telah berhasil menarik pakar terbaik dari seluruh dunia ke institusinya, dan para peneliti Arab Saudi sangat terlibat dalam kolaborasi penelitian dengan rekan internasional mereka (Amerika, Tiongkok, Jerman, dan Inggris). Berdasarkan data *Nature Index*, selama empat tahun terakhir, negara ini naik dalam peringkat *Nature Index* dan memiliki *Weighted Fractional Count* (WFC) tertinggi kedua di kawasan Asia Barat. Berdasarkan Kent (2019), pemeringkatan *Nature Index* tahun 2019 untuk enam belas negara Arab yang dicakup, menunjukkan kinerja regional yang kuat dari universitas Arab Saudi. Negara dengan ibu kota Riyadh ini memiliki tiga institusi teratas di Jazirah Arab, dan lima dari sepuluh besar di region tersebut. *King Abdullah University of Science and Technology* (KAUST) masuk daftar 100 fasilitas penelitian terbaik dan institusi perguruan tinggi riset di Arab yang mampu menembus 200 besar dunia (Sarant, 2016).

Di Arab Saudi, organisasi pemerintah otonom yang bertanggung jawab atas promosi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Kerajaan adalah *King Abdulaziz City of Science and Technology* (KACST). Berdasarkan situs *International Science Council*, KACST bertugas mengoordinasi upaya-upaya ilmiah di antara berbagai institusi di Arab Saudi (*International Science Council*, t.t). Sebelumnya, KACST bernama Pusat Sains dan Teknologi Nasional Arab Saudi (Saudi Arabian National Centre for Science and Technology/SANCST), yang didirikan pada 1977. Berdasarkan situs resminya, KACST bertugas membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung penelitian ilmiah di Kerajaan Arab Saudi, yang meliputi pengelolaan hibah penelitian, pengaturan jaringan komunikasi dan basis data iptek, serta melakukan penelitian terapan di berbagai lembaganya, yaitu Institut Riset Energi,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Institut Riset Luar Angkasa, Institut Riset Komputer dan Elektronik, Institut Riset Energi Atom, Institut Riset Perminyakan dan Petrokimia, Institut Riset Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dan Institut Riset Astronomi dan Geofisika (KACST, t.t.).

b. Tren dan Peluang Riset di Arab Saudi

Tren riset bidang sains dan teknologi di Arab Saudi diperoleh dari Visi 2030. Visi tersebut bertujuan mengubah peta riset di negeri petrodolar ini dengan fokus mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada minyak. Salah satu tujuan kerajaan sebagaimana dinyatakan dalam Visi 2030 adalah menjadi 1 dari 10 negara teratas dalam Indeks Daya Saing Global pada 2030, meningkat dari peringkat ke-25 pada 2015. Dua komponen inti dari Indeks Daya Saing Global terkait langsung dengan *Research & Development* (R&D) dan Arab Saudi dapat meningkatkan ini hanya dengan meningkatkan daya saing aktivitas tersebut melalui universitas-universitasnya (Ministry of Education Kingdom of Saudi Arabia, t.t.).

Berangkat dari gambaran visi ini, Grand & Wolff, (2020) memaparkan sektor-sektor pengembangan investasi yang menuntut riset dalam bidang sains teknologi terkait. Sektor-sektor tersebut disajikan pada Tabel 11.3. Kerja sama yang bisa dilakukan antara lain U2P (*University to Person*) dengan cara mendukung mahasiswa pascasarjana (Master, Ph.D, atau *Post Doctoral*) untuk menjadi asisten atau kolega riset dari proyek-proyek besar yang dijalankan oleh Kerajaan Arab Saudi melalui institusi universitas. Adapun untuk riset bidang sains murni, seperti kimia dan fisika, tetap menjadi potensi besar bagi ilmuwan atau mahasiswa pascasarjana untuk bekerja sekaligus belajar menghasilkan publikasi internasional yang bereputasi, sesuai visi 2030 bidang pendidikan tinggi dan R&D.

Dengan adanya kerja sama riset atau bilateral G2G dengan Indonesia, ilmuwan Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan peluang untuk bisa bekerja di institusi riset kelas dunia dengan dukungan finansial dan peralatan canggih yang lengkap. Sebagai contoh, KAUST yang memfasilitasi para profesornya dengan dana melimpah untuk menghasilkan publikasi dan hasil riset yang dapat mengangkat posisi R&D di Kerajaan Arab Saudi di *Global Index*.

Tabel 11.3 Potensi riset di Arab Saudi berdasarkan R&D Program Vision 2030

Program	Jenis Sektor	Peluang bidang riset
Inisiatif pembukaan sektor baru (bidang energi bersih dan persenjataan)	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan industri militer nasional: <i>Saudi Arabian Military Industries</i> (SAMi), <i>Tarshid</i>, proyek penghematan energi di gedung-gedung publik Rencana Energi Surya Kerajaan 2030 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Smart weapon</i>, <i>Material science</i> Metalurgi A.I <i>Solar energy</i> <i>Smart building</i> <i>Water desalination</i> <i>Electrical Engineering</i>
Real estate dan konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Proyek Pusat Kota Jeddah yang baru Proyek Rou'a al-Haram dan Rou'a Almadinah untuk meningkatkan kapasitas wisata religi 	<ul style="list-style-type: none"> Teknik sipil <i>Smart city</i> <i>Smart housing</i> <i>Smart building</i> <i>E-health</i> <i>Computer Science</i> <i>Transportation Information Systems</i> Telekomunikasi
<i>Gigaproject initiatives</i> (bidang pengembangan kota pintar)	<ul style="list-style-type: none"> Proyek <i>Qiddiya Entertainment City</i> Proyek Wisata mewah Laut Merah <i>The smart city</i> NEOM, sebuah "kota pintar" yang terencana, futuristik, dan diproyeksi menjadi tujuan wisata di barat laut Arab Saudi (diperkirakan akan menarik investasi \$ 500 miliar). 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Transportation</i> <i>Smart vehicles</i> <i>Smart city</i> <i>Smart entertainment</i> A.I <i>Water desalination</i> <i>Civil Engineering</i> <i>Smart-health</i>

Sumber: Grands dan Wolff (2020)

2. Iran

a. Dunia Riset di Iran

Jika menukil masa keemasan Islam dalam hal pencapaian sains dan teknologi, posisi Persia (sekarang Iran), tidak bisa diabaikan begitu saja. Nama-nama ilmuwan Islam, seperti matematikawan penemu angka nol dan perhitungan aljabar Al-Khuwarizmi, pionir dunia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kedokteran modern dan pengobatan seperti Ibnu Sina dan Ar Razi, penemu satuan 1 mil Yahya Al Munajjin, serta masih banyak ilmuwan lainnya (Renima, 2016). Persia juga dikenal sebagai sebuah imperium besar dan negara adikuasa pada zamannya, sebelum akhirnya runtuh oleh kekhalifahan Islam di Madinah, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab.

Bagaimana dengan capaian sains dan teknologi Iran di saat ini? Seperti yang diketahui bersama, sains dan teknologi (iptek) adalah kunci dan fondasi pembangunan masa depan peradaban modern. Suatu bangsa tidak akan memiliki keunggulan dan kemampuan berdaya saing tinggi, jika tidak dapat mengembangkan iptek. Perkembangan sains dan teknologi akan dikaitkan dengan tingkat pendidikan di suatu negara. Biasanya, tingkat pendidikan tinggi di negara tersebut berkorelasi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Basyar, 2013).

Masih menurut Basyar (2013), bidang teknik dan konstruksi merupakan jurusan yang paling favorit bagi pelajar dan mahasiswa Iran dengan proporsi sebesar 31%, disusul mata kuliah ilmu sosial, bisnis, dan hukum (23%), kemanusiaan dan seni (14%), serta sains (10%). Berdasarkan situs Scimago (Scopus.com), rata-rata produktivitas artikel ilmiah Iran (baik oleh ilmuwan Iran di dalam negeri atau warga negara Iran yang berkiprah di luar negeri), terutama di bidang teknik dalam tritahun (2017–2019) sangat tinggi, melebihi tiga negara Timur Tengah lain yang dibahas pada artikel ini (Saudi, Turki, dan Mesir). Produktivitas publikasi tersebut juga merambah pada bidang lain, seperti dapat dilihat pada Tabel 11.4.

Tingginya angka publikasi Iran didukung oleh aktifnya riset para ilmuwan Iran di luar negeri, selain di dalam negeri sendiri. Semua itu berawal ketika terjadi Revolusi Iran oleh Ayatollah Khomeini pada 1979, yang menyatakan bahwa Iran harus meninggalkan cara pandang pengembangan iptek ala Barat yang sekuler (Basyar, 2013). Revolusi itu menawarkan pandangan Islam berbasis ilmu pengetahuan. Menurut Basyar, kebijakan rezim itu memicu perpindahan ilmuwan Iran ke Barat.

Tabel 11.4 Produktivitas publikasi riset sains teknologi negara Timur Tengah tahun 2017–2019

Tahun berdasar urutan (kolom atas ke bawah) 2017, 2018, dan 2019					
Bidang Riset	Tahun	Negara			
		Arab Saudi	Turki	Iran	Mesir
Biosains dan Pertanian	2017	1346	3294	4574	1755
	2018	1370	3492	4842	2248
	2019	1595	3843	5457	2619
	Rata-rata	1437	3543	4957,67	2207,33
Biokimia, Bio Molekuler, dan Genetika	2017	2434	3525	5758	2371
	2018	2659	3491	6423	2841
	2019	2938	3932	7318	3173
	Rata-rata	2677	3649,33	6499,67	2795
Kimia	2017	3348	3133	7677	2805
	2018	3365	3481	7980	2982
	2019	3961	3916	8414	3417
	Rata-rata	3558	3510	8023,67	3068
Fisika, Astronomi, dan Kebumihan	2017	3229	5122	8432	2308
	2018	3715	5238	8447	2642
	2019	4189	5716	9395	2976
	Rata-rata	3711	5358,67	8758	2642
Matematika	2017	2240	2965	5448	1118
	2018	2505	3816	6100	1315
	2019	3170	4493	6300	1836
	Rata-rata	2638,33	3758	5949,33	1423
Keteknikan	2017	4515	7404	14014	3568
	2018	5021	8146	15112	4691
	2019	6103	8900	16209	5551
	Rata-rata	5213	8150	15111,7	4603,33
Sains Komputer	2017	3168	5017	5703	2111
	2018	3892	5387	6765	2658
	2019	4928	5809	7034	3282
	Rata-rata	3996	5404,33	6500,67	2683,67

Sumber: Kent (2019)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pemerintahan Iran pasca-revolusi mendirikan organisasi penelitian Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) pada 1980 untuk mendukung riset di negeri para *Mulla* tersebut. IROST merupakan pusat penelitian kebijakan ilmu pengetahuan yang komprehensif yang terhubung langsung dengan kementerian sains, riset dan teknologi. IROST sebagai pusat penelitian terbesar di Iran bergerak di bidang pengembangan strategi, kebijakan, sistem R&D, manajemen, dan evaluasi terkait dengan perkembangan iptek dan kemajuan ekonomi. Melalui studi tersebut, IROST menawarkan rekomendasi kebijakan untuk pengambilan keputusan dalam pengembangan iptek nasional dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan (Soofi & Goodarzi, 2016).

b. Tren Riset Iran

Informasi tren riset di Iran dan potensi kerja sama dengan Indonesia diperoleh melalui sejumlah sumber, di antaranya dokumentasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBPT) Indonesia, LIPI, dan IROST. Riset bidang sains dan teknologi yang sedang berkembang di Iran adalah nanoteknologi dan teknologi nuklir damai. Sementara itu, kerja sama bilateral bidang sains dan teknologi Indonesia dengan Iran belum resmi terjalin, kecuali sebatas inisiasi berupa MoU (LIPI, 2019). Menurut keterangan LIPI, MoU dengan pihak Iran dimulai tahun 2019 berupa bidang bioteknologi tumbuhan, hewan, kelautan, serta bidang *promotion microwave* dan teknologi radar.

Peluang kerja sama riset pertama adalah bidang nanoteknologi. Kebijakan memprioritaskan nanoteknologi di Iran telah berhasil menempatkan negara ini dalam posisi stabil di antara lima pelopor bidang nanoteknologi dalam beberapa tahun terakhir. Iran menjadi negara terdepan ke-4 di dunia dalam bidang nanoteknologi dengan menerbitkan 11.546 artikel ilmiah pada 2020. Negara ini memegang 6% dari total artikel nanoteknologi dunia, menurut evaluasi bulanan StatNano yang dicapai dalam database WoS (Garshasbi, 2020).

Garshasbi (2020) memaparkan bahwa dari dunia industri terdapat 227 perusahaan di Iran yang terdaftar di database WoS, memproduksi

419 produk, terutama di bidang konstruksi, tekstil, obat-obatan, peralatan rumah tangga, otomotif, dan makanan. Menurut data *Global Innovation Index* (GII) tahun 2020, 31 universitas dan pusat penelitian Iran menerbitkan lebih dari 50 artikel tentang nanoteknologi pada 2019. Capaian ini menempatkan Iran pada peringkat ke-43 di antara 100 kelompok sains dan teknologi (S&T) paling dinamis di seluruh dunia selama tiga tahun berturut-turut.

Peluang kerja sama kedua adalah teknologi nuklir damai yang dapat dimanfaatkan dalam bidang energi, bahkan militer. Pengembangan teknologi nuklir Iran memang memicu kontroversi dan aksi embargo dari negara-negara Eropa serta Amerika. Namun, terlepas dari politik global tersebut, dari sisi kerja sama riset, Iran menyatakan siap bekerja sama dan membantu Indonesia dalam pengembangan teknologi nuklir, baik sebagai sumber energi maupun nuklir untuk tujuan damai (Sari, A. D. K, 2020).

3. Turki

a. Dunia Riset di Turki

Turki merupakan negara yang memiliki latar belakang sejarah sebagai sebuah imperium besar Kekaisaran Turki Utsmani (*Ottoman*). Kekuasaan *Ottoman* ini bertahan selama berabad-abad dengan wilayah kekuasaan yang membentang dari sebagian wilayah Austria di Eropa, Mesir di Afrika Utara, hingga Aljazair, dan Asia (termasuk beberapa kesultanan di Nusantara). Namun, kekaisaran ini mengalami kemunduran oleh bangsa Barat dan runtuh pada 1924. Salah satu faktor kekalahan *Ottoman* dari bangsa Barat adalah lemahnya riset sains dan teknologi, selain dari pergolakan internal di dalam negara (K, 2016).

Kini, Republik Turki Modern kembali mencoba bangkit dengan sains, teknologi, dan Islam. Posisinya yang menjadi gerbang antara Eropa dan Asia membuat Turki ingin semaju Eropa dengan tetap menjadi bagian dari masa lalunya sebagai kekaisaran Islam yang pernah memerintah sepertiga dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden Tayeb Recep Erdogan, Turki mencoba bangkit dan mendongakkan wajah pada Barat yang telah lebih lama mapan dari sisi latar belakang dan budaya sains-teknologi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu (TÜBİTAK) atau Dewan Penelitian Ilmiah dan Teknologi Turki adalah suatu badan nasional Turki yang berperan penting dalam penciptaan budaya sains dan teknologi di negara beribu kota Ankara tersebut. Badan ini mengembangkan kebijakan ilmiah dan teknologi serta mengelola lembaga litbang, melaksanakan studi penelitian, teknologi, dan pengembangan sejalan dengan Prioritas Nasional (TÜBİTAK, 2007). Lembaga yang didirikan pada 1963 ini bertugas sebagai lembaga penasihat pemerintah Turki dan bertindak sebagai sekretariat Dewan Tertinggi untuk sains dan teknologi serta badan pembuat kebijakan sains dan teknologi tertinggi di Turki. Lebih dari 2.500 peneliti bekerja di 15 lembaga penelitian dan pusat penelitian yang mewakili Turki dalam keanggotaan di Yayasan Sains Eropa dan Program Kerangka Kerja Uni Eropa untuk Penelitian dan Pengembangan Teknologi (TÜBİTAK, 2007).

b. Tren dan Peluang Riset di Turki

Tren riset di Turki diperoleh berdasarkan informasi dari sejumlah media internasional yang menyoroti sejumlah megaprojek Turki. Selain itu, potensi riset diperoleh dari kerja sama bilateral yang telah terjalin selama ini antara Indonesia-Turki. Salah satu proyek utama di Turki adalah Proyek FATİH (*The Ministry of National Education of Republic of Turkey*, t.t.). Proyek ini berkomitmen untuk berinovasi dalam dunia pendidikan dan teknologi. Sejumlah 77 universitas Turki dan 90 lembaga penelitian publik bekerja sama untuk memastikan bahwa kaum muda Turki mendapatkan teknologi dan alat untuk meningkatkan kompetensi global (*Turkey Heritage Organization*, 2014). Turki mengembangkan inisiatif baru bekerja sama dengan Google, Microsoft, dan Open Academy untuk meningkatkan kompetensi TI dan inisiatif teknologi bagi warga negaranya (Yavuzalp dkk., 2015).

Turki juga membangun Istanbul Technopark, sebuah pusat proyek penelitian kolaboratif antara industri dan universitas di sektor-sektor modern. Turgut Senol, *General manager* Istanbul Technopark, menyatakan bahwa bidang strategis yang dikembangkan di situs mega-

proyek yang dipimpinnya adalah bidang penerbangan, elektronika, IT, nanoteknologi, maritim, energi, otomotif, bioteknologi, teknologi otomasi, robotika, dan pertahanan (*Turkey Heritage Organization*, 2014).

Bisnis *internet start-up* juga menjadi prioritas Turki. Perusahaan rintisan internet dapat mengajukan permohonan hibah dari pemerintah Turki untuk memulai dan menerima investasi dari perusahaan global. Perusahaan seperti Trendyol dan Yemeksepeti menjadi pemain utama di pasar internet Turki dan telah menarik dana dari perusahaan Amerika (*Turkey Heritage Organization*, 2014; Yavuzalp dkk., 2015). Perusahaan modal ventura Turki juga mulai berinvestasi besar-besaran dalam *start-up* karena menyadari bahwa kombinasi unik dari populasi muda Turki dan lokasi strategis antara Uni Eropa dan Asia sangat ideal untuk pertumbuhan dan peningkatan finansial (Tolu, 2014). TÜBİTAK juga mengembangkan teknologi baru untuk produksi energi bersih dan energi terbarukan, di antaranya proyek pemanas dan pendingin tenaga surya dan bayu serta kendaraan hibrida. Perusahaan Amerika, seperti *General Electric* dan AES (*Applied Energy Service*), banyak berinvestasi dalam usaha ventura dengan Turki ini.

Dengan berinvestasi di bidang teknologi, Turki berinvestasi untuk masa depannya. Dari pendidikan tingkat dasar hingga *start-up* dan energi, investasi ini akan terus memberikan dividen dalam beberapa dekade ke depan. Pada 2023, Turki berupaya menggandakan persentase PDB-nya dari industri berbasis teknologi dan meningkatkan tingkat literasi digital menjadi 80% (Hazar, 2019). Keberhasilan berkelanjutan dari proyek FATİH dan investasi yang *sustain* dalam bisnis dan infrastruktur akan membuat Turki tetap pada jalurnya untuk memenuhi target ambisius ini (*Turkey Heritage Organization*, 2014).

Berdasarkan perkembangan dan tren riset dan pengembangan di Turki, Indonesia tercatat telah bekerja sama bilateral dengan negara beribu kota Ankara ini dalam sejumlah bidang. Menurut situs Kemenlu RI, sejak tahun 1950, hubungan diplomatik Indonesia-Turki sudah terjalin dengan baik. Kerja sama yang terjalin dengan Turki di

Buku ini tidak diperjualbelikan.

antaranya kerja sama bidang antariksa, industri pertahanan, pengembangan transfer teknologi, serta bidang kesehatan (pengadaan vaksin COVID-19) (Rizal & Tri, 2020). Selain itu, kerja sama bidang pendidikan dengan Indonesia berupa beasiswa studi antarkedua negara juga berjalan dengan baik selama ini. Pada 2020, tercatat sebanyak 2700 mahasiswa Indonesia sedang menuntut ilmu di kampus-kampus terbaik Turki dan 330 di antaranya adalah penerima beasiswa (Aldy, 2020).

Pelajar atau peneliti Indonesia juga bisa melakukan riset atau kerja sama dengan perguruan tinggi Turki. Menurut Aldy (2020), biaya pendidikan tinggi di Turki relatif terjangkau, jika dibandingkan dengan kampus di kota besar Indonesia. Universitas di Turki, seperti *Bilkent University*, *Istanbul Technical University (ITU)*, *Koç University (KU)*, dan *Middle East Technical University (METU)* merupakan perguruan tinggi yang cukup bereputasi secara global versi *Natureindex 2020*. Peluang kerja sama ini sesuai dengan kesepakatan antara Indonesia dan Turki yang tertuang dalam sejumlah MoU kedua negara yang menunjukkan hubungan bilateral dan kemitraan berkelanjutan (KBRI di Ankara Turki, t.t.).

D. PENUTUP

Pembahasan kemajuan riset bidang sains dan teknologi di negara Arab Saudi, Iran, dan Turki memberikan sinyal bagi Indonesia agar memperhitungkan peluang kerja sama dengan negara-negara tersebut atau negara Timur Tengah lainnya. Kerja sama yang dilakukan dapat dimulai dengan mengirimkan para pelajar atau ilmuwan sains-teknologinya ke negara-negara Timur Tengah untuk melaksanakan riset dan alih teknologi. Sebagai contoh, di Arab Saudi, biaya kuliah mahasiswa internasional yang memperoleh beasiswa 100% ditanggung oleh Kerajaan Arab Saudi, termasuk asuransi kesehatan, biaya hidup standar, dan tempat tinggal bagi mahasiswa *single* (belum berkeluarga). Keuntungan lainnya adalah peralatan riset di negara tersebut bisa dikatakan lebih maju dengan komunitas ilmuwan level dunia di sana, contohnya di KAUST di Arab Saudi. Lembaga beasiswa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indonesia, dalam konteks ini, diuntungkan dengan pengeluaran biaya kuliah yang bisa dikatakan 0 Rupiah. Beasiswa dapat dialihkan untuk tempat tinggal mahasiswa pascasarjana yang membawa keluarga serta sokongan biaya riset.

Kedekatan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim dengan negara-negara Timur Tengah yang secara umum juga merupakan negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merupakan potensi yang dapat dikembangkan menjadi nilai tambah bagi Indonesia. Meskipun terbatas tiga negara yang dibahas dalam artikel ini, kiranya perlu adanya riset lanjutan untuk eksplorasi potensi negara Timur Tengah yang lain dengan kelebihan yang dapat saling melengkapi dengan Indonesia sebagai negara besar dengan potensi alam dan sumber daya manusia yang melimpah.

Catatan Akhir:

- [1] Istilah Timur Tengah, menurut Arthur Goldsmith Jr (Eresmair, 2020) pertama kali dipopulerkan oleh Amerika Serikat pasca-Perang Dunia II dan pasca-jatuhnya kesultanan Turki Ottoman. Wilayah yang disebut sebagai Timur Tengah meliputi bentang alam antara Lembah Nil, Lembah Amur Darya atau Sungai Oxus (yang merupakan wilayah dari negeri-negeri Muslim di Asia Tengah), wilayah Eropa yang paling tenggara, dan meliputi pula wilayah hingga Samudra Hindia. Negara-negara yang tercakup dalam Timur Tengah versi sebagian besar peneliti Asia Barat berjumlah tujuh belas (Istadiyantha, 2010), yaitu Bahrain, Siprus, Mesir, Turki, Iran (Persia), Irak, Israel, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Palestina.
- [2] Hitungan satu ditetapkan ke lembaga atau negara jika satu atau lebih penulis artikel penelitian berasal dari lembaga atau negara tersebut, terlepas dari berapa banyak rekan penulis yang berasal dari luar lembaga atau negara tersebut.
- [3] Perlu digarisbawahi, artikel tidak akan memasukkan Israel dalam pembahasan, meskipun indeks pencapaian sains dan teknologi-

nya tertinggi di antara negara kawasan Timur Tengah dalam satu dekade terakhir. Kebijakan politik luar negeri Indonesia sejak era Presiden Sukarno menyatakan bahwa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan tidak akan membuka kerja sama dengan negara penjajah, termasuk dengan Israel yang menduduki tanah Palestina.

- [4] Dalam indeksasi ini, Indonesia berada di peringkat 62 global, sedikit di bawah Vietnam (56 global) dan berada empat tingkat di atas Myanmar (66 Global).

REFERENSI

- Aldy. (2020). Mengintip asyiknya kehidupan mahasiswa Indonesia di Turki. *Virtueducation.com*. <https://virtueducation.org/kehidupan-di-turki/#:~:text=Negara%20Turki>
- Basyar, M. H. (2013). Social background of Iranian achievement in science and technology. LIPI. <http://www.politik.lipi.go.id/20-public/middle-east-affairs/812-social-background-of-iranian-achievement-in-science-and-technol>
- Burton, E. (2016). *Innovation in Saudi Arabia The Kingdom ' s March Toward the Future* (33–68). John Willey and Sons, Inc.
- Deschamps, D. (2017). *The Islamic golden age of science the Islamic golden age of science for today ' s*. December 2015.
- Eresmair, S. (2020, 28 Mei). Mengenal lebih dekat dengan kawasan Timur Tengah. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/suhail-eresmair/mengenal-lebih-dekat-dengan-kawasan-timur-tengah-1tVAb0CFqtz/full>
- Garshasbi, M. (2020, 11 Januari). Iran among five pioneers of nanotechnology. *Modern Diplomacy*. <https://moderndiplomacy.eu/2021/01/11/iran-among-five-pioneers-of-nanotechnology/>
- Getz, D., Even-Zohar, & Y. Kirsch, U. (2011). *A comparative outlook on the development of scientific and technological research in Israel and in other Middle Eastern countries by quantitative indicators*.
- Getzoff, M. (2020, 17 Januari). Most technologically advanced countries in the world 2020. *Global Finance*. <https://www.gfmag.com/global-data/non-economic-data/best-tech-countries>
- Grand, S., & Wolff, K. (2020). Assessing Saudi vision 2030: a 2020 review. Atlantic Council. <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/assessing-saudi-vision-2030-a-2020-review/>

- Gischa, S. (2020, 10 Januari). Iran dan hubungan bilateral dengan Indonesia. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/10/170000369/iran-dan-hubungan-bilateral-dengan-indonesia?page=all>
- Gul, S., Nisa, N. T., Shah, T. A., Gupta, S., Jan, A., & Ahmad, S. (2015). Middle East: research productivity and performance across nations. *Scientometrics*, *105*(2), 1157–1166. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1722-3>
- Hazar, E. (2019). A comparison between European digital competence framework and the Turkish ICT curriculum. *Universal Journal of Educational Research*, *7*(4), 954–962. <https://doi.org/10.13189/ujer.2019.070406>
- H.H. K. (2016). Pendidikan Islam pada masa Daulah Usmani (Sejak sultan Mahmud II sampai menjadi negara Turki modern oleh Mustafa Kemal). *Al-Ishlah*, *14*(2), 285572.
- International Science Council. (t.t.). Saudi Arabia, kingdom of King Abdulaziz city for science and technology (KACST). <https://council.science/member/saudi-arabia-kingdom-of-king-abdulaziz-city-for-science-and-technology-kacst/>
- Istadiyantha. (2010). *Permasalahan istilah Timur Tengah*. <http://istayn.staff.uns.ac.id/files/2010/09/permaslh-istilah-timur-tengah.pdf>
- KACST. (t.t.). Who we are. <https://www.kacst.edu.sa/internal/4793>
- KBRI di Ankara Turki. (t.t.). Indonesia & Turki. https://kemlu.go.id/ankara/id/pages/hubungan_bilateral/51/etc-menu
- Kent, K. J. (2019, 25 Agustus). Nature Index 2019: A year of Arab science in numbers. *Natureasia.com*. <https://www.natureasia.com/en/nmiddleeast/article/10.1038/nmiddleeast.2019.115>
- Laili, H., Asari, H., & Zubaidah, S. (2019). Bayt al hikmah: Sejarah transmisi ilmu pengetahuan antar peradaban. *Edu Riligia*, *3*(2), 195–206.
- LIPI. (2019). *LIPI jajaki kerja sama dengan Iran*. <http://lipi.go.id/berita/single/LIPI-Jajaki-Kerja-Sama-dengan-Iran/21859>
- Ministry of Education Kingdom of Saudi Arabia. (t.t.). R and D in the kingdom. <https://rdo.moe.gov.sa/en/AbouttheProgram/Pages/RandDintheKingdom.aspx>
- Renima, A. (2016). The Islamic golden age: a story of the triumph of the Islamic civilization. Dalam Habib Tiliouine & Richard J. Estes (Eds.), *The state of social progress of Islamic societies* (pp. 0–60). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24774-8_2

- Rizal, & Tri. (2020, 3 November). Kerjasama Indonesia-Turki di bidang pertahanan, riset dan teknologi perlu ditingkatkan. *Poskota.co.id*. <https://poskota.co.id/2020/11/3/kerjasama-indonesia-turki-di-bidang-pertahanan-riiset-dan-teknologi-perlu-ditingkatkan>
- Sarant, L. (2016, 30 Mei). The rise of Saudi Arabia as a science powerhouse. *Nature Middle East*. <https://www.natureasia.com/en/nmiddleeast/article/10.1038/nmiddleeast.2016.78>
- Soofi, A. S., & Goodarzi, M. (2016). The development of science and technology in Iran: Policies and learning frameworks. Dalam *The development of science and technology in Iran: Policies and learning frameworks*. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-57257-8>
- The Ministry of National Education of Republic of Turkey. (t.t.). Fatih Project: Our vision & mission. <http://fatihprojesi.meb.gov.tr/en/about.html>
- The Royal Society. (2010). *A new golden age? The prospects for science and innovation in the Islamic world* (Issue June). https://royalsociety.org/~media/royal_society_content/policy/publications/2010/4294971224.pdf
- Tolu, H. (2014). The politics of the ICT4ED (Fatih) project in Turkey. *Policy Futures in Education*, 12(6), 832–849. <https://doi.org/10.2304/pfie.2014.12.6.832>
- TÜBİTAK. (2007). The Scientific and Technological Research Council of Turkey. Dalam *The Grants Register 2019*. https://doi.org/10.1007/978-1-349-95810-8_1053
- Turkey Heritage Organization. (2014). *Technology*. <https://www.turkheritage.org/en/issues/technology>
- Yavuzalp, N., Gürer, M. D., Curaoğlu, O., Durmuş, S., Akayoğlu, S., Bahar, M., Kiliç, F., & Tekinarslan, E. (2015). FATİH project in Turkey: A case analysis. *International Journal of Research in E-Learning*, 1(1), 117–127.

BAB XII

Latar Belakang dan Efektivitas Boikot Sejumlah Negara Timur Tengah terhadap Produk Prancis

Ken Khansa Iftikhar Islami

A. PENDAHULUAN: KEGADUHAN ATAS NAMA KEBEBASAN

Pada Oktober 2020, terdapat kejadian yang membuat hampir semua orang marah terhadap Prancis, yakni pemuatan karikatur Nabi Muhammad saw. dalam majalah mingguan yang diproduksi dalam bahasa Prancis. Majalah mingguan bernama *Charlie Hebdo* tersebut telah beberapa kali memuat kartun Nabi Muhammad saw., tidak menyesal, dan tidak memikirkan dampak dari apa yang telah mereka perbuat. Kejadian ini menyebabkan sebagian besar produk Prancis diboikot di beberapa negara. Emanuel Macron, Presiden Prancis, menyatakan bahwa dirinya akan melawan Islamisme ekstrem di Prancis, tetapi ia tidak akan mencabut karikatur yang terpasang di majalah dan karikatur yang terpasang di Gedung Balai Kota Montpellier pada Oktober 2020. Kata-kata “Islamisme” di sini mengacu pada ekstremis muslim dan tidak mengacu pada orang-orang yang percaya pada Islam atau orang-orang Muslim.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Charlie Hebdo beberapa kali memuat karikatur kontroversi yang mengolok-olok kepercayaan masyarakat, termasuk Islam. Karikatur terkenal itu muncul tidak hanya di Kota Montpellier, tetapi juga di Kota Toulouse. Karikatur tersebut muncul di tempat yang dikenal sebagai gedung pemerintah daerah. Montpellier dan Toulouse adalah kota yang terletak di sebelah selatan Prancis, Occitanie. Salah satu gedung lain yang menampilkan kartun Nabi Muhammad saw. adalah ‘*The 20th arrondissement of Paris*’^[1] yang terletak di dekat Sungai Seine.

B. CHARLIE HEBDO

Kontroversi pertama *Charlie Hebdo* terjadi pada Februari 2006 atau edisi 9 majalah itu yang berjudul “Mahomet débordé par les intégristes” (*Muhammad excess by fundamentalists*). Sampul edisi ke-9 menampilkan kartun bergambar Nabi Muhammad saw. menangis dan mengatakan, “C’est dur d’être aimé par des kontra” (sulit untuk dicintai oleh orang-orang berengsek). *Charlie Hebdo* mencetak ulang 12 kartun oleh Jyllands-Posten yang menggambarkan kartun Nabi Muhammad saw. dan menambahkan beberapa kartun buatan mereka sendiri. Jika oplah biasa terjual 100.000 eksemplar, edisi ini terjual 160.000 eksemplar dan 150.000 dicetak pada hari itu sehingga membuat mereka meraih sukses dalam komersial saat itu juga.

Saat itu, Presiden Prancis, Presiden Jacques Chirac, memarahi “provokasi lugas” yang dapat menggugah hawa nafsu (amarah). Ia juga menyatakan, “Segala sesuatu yang dapat menciderai keyakinan orang lain, terutama keyakinan agama lain, harus dihindari.” Tiga masjid yang terletak di Paris (The Grand Mosque of Paris, The Union French Islamic Organisations (UOIF), dan The Muslim World League) mengeklaim bahwa kartun tersebut berisi kartun rasisme.

Gugatan UOIF dan Masjidil Haram baru masuk ke peradilan pada Februari 2007 yang berarti butuh waktu hampir satu tahun hingga gugatan sampai ke peradilan. Namun, Editor Eksekutif Philippe Val berpendapat, “Mereka rasis karena mereka tidak mengerti lelucon itu.” Pengacara Masjidil Haram (Makkah, Arab Saudi) menjelaskan,

“Kedua karikatur berkaitan antara muslim dan teroris muslim. Hal itu memiliki nama, yakni rasisme.”

Presiden berikutnya, Nicolas Sarkozy, mengirimkan surat untuk dibacakan di pengadilan yang menyatakan dia mendukung tradisi Prancis kuno, yang diketahui sebagai tradisi satir. Presiden Prancis berikutnya, François Bayrou dan François Hollande, menyatakan bahwa mereka mendukung kebebasan berekspresi. Pada 22 Maret 2007, Editor Eksekutif Val dibebaskan pengadilan. Pengadilan mengikuti pengacara negara bahwa 2 dari 3 karikatur kartun tersebut bukanlah serangan terhadap muslim, melainkan terhadap teroris muslim. Sementara itu, kartun ketiga Nabi Muhammad saw. dengan bom di serbannya harus dilihat terlebih dahulu konteksnya.

Sebuah kantor surat kabar di Arondisemen ke-20^[1] dibom dan *website* mereka diretas pada November 2011. Serangan tersebut diduga terkait dengan penggantian nama edisi ke-3 pada November 2011 *Charia Hebdo*, dengan gambar kartun Nabi Muhammad saw. terdaftar sebagai “pemimpin redaksi.” Kartun itu bertuliskan “100 cambukan jika Anda tidak mati tertawa” karya Luz (Renald Luzier) dan telah beredar di media sosial selama beberapa hari.

“Serangan itu mungkin dilakukan oleh orang-orang bodoh yang tidak tahu apa itu Islam dan mereka idiot yang menikam agamanya sendiri,” ucap staf kartunis, Charb, yang dikutip oleh *Associated Press*. Kepala Dewan Prancis, Mohammed Moussaoui, mengatakan bahwa organisasinya menyesali nada konyol dalam pemberitaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad saw., tetapi mengutuk keras semua tindakan dan kekerasan. Namun, Claude Guéant sebagai menteri dalam negeri dan François Fillon sebagai perdana menteri mendukung *Charlie Hebdo*.

Pada September 2012, mereka kembali membuat masalah lagi dengan menerbitkan serial kartun satir Nabi Muhammad saw. Salah satu kartun menggambarkan Nabi Muhammad saw. telanjang dengan posisi merangkak dan terdapat 4 bintang yang menutupi bagian belakang (bokong) Nabi Muhammad saw. Kartun lainnya memperlihatkan Nabi Muhammad saw. yang telanjang membung-

kuk dan memohon agar orang-orang memujanya. Hal ini diingat karena masalah ini muncul beberapa hari setelah terjadi serangan di Kedutaan Besar Amerika Serikat yang berlokasi di Timur Tengah.

Sehubungan dengan adanya respons terhadap film anti-Islam *Innocence of Muslims*, Pemerintah Prancis mengetatkan pengamanan di beberapa kedutaan besarnya, menutup konsulat Prancis, sekolah internasional, pusat kebudayaan, dan kedutaan besar di hampir dua puluh negara dengan mayoritas muslim. Polisi anti huru-hara siaga melindungi kantor majalah *Charlie Hebdo* dari serangan apa pun. Laurent Fabius selaku menteri luar negeri mulai mengkritisi majalah tersebut dan mengatakan bahwa memang ada prinsip kebebasan berekspresi yang tidak boleh dihancurkan. “Namun, apakah masuk akal atau pintar menuangkan minyak ke dalam api?” tuturnya.

Namun demikian, editor surat kabar tersebut mengatakan bahwa setiap minggu mereka membuat karikatur setiap orang—termasuk Yesus Kristus—dan ketika mereka membuat kartun Nabi Muhammad saw., gambar itu disebut sebagai provokasi. Dalam tiga tahun, pada 7 Januari 2015, ada dua “Islamis” bersenjata menembus kantor *Charlie Hebdo* di Paris dan menembak dua belas orang, yaitu Tignous, Cabu, Wolinski, staf kartunis Charb, Honoré, editor Elsa Cayat dan Mustapha Ourrad, ekonom Bernard Maris, pekerja pemeliharaan Frédéric Boisseau, petugas polisi Brinsolaro dan Merabet, tamu Michel Renaud, dan melukai 11 dari mereka, 4 di antaranya terluka parah.

Saat penyerangan, dua orang “Islamis” bersenjata meneriakkan *Allahu Akbar* yang berarti Allah Yang Maha Besar dan meneriakkan “Nabi membalas.” Presiden Prancis saat itu, François Hollande, menggambarkan bahwa itu adalah serangan teroris yang paling kejam. Kedua pelaku “Islamis” yang melepaskan tembakan teridentifikasi sebagai Chérif Kouachi dan Saïd Kouachi, muslim Prancis keturunan Aljazair.

Pada Oktober 2020, seorang guru SMP Prancis bernama Samuel Paty dibunuh oleh anak berumur delapan belas tahun yang merupakan muridnya sendiri, bernama Abdoulakh Abouyedovich Anzorov. Dia melakukan pembunuhan dengan sengaja karena gurunya menun-

jukkan salah satu kartun *Charlie Hebdo* yang menggambarkan Nabi Muhammad saw. telanjang. Setelah Anzorov membunuh gurunya, polisi menembaknya.

Presiden Prancis, Emanuel Macron, menyampaikan dukungan penuh atas kebebasan berbicara dan berekspresi serta nilai-nilai sekuler setelah Samuel Paty dibunuh oleh anak berusia delapan belas tahun setelah Paty menunjukkan salah satu kartun majalah *Charlie Hebdo* yang menggambarkan Nabi Muhammad saw. Presiden Emanuel Macron dengan keras mengatakan bahwa majalah itu berada di bawah kebebasan untuk berbicara dan bahwa mereka tidak akan menurunkan karikatur tersebut.

Pemerintahan Macron berencana membuat RUU baru melawan separatisme Islamis. Presiden Emanuel Macron juga mengatakan bahwa “Islamis” menciptakan budaya yang sejajar di Prancis dan menolak adat istiadat, nilai, dan hukum. Ia juga mengatakan bahwa Islam adalah agama yang menghadapi krisis di seluruh dunia dan berada pada posisi yang sedang sulit. Sejak pembunuhan Samuel Paty, Presiden Emanuel Macron terus-menerus berbicara tentang kebebasan berbicara dan berekspresi serta mengecam Islam radikal sehingga memprovokasi kemarahan sebagian muslim di dunia. Dia juga mengatakan bahwa yang dia serang adalah Islam radikal, tetapi perkataannya dipelintir oleh pihak tertentu, termasuk Turki.

Sementara itu, Recep Tayyip Erdogan selaku Presiden Turki, mengatakan bahwa Presiden Emanuel Macron perlu memeriksakan kesehatan mentalnya karena perlakuannya terhadap jutaan umat Islam. Erdogan juga menuduh Presiden Emanuel Macron menjalankan agenda anti-Islam. Setelah itu, hampir seluruh negara muslim memboikot produk Prancis.

Presiden Recep Tayyip Erdogan memperbandingkan sikap Emanuel Macron terhadap muslim di Eropa dengan sikap Nazi terhadap Yahudi. Ia lantas mengatakan bahwa Emanuel Macron adalah mata rantai Nazisme. Presiden Recep Tayyip Erdogan juga mengatakan jangan membeli produk Prancis.

Sejak itu, Prancis memperingatkan warganya yang berada di Turki untuk waspada serta menghindari pertemuan atau demonstrasi di depan umum. Arab Saudi, sebagai tempat kelahiran agama Islam, mengatakan bahwa mereka menolak setiap kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad saw. dan menolak setiap upaya yang menghubungkan Islam dengan terorisme.

Semua pengguna media sosial di Uni Emirat Arab dan Arab Saudi meneriakan boikot ke supermarket dan Carrefour Prancis. Pedagang di Kuwait, Yordania, dan Qatar telah memindahkan semua produk Prancis dari rak, sementara Universitas Qatar membatalkan pekan budaya Prancis. Ada juga protes yang digelar di Libya, Bangladesh, Irak, Suriah, dan Jalur Gaza yang menarik puluhan ribu demonstran termasuk membakar patung Presiden Emanuel Macron. Al-Azhar Mesir mengancam kartun dan mengatakan bahwa pernyataan Presiden Emanuel Macron merupakan bagian dari kampanye sistematis untuk menggunakan Islam demi memenangkan percaturan politik. Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan, mengatakan bahwa Presiden Emanuel Macron menggerakkan sentimen antimuslim dan memprovokasi Islam dengan sengaja.

Imran Khan juga menelepon duta besar Prancis untuk mengajukan protes dan saat itu terjadi demonstrasi di Pakistan dan Yordania. Sementara itu, Dewan Tetua Muslim yang berbasis di Abu Dhabi menyatakan bahwa mereka berencana memproses hukum *Charlie Hebdo* dan semua yang menghina Islam. Ada juga kecaman dari kelompok Islam Taliban di Afghanistan, Hamas Palestina, dan Gerakan Shiah Lebanonese Hezbollah.

Orang Eropa mendukung Presiden Emanuel Macron dan mengkritik penyerangan terhadapnya, terutama penyerangan dari Turki. Menanggapi pertanyaan Deutsche Welle, Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Mass, menggambarkan serangan individu Presiden Recep Tayyip Erdogan terhadap Presiden Macron sebagai serangan baru. Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, mencuit di Twitter bahwa kata-kata Presiden Erdogan berbicara dengan Presiden Emmanuel Macron tidak dapat diterima. Ditambahkan pula bahwa Belanda



Sumber: Rutte (2020)

Gambar 12.1 Cuitan Mark Ruette sebagai pendukung dari Presiden Erdogan yang tidak menyetujui perkataan Presiden Emmanuel Macron

membela kebebasan berbicara dan berekspresi serta menyerang radikalisme dan ekstremisme. Perdana menteri Italia, Belanda, dan Yunani menyatakan bahwa mereka mendukung Prancis.

Tujuan utama pemboikotan produk Prancis adalah untuk memberi pelajaran kepada negara dengan ibukota Paris itu, agar tidak menyakiti hati negara-negara Islam. Hal ini karena Prancis merupakan eksportir dari banyak produk (*fashion*, barang mewah, sektor energi, dan pertahanan.) yang menyasar negara Islam sebagai tujuan pasarnya. Dengan pemboikotan itu, tentunya perekonomian Prancis akan merasakan dampaknya secara signifikan.

Sebagai contoh, Aljazair, yang merupakan salah satu importir terbesar (berada di urutan ke-10) menurut data Kementerian Pertanian Prancis, pada 2019, Aljazair memberi pemasukan sebesar € 1,4 miliar pada Prancis. Sementara itu, Maroko urutan ke-17 sebagai negara tujuan gekspor Prancis dengan pemasukan sekitar € 700 pada tahun yang sama. Mahmoud Ibrahim selaku pakar ekonomi yang mengkaji pemboikotan produk Prancis dalam beberapa berita menjelaskan bahwa industri makanan di Prancis-lah yang paling terkena dampaknya dibanding yang lain saat ini. Kampanye pemboikotan produk Prancis juga telah menyebar ke negara lain dan memengaruhi pariwisata Prancis.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pariwisata menjadi penting dalam perekonomian Prancis karena mewakili 8% dari total *Gross Domestic Product* (GDP), menghasilkan pendapatan € 56,2 miliar, dan menyediakan 2 juta lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Namun, sektor kecantikan dan fesyen tidak terlalu terpengaruh kampanye pemboikotan produk Prancis, mengingat pasar Timur Tengah dan pasar dunia Islam hanya 3% dari total ekspor produk kecantikan dan fesyen Prancis.

Prancis lalu meminta negara-negara Islam untuk tidak memboikot produknya dan menegaskan bahwa umat Islam juga bagian dari tatanan nasional di Prancis. Presiden Emanuel Macron menyatakan bahwa dia memahami betapa marahnya umat Islam terhadap penerbitan kartun Nabi Muhammad saw., tetapi dia tidak setuju dengan kekerasan. Macron juga mengatakan bahwa dia memahami perasaan para umat Islam dan menghormati mereka. Namun, Macron ingin orang lain memahami perasaannya bahwa ia berperan untuk menenangkan segala sesuatu dan sekaligus melindungi kebebasan berekspresi atau berbicara.

C. PENUTUP

Kaum muslimin sangat marah kepada majalah mingguan *Charlie Hebdo* karena telah beberapa kali memuat kartun Nabi Muhammad saw., juga marah kepada Presiden Emanuel Macron yang tidak ingin menurunkan kartun Nabi Muhammad saw. yang dipajang di beberapa gedung pemerintahan Prancis. Presiden Emanuel Macron juga dianggap memperjuangkan kebebasan berbicara tanpa memikirkan perasaan umat muslim. Umat Islam memboikot produk Prancis agar *Charlie Hebdo* dan Presiden Emanuel Macron menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat. Namun, ada juga umat muslim yang tidak setuju dengan pemboikotan produk Prancis karena dapat memengaruhi perekonomian nasional.

Catatan akhir:

- [1] *the 20th arrondissement of Paris* adalah distrik administrative yang diturunkan secara turun temurun yang terletak di tepi kanan Sungai Sein.

REFERENSI

- France slams Turket over Muhammad cartoon hostility. (2020). *Deutsche Welle*. <https://www.dw.com/en/france-slams-turkey-over-muhammad-cartoon-hostility/a-55751431>
- Mohamed. (2020). *French products boycott unpacking the controversy govt buildings in France display caricatures*.
- Onishi & Méheut. (2020). *Once denounced by French leaders*.
- Rutte, M [@MinPres]. (2020, 26 Oktober). *President Erdogan's words addressing President @EmmanuelMacron are unacceptable. The Netherlands stands firmly with France and for the collective values of the European Union. For the freedom of speech and against extremism and radicalism* [Tweet]. Twitter. <https://twitter.com/MinPres/status/1320690440941772803>
- Turkey's Erdogan urges French goods boycott amid Islam row. (2020, 26 Oktober). *BBC*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-54692485>

BAB XIII

Peran Aktif Politik Luar Negeri Republik Indonesia terhadap Perdamaian dan Kemerdekaan Palestina

Afiq Miftahurrizqi Alhaq

A. PENDAHULUAN: APAKAH LATAR BELAKANG KONFLIK ISRAEL-PALESTINA ?

Pemahaman sebagian besar masyarakat Indonesia tentang konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel masih banyak yang keliru. Sebagian kalangan muslim sendiri ada yang mengatakan itu hanya perebutan tanah/kawasan antara kedua negara atau persaingan politik belaka. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Gus Dur, “Konflik Palestina itu soal wilayah atau kawasan, yang kemudian diangkat menjadi soal agama. Isu agama itu dipaksakan oleh kelompok-kelompok tertentu” (Honoris, 2012). Fakta yang sebenarnya terjadi tidak sesederhana itu. Artikel ini bermaksud memaparkan fakta dan data mengenai akar masalah dan realitas yang terjadi di Palestina dari sudut pandang sejarah hingga isu kontemporer Israel-Palestina. Tujuannya tiada lain untuk meluruskan stigma atau anggapan negatif dari sebagian kaum muslimin sendiri yang masih memandang konflik ini sedemikian dangkal sebagai intrik politik saja.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sejarah mencatat bahwa Palestina dahulu merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia di awal, disusul Mesir pada 1947, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Utusan-utusan Indonesia yang dikirim ke Timur Tengah mendapatkan sambutan hangat dari seorang mufti Palestina yang bernama Syaikh Muhammad Amin Alhusaini. Imbal baliknya, sejarah juga mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988; hal itu menunjukkan bahwa sudah ada hubungan kuat antara Indonesia dan Palestina sejak dulu (Tessler, 2009). Setelah Indonesia merdeka, dukungan dan bantuan selalu diberikan oleh Indonesia untuk menentang penjajahan Israel atas Palestina hingga saat ini. Meski pada Januari 1950 Israel telah mengakui kemerdekaan Indonesia, Indonesia tidak mau mengakui Israel sebagai negara karena mereka masih terus merebut tanah milik orang Palestina.

Seperti kita ketahui bersama, di Palestina juga terdapat sebuah masjid yang sangat disucikan oleh umat muslim seluruh dunia, yakni Masjid Al-Aqsha. Konflik yang terjadi di Palestina salah satunya bersumber dari masalah agama. Seperti yang diungkapkan oleh Trias Kuncahyono dalam buku *Jerusalem: Kesucian, Konflik, dan Pengadilan terakhir*, bangsa Yahudi mempunyai jejak rekam sejarah yang sangat kuat di tanah yang sekarang disebut sebagai Palestina, terutama di Kota Yerusalem. Tanah ini juga pusat politik dan agama para penganut Yudaisme, dan Masjid Al-Aqsha akan diubah menjadi kuil oleh bangsa Yahudi (Kuncahyono, 2008).

Di Israel, gerakan untuk membangun Kuil Ketiga ini sudah marak dilakukan berbagai lembaga, salah satunya The Temple Institute atau Machon HaMikdash. Organisasi yang didirikan dan dipimpin Rabi Yisrael Ariel ini, tanpa malu-malu memublikasikan tujuan mereka menggusur Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kubah Batu (*the Dome of Rock*), kemudian menggantinya dengan Kuil Ketiga (Husein, 2020).

Ketika kita melihat sebab-sebab tersebut, penulis ingin memberikan pemahaman yang tepat bagi masyarakat muslim Indonesia atau kepada masyarakat negara yang memang dikenal sebagai negara

dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia ini. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui latar belakang konflik Palestina secara jelas dan benar serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan dan membantu pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina.

Landasan hukum yang digunakan Indonesia dalam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina adalah Resolusi DK 242 (1967) dan 338 (1973) yang berisi seluruh wilayah Palestina yang dijajah Israel harus dikembalikan tanpa syarat serta bangsa Palestina memiliki hak untuk menentukan kemerdekaannya, mendirikan negara, dengan al-Quds al-Syarif di Yerusalem Timur sebagai ibu kota (Prasetya & Srifauzi, 2018).

B. SEJARAH HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA DAN ISRAEL DI MASA LAMPAU

Presiden Soekarno adalah presiden yang tegas menentang penjajahan dan imperialisme. Ia dikenal tidak pernah bisa didekati oleh Israel, bahkan sampai tahun 1952 Indonesia tidak pernah mengakui kemerdekaan Israel—walaupun Israel berjanji akan mengakui kemerdekaan Indonesia setelah itu. Ketika Indonesia mengadakan konferensi Asia-Afrika pada 1955, Soekarno juga tidak mengundang Israel. Walaupun terdapat banyak desakan kepada Soekarno dari negara-negara tetangga, ia tetap berada di atas pendiriannya. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV pada 1962, Israel juga tidak bisa mengikuti kompetisi itu karena tidak mendapatkan visa dari Indonesia.

Direktur Eksekutif Australia/Israel and Jewish Affairs Council (AIJAC) Colin Rubenstein dalam artikel “*Indonesia And Israel: A Relationship in Waiting*” (Barton & Rubenstein, 2005) mengatakan bahwa hubungan Israel-Indonesia mulai terjalin sejak lengsernya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Orde Lama. Setelah Orde Lama lengser, ada beberapa upaya Israel untuk melobi Indonesia agar membuka hubungan diplomatik dengan mereka, dimulai pada 1993 ketika ada Konferensi Hak Asasi Manusia PBB di Wina, Austria. Kedua menteri luar negeri dua negara tersebut (Ali Alatas menteri luar negeri Indonesia dan Simon Pheres menteri luar negeri Israel) bertemu dalam sebuah pertemuan informal di acara tersebut.

Setelah menteri PLO, Yaser Arafat, melawat ke Indonesia, diketahui dari artikel Rubenstein juga bahwa Presiden Soeharto sempat bertemu dua kali dengan perdana menteri Israel saat itu, Ritzak Rabin. Pada waktu itu juga Indonesia menduduki posisi yang strategis dengan menjadi ketua Gerakan Non-Blok (GNB), maka Rabin mengajak Indonesia agar bisa bekerja sama mengajak negara-negara Arab untuk memperbaiki hubungan dengan Israel. Pertemuan kedua ketika ada acara 50 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Soeharto diajak untuk bekerja sama di bidang hubungan perdagangan, dan beliau berhasil dilobi oleh Perdana Menteri Israel. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel akan dimulai, tetapi isu itu dibantah oleh Cendana.

Indonesia telah memiliki hubungan yang cukup lama dengan Timur Tengah. Keterlibatan politik Indonesia di kawasan ini dimulai pada 1945 ketika Indonesia memfokuskan diplomasi untuk mencari pengakuan dan dukungan dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika untuk kemerdekaannya. Keterlibatan selanjutnya adalah ketika Indonesia mendorong kerja sama antara negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika melawan penjajahan. Ide ini kemudian menjadi dasar dari Konferensi Asia Afrika dan pembentukan Gerakan Non-Blok. Namun, pola interaksi antara Indonesia dan Timur Tengah tidak pernah berkembang menjadi pola yang lebih melembaga, terutama pada era Soeharto.

Masalah regional ini tidak hanya terkait dengan Timur Tengah, tetapi juga terkait dengan dunia muslim secara keseluruhan. Tidak seperti keterlibatan Indonesia di OKI, tanggapan masyarakat muslim di negara ini terhadap konflik Timur Tengah sangat jelas dan tegas.

Secara struktural, hal ini telah diartikulasikan melalui banyak saluran berbeda. Namun demikian, penulis berpendapat, peran negara lebih dominan daripada peran masyarakat dalam pengambilan kebijakan luar negeri terhadap Palestina.

Masalah Palestina telah menjadi sumber konflik di Timur Tengah selama lebih dari 50 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, keterlibatan Indonesia di kawasan Timur Tengah telah dikaitkan dengan sentimen Islam dan dukungan bagi perjuangan bangsa Palestina melawan Israel. Sejak akhir tahun 1940-an, Indonesia telah menunjukkan solidaritas dan dukungannya terhadap perjuangan bangsa Palestina, termasuk tuntutan mereka untuk penarikan mundur Israel tanpa syarat dari wilayah-wilayah yang diduduki setelah Perang Enam Hari tahun 1967.

Hal ini ditunjukkan dengan dukungan Indonesia terhadap seluruh resolusi masalah Palestina yang dikeluarkan oleh PBB yang diadopsi sejak Indonesia bergabung dengan badan dunia itu pada 1950. Semua resolusi tersebut mensyaratkan penarikan angkatan bersenjata Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki dalam konflik Arab-Israel sebagai syarat utama untuk terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Indonesia selama ini selalu berargumen bahwa sikapnya sejalan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam UUD 1945. Sebenarnya, dukungan Indonesia untuk perjuangan bangsa Palestina dilandasi oleh nilai-nilai universal, seperti penghapusan segala bentuk penjajahan dan penentuan nasib sendiri sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, dan bukan pada solidaritas Islam semata.

Namun, kebijakan Indonesia terhadap masalah Palestina telah dianggap tidak konsisten dan tidak memadai oleh beberapa elemen komunitas muslim Indonesia. Ini karena pemerintah Indonesia selalu menghindari memberikan lebih dari dukungan politik untuk perjuangan rakyat Palestina selama konflik militer Arab-Israel tahun 1967 dan 1973, misalnya, kebijakan Indonesia adalah memberikan dukungannya kepada resolusi PBB tanpa memberikan bantuan konkret yang diminta oleh beberapa negara Arab, seperti Mesir dan Suriah, yang meminta Indonesia memberi dukungan militer sebagai simbol solidaritas Islam, tapi Indonesia menolak. Masyarakat muslim

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indonesia sebaliknya berpendapat bahwa persoalan Palestina bukan hanya politik semata, melainkan juga agama. Oleh karena itu, sentimen Islam harus diakomodasi dalam kebijakan Indonesia terhadap Palestina.

Indonesia mulai mengubah kebijakannya terhadap masalah Palestina pada akhir 1980-an. Indikator pertama perubahan sikap Indonesia terhadap masalah Palestina ditandai ketika Presiden Soeharto pada November 1987 hadir dalam memperingati “Hari Perjuangan Internasional PLO”. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa Indonesia selalu menganggap Palestina sebagai tujuan suci dan sebagai bagian dari gerakan global yang tidak dapat diubah melawan penjajahan dan dominasi Israel. Lebih lanjut, Soeharto mencatat bahwa perdamaian sejati di Timur Tengah hanya dapat dicapai jika Palestina memiliki hak kemerdekaan dan kebebasan untuk mendirikan negara mereka sendiri serta penarikan tanpa syarat Israel dari semua wilayah yang diduduki. Prinsip-prinsip ini juga ditegaskan oleh menteri luar negeri, Ali Alatas, dalam pidatonya di sesi ke-43 Sidang Umum PBB di Jenewa pada 13 Desember 1988. Di sana ia mengatakan, “Indonesia, dengan kemampuan dan kemampuan yang dimilikinya, akan terus memberikan semua bantuan yang mungkin kepada rakyat Palestina dalam realisasi yang sah dari tujuan suci mereka.”

Untuk menunjukkan dukungan Indonesia terhadap Palestina, pada Desember 1987 Presiden Soeharto menerima panggilan telepon dari Dr Sami Mussalam, asisten ketua PLO, Yasser Arafat. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menjelaskan persiapan yang dibuat oleh PLO untuk proklamasi negara Palestina pada 1988, dan untuk mencari dukungan Indonesia terhadap proklamasi tersebut. Ketika Yasser Arafat membuat proklamasi pada 15 November 1988 di Aljazair, Indonesia memberikan pengakuannya pada hari berikutnya. Dalam pernyataan resmi yang mengumumkan pengakuan Indonesia atas negara baru Palestina, Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa pengakuan tersebut merupakan indikasi yang jelas dari dukungan yang telah lama dipegang oleh Indonesia untuk perjuangan Palestina. Pernyataan tersebut juga dilengkapi dengan pembukaan UUD 1945,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

“...yang bertujuan untuk menghapuskan kolonialisme dan menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.”

Alasan utama perubahan ini adalah persepsi pemerintah, khususnya di militer/ABRI, bahwa PLO tidak lagi berpura-pura, dan bukan merupakan ancaman serius bagi Indonesia. Secara internasional, persepsi dunia Barat terhadap PLO juga berubah karena beberapa rangkaian perundingan damai antara Israel dan PLO. Selain itu, perubahan ini juga disebabkan oleh peta politik domestik yang berubah di Indonesia di mana Islam menjadi lebih tegas secara politik. Dalam konteks ini, perubahan kebijakan Indonesia terhadap PLO didorong oleh perkembangan simultan di lingkungan internasional dan domestik Indonesia.

Namun, beberapa analis menegaskan bahwa perubahan kebijakan Indonesia terhadap PLO lebih didorong oleh minat Soeharto untuk mendapatkan dukungan yang signifikan dari negara-negara Timur Tengah atas upayanya untuk memimpin Gerakan Non-Blok. Yang lain juga berpendapat bahwa Soeharto perlu mendapatkan dukungan politik atas kebijakan Indonesia tentang masalah Timor Timur (Perwita, 2007).

C. POLITIK LUAR NEGERI DAN PERAN AKTIF INDONESIA DALAM MENYUARAKAN KEMERDEKAAN BAGI PALESTINA

Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo yang menempatkan isu Palestina sebagai salah satu prioritas merupakan suatu kemajuan dalam perkembangan politik luar negeri Indonesia di kawasan Timur Tengah karena pada masa lalu Indonesia belum memiliki regulasi yang tepat untuk menentukan kebijakan-kebijakannya di kawasan Timur Tengah. Ini semua tidak terlepas dari beberapa poin, seperti orientasi kebijakan luar negeri, peran nasional, tujuan, dan tindakan yang merupakan komponen penyusun arah kebijakan luar negeri suatu negara (Hartanto, 2014).

Indonesia menduduki posisi penting di beberapa lembaga internasional yang konsisten menyuarakan kemerdekaan untuk Palestina, seperti, anggota tidak tetap DK PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok (GNB), dan organisasi G-20. Selain itu, Indonesia juga memprakarsai beberapa pertemuan penting yang terkait dengan penyuaran kemerdekaan Palestina, seperti “Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada April 2015” yang menghasilkan sebuah deklarasi bahwa negara-negara Asia dan Afrika akan memberikan dukungan, bantuan, dan segala hal yang dibutuhkan oleh Palestina. Deklarasi ini juga dikenal sebagai New Asia Africa Strategic Partnership.

Pada 2015, Indonesia menjadi tuan rumah sebuah acara yang digagas oleh OKI dan Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP) yang merupakan organisasi di bawah PBB. Acara ini kemudian menghasilkan beberapa isu penting yang terkait dengan Palestina, seperti pengungsi, pemukiman ilegal Israel, perbatasan, keamanan, dan air. Dalam rangka menyuarakan dukungan penuh Indonesia dan OKI terhadap isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, diadakanlah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-5 di Jakarta pada 2016 dengan mengangkat tema “*United for a Just Solution*”. Ini merupakan KTT Luar Biasa pertama OKI yang secara khusus membahas isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Selain dukungan berupa politik dan kebijakan luar negeri, Indonesia juga membantu Palestina dari sisi financial, seperti dana untuk pembangunan *Indonesian Cardiac Center* di RS As-Shifa di Gaza sebesar 20 miliar. Ketika seluruh dunia sekarang ini sedang dilanda pandemi Covid-19, Indonesia berkomitmen untuk memberikan bantuan senilai 2,3 juta US\$ (sekitar Rp32,1 miliar) yang akan disalurkan melalui mekanisme bilateral maupun lewat Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga berharap dana bantuan Covid-19 ini bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Palestina secepat mungkin (Firmansyah, 2021).

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menegaskan kembali dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Selama panggilan telepon dengan timpalannya dari Palestina Riyad Al-Maliki, Retno Marsudi menanyakan tentang dialog antara Hamas dan Fatah dan persiapannya untuk mengakhiri perpecahan internal, seperti yang diumumkan oleh Presiden Mahmoud Abbas dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB. Pada 3 September 2020, delegasi Hamas dan Fatah bertemu di Istanbul dan sepakat meletakkan visi untuk dialog nasional yang komprehensif dalam kemitraan dengan semua faksi Palestina. Namun, Palestinian National Authority (PA) dan Fatah kemudian mengumumkan dimulainya kembali kerja sama keamanan dengan Israel, sebuah tindakan yang dikritik keras oleh semua faksi Palestina dan digambarkan sebagai tusukan di belakang kemitraan potensial.

Para menteri luar negeri juga membahas hasil pemilu AS dan dampaknya terhadap perjuangan Palestina. Retno Marsudi mengatakan presiden terpilih Joe Biden harus menunjukkan prospek yang lebih baik untuk proses perdamaian Israel-Palestina. Ia melanjutkan dengan mengundang Al-Maliki ke Indonesia, menegaskan kesediaannya untuk bekerja sama dengan negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan forum regional serta internasional lainnya.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan kembali dukungan negaranya untuk negara Palestina merdeka berdasarkan solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. "Palestina akan selalu ada di hati rakyat Indonesia, dan kami akan selalu mendukung upaya rakyat Palestina untuk mewujudkan hak-haknya," kata Presiden Indonesia dalam suratnya menanggapi Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Presiden Widodo pun menegaskan bahwa Indonesia akan selalu mendukung setiap keputusan yang diambil oleh kepemimpinan Palestina, beliau menambahkan juga bahwa sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan selalu mendukung perjuangan Palestina.

D. NORMALISASI ANTARA INDONESIA DAN ISRAEL

Saat Indonesia sedang aktif menyuarakan perdamaian dan kemerdekaan bagi Palestina, terdengar isu yang menyebutkan bahwa Indonesia akan menormalisasi hubungannya dengan Israel. Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia tidak pernah berhubungan dengan Israel. Hal ini karena Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam memperjuangkan Palestina, yaitu atas dasar konstitusi dan bukan karena ajakan dari negara lain, walaupun beberapa negara Islam dan Timur Tengah lain (misalnya Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko) telah setuju melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Dalam pertemuan yang diadakan oleh Parlemen untuk Asosiasi Yerusalem, Fadli Zon mengatakan bahwa kondisi perjuangan Palestina berubah dari buruk menjadi lebih buruk karena dukungan yang membabi-buta terhadap Israel dan pengabaianya terhadap hak-hak Palestina. Fadli Zon menambahkan bahwa AS telah menekan negara-negara Arab dan Islam dalam upaya mendorong mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Dia menekankan bahwa presiden Indonesia, menteri luar negeri, dan parlemen jelas menentang gagasan normalisasi hubungan dengan Israel. Menurut Fadli Zon, langkah seperti itu hanya akan menguntungkan Israel.

Fadli Zon menegaskan kembali bahwa tidak mungkin Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel. Ia menekankan bahwa Israel adalah negara penjajah yang telah menduduki tanah Palestina, dan normalisasi hubungan dengannya bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Fadli Zon menegaskan kembali bahwa perjanjian terbaru mendorong Israel untuk melanjutkan pelanggaran terhadap Palestina, serta meningkatkan pembangunan pemukiman. Dia meminta masyarakat internasional untuk menolak pembangunan permukiman yang menantang resolusi internasional dan merusak solusi dua negara.

Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, memuji penolakan Indonesia atas normalisasi hubungan dengan Israel sampai solusi yang

komprehensif dan adil tercapai untuk perjuangan Palestina. Mahmoud Abbas berbicara melalui telepon dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, dan menyatakan penghargaan atas dukungan Indonesia untuk perjuangan Palestina, penolakan Indonesia terhadap normalisasi hubungan dengan Israel, serta komitmen Indonesia untuk mencapai perdamaian berdasarkan solusi dua negara. Presiden Palestina juga memberi pengarahan kepada mitranya dari Indonesia tentang perkembangan terbaru dalam perjuangan Palestina.

Jokowi mengatakan bahwa meskipun terjadi perubahan cepat di Timur Tengah, Indonesia tidak akan mengambil langkah apa pun untuk menormalisasi hubungan dengan Israel sampai perdamaian permanen dan komprehensif dicapai antara Palestina dan Israel. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia, sebagai negara muslim terbesar, akan terus berupaya mendukung tercapainya perdamaian dan berperan lebih besar di bidang ini. Namun, sejak Agustus lalu, sejumlah negara Arab, (UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko) telah menormalisasi hubungan dengan Israel.

Retno Marsudi, ketika mengikuti acara *Bali Democracy Forum* (BDF), di Banten, pada 7 Desember 2017, mengatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat untuk selalu mendukung Palestina. Hal itu ditunjukkan dengan syal Palestina yang digunakan oleh ibu menteri. Syal yang digunakan oleh Retno merupakan hasil karya para istri yang ditinggal mati oleh suami mereka dalam perang di Jalur Gaza. Syal itu menggambarkan bendera Indonesia dan Palestina. Sontak pujian datang dari berbagai kalangan atas sikap Retno yang mengangkat syal Palestina yang dikalungkan di lehernya.

Dalam beberapa waktu terakhir ini, Donald Trump, presiden AS, mengatakan dalam pidato kontroversialnya bahwa Yerusalem (Al-Quds) adalah ibu kota Israel. Ini merupakan sebuah provokasi serius yang dapat merusak serangkaian perundingan damai yang telah dibuat oleh Israel-Palestina beberapa waktu terakhir ini yang telah menunjukkan kemajuan. Perlu kita ketahui bersama, Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 Tahun 1947 menetapkan Yerusalem sebagai sebuah wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indonesia tidak tinggal diam melihat apa yang telah dilakukan oleh Trump. Presiden Joko Widodo terbang menuju Istanbul, Turki, untuk menghadiri KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Retno juga berkeliling ke negara-negara tetangga Palestina dengan tujuan besar membahas keputusan apa yang dapat diambil bersama atas nasib Yerusalem.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200–2004 karya M.C Riclefs (2005), politik luar negeri Indonesia yang menganut sistem politik bebas aktif artinya “Indonesia mempunyai jalan atau pendirian sendiri dalam menghadapi masalah internasional tanpa memihak pada blok Barat maupun blok Timur serta turut berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.” Menolak pendudukan Israel atas Palestina itu sesuai dengan amanat UUD 1945. Indonesia tentu sangat diharapkan untuk bisa membantu penyelesaian konflik Yerusalem karena melihat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia tidak hanya menggunakan pendekatan berbasis ideologi saja, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Dengan isu-isu HAM akan lebih mudah untuk menggerakkan pihak-pihak yang menentang keputusan Trump. Itulah yang dilakukan oleh Indonesia dengan membangun rumah sakit di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Indonesia seperti meyakinkan Uni Eropa tanpa Uni Eropa harus menjadi negara muslim. Bangsa Eropa dapat menolong rakyat Palestina cukup dengan menjadi manusia yang menghargai kemanusiaan.

E. PENUTUP

Negara Indonesia yang dikenal oleh dunia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah seharusnya berperan aktif dalam memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan bagi Palestina. Hal tersebut sejalan dengan perintah dalam agama Islam, terlebih Masjid Al-Aqsha di Palestina merupakan kiblat pertama bagi kaum muslimin sebelum dipindah ke Masjidil Haram (Patel, 2006). Selain itu, masyarakat pun seharusnya mendukung pemerintah dalam masalah dukungan terhadap Palestina ini.

Ketika seluruh anggota dan elemen bangsa menyadari dan melihat apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak negara ini berdiri sampai saat ini melalui hubungan bilateralnya, peran aktif politik luar negerinya, dan bantuan-bantuan yang telah diberikan Indonesia untuk memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina, sudah seharusnya seluruh komponen anak bangsa dan masyarakat Indonesia membantu dan menyelaraskan gerakan untuk menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai tujuan bersama. Hal ini berlaku bagi seluruh elemen masyarakat serta organisasi-organisasi filantropi mengingat memperjuangkan kemerdekaan Palestina juga merupakan sebuah amanat konstitusi yang harus dijadikan landasan bergerak bersama di tengah-tengah ragam perbedaan ras, budaya, agama, kepercayaan yang ada di Indonesia. Semoga upaya Indonesia berbuah positif karena berdasarkan marwah politik luar negeri Indonesia “... kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ...” (Hartanto, 2014).

REFERENSI

- Barton, G., & Rubenstein, C. (2005). Indonesia and Israel: A relationship in waiting. *Jewish Political Studies Review*, 157–170.
- Firmansyah, T. (2021, 11 Februari). Indonesia beri bantuan Rp321 miliar untuk Palestina. *Republika.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/qobgv0377/Indonesia-beri-bantuan-rp-321-miliar-untuk-Palestina>
- Hartanto, H. (2014). Strategi diplomasi Indonesia di era Joko Widodo dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina. *Lantip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Respati Yogyakarta*, 4(2), 20.
- Honoris, C. (2012, 24 November). Palestina vs Israel benarkah konflik agama? *Detik.com*. <https://news.detik.com/opini/d-2100145/Palestina-vs-israel-benarkah-konflik-agama>
- Husein, H. (2020, 21 Juni). Bukti-bukti kuat Zionis Israel akan runtuhkan Masjid Al-Aqsa. *Republika.co.id*. <https://republika.co.id/berita/qc92vx320/buktibukti-kuat-zionis-israel-akan-runtuhkan-masjid-alaqsa>
- Kuncahyono, T. (2008). *Jerusalem: Kesucian, konflik, dan pengadilan*. Penerbit Buku Kompas.

- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia modern 1200–2004*. Serambi.
- Patel, I. A. (2006). *Virtues of Jerusalem: An Islamic perspective*. Friends of Al Aqsa.
- Perwita, A. A. B. (2007). *Indonesia and the muslim world: Islam and secularism in the foreign policy of Soeharto and beyond (Vol. 50)*. Nias Press.
- Prasetya, M. N., & Srifauzi, A. (2018). Diplomasi politik Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 2(2), 179–193.
- Tessler, M. (2009). *A history of the Israeli-Palestinian conflict*. Indiana University Press.

BAB XIV

Menulis Ulang Deskripsi Timur Tengah bagi Indonesia

*Muhammad Luthfi Hidayat, Muhamad Rofiq Muzakkir, &
Nur Fajri Romadhon*

Pada akhirnya, memang terlalu sering ada kesalahpahaman sudut pandang kita dalam menilai Timur Tengah sehingga dipenuhi sikap berlebihan ke kanan maupun ke kiri. Guna mewujudkan Indonesia Maju, kita memerlukan pandangan yang komprehensif nan objektif terkait dengan regional strategis tersebut. Semua pihak perlu menyamakan persepsi sehingga seluruh kebijakan dan sikap dapat diambil sebagaimana mestinya.

Tulisan demi tulisan tentang Timur Tengah dari berbagai sisi dan dari mahasiswa di berbagai negara sudah para pembaca simak. Semua itu tersaji beserta rujukan ilmiah dan kesaksian langsung dari para pengembara ilmu tersebut. Paparan mengenai kondisi ekonomi, politik, keagamaan, teknologi, pemikiran, dan pendidikan di Timur Tengah sudah terangkum elegan dalam bab demi bab dalam bunga rampai ini.

Dengan mengkaji Timur Tengah dari lintas disiplin seperti ini, diharapkan gambaran utuh tentang Timur Tengah dapat diperoleh oleh para pembaca. Timur Tengah tidak melulu soal konflik, perpe-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

cahan, dan tragedi kemanusiaan. Namun, ada pula bongkah-bongkah hikmah dan pelajaran di sana, dari nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, perjuangan, kebebasan dalam bingkai keberagaman, hingga capaian dalam prestasi peradaban. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa Timur Tengah tidak hanya menghasilkan ulama, tetapi juga ilmuwan. Timur Tengah menghadirkan khazanah pemikiran yang kaya hingga bisa menginspirasi dunia, khususnya Indonesia.

Semoga tulisan bunga rampai ini memberi sumbangsih bagi cita-cita besar Indonesia menuju Indonesia Emas Berkelanjutan 2045 seperti yang telah diharapkan dan dicita-citakan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Daftar Singkatan

GKPPD	: Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi
GPdI	: Gereja Pantekosta di Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
HKBP	: Huria Kristen Batak Protestan
KBB	: Kebebasan beragama/berkeyakinan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kontras	: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
WFC	: <i>Weighted Fractional Count</i>
TÜBİTAK	: <i>Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu</i>
IROST	: <i>Iranian Research Organization for Science and Technology</i>

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Glosarium

Ahlu dzimmi: Orang nonmuslim merdeka yang berdomisili di negara Islam, dijamin perlindungan dan keamanannya karena membayar jizyah (pajak).

Al-Lāta: Berhala berupa batu yang dipahat dan dibangun sebuah rumah di atasnya. Dahulu kala Al-Lāta adalah seorang lelaki saleh yang biasa mengadon tepung untuk memberi makan rombongan haji. Ketika dia meninggal, orang-orang membangun sebuah rumah di atas kuburannya dan menutupinya dengan tirai-tirai untuk dijadikan sesembahan.

Al Mustanir as Samah: Khalifah yang tercerahkan dan toleran.

Al-'Uzza: Berhala pohon *samurah* yang terletak di lembah *Nakhlah* antara Makkah dan Thaif. Di sekitarnya terdapat bangunan dan tirai-tirai. Ia merupakan berhala milik suku Quraisy, Sulaim, Gathafan, dan Jusyam serta suku-suku yang ada di sekitarnya.

Arab Spring: istilah politik yang menggambarkan gelombang gerakan revolusioner di sejumlah negara Timur Tengah pada sekitar tahun 2011.

Baitul Mal: Institusi keuangan yang berfungsi sebagai perbendaharaan khalifah atau sultan yang mengurus keuangan pribadi dan perbelanjaan kerajaan. Institusi ini juga mengurus penagihan zakat untuk rakyat awam.

Borjuis: Sebuah kelas sosial yang dicirikan oleh kepemilikan modal dan kelakuan yang terkait dengan kepemilikan tersebut. Borjuis adalah bagian dari kelas menengah atau kelas pedagang, dan mendapatkan kekuatan ekonomi dan sosial dari pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan.

Charlie Hebdo: Bahasa Prancis untuk *Charlie Weekly*, adalah surat kabar mingguan satir Prancis, yang menampilkan kartun, laporan, polemic, dan lelucon. Media ini sangat anti-religius, sayap kiri, dan anarkis.

Demokrasi: Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Effective remedy: Perbaikan yang efektif bekerja dengan baik dan membuahkan hasil yang diinginkan.

Extreme Computing: Pemanfaatan cluster komputasi (komputasi berkinerja tinggi) seoptimal mungkin untuk memproses kumpulan data besar atau melayani situs web bervolume tinggi.

Fikih: Salah satu bidang ilmu dalam Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.

Halakah: berasal dari bahasa Arab “قلح” yang berarti cincin (ring) lingkaran (*circle*), misalnya dalam kalimat “سانلا نم قلح” yang artinya kumpulan orang yang membentuk lingkaran.

Hanafi: Salah satu mazhab fikih dalam Sunni yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah atau Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi (80–150 H).

Hambali: Mazhab fikih dalam Sunni yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal (164–241) atau lengkapnya Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Al-Syaibani.

Indeks Jumlah Artikel: Indeks untuk membandingkan lembaga berdasarkan ukuran jumlah makalah yang diterbitkan dengan afiliasi ke lembaga, dan jumlah kontribusi lembaga untuk makalah tertentu.

Iranian Research Organization for Science and Technology: Pusat penelitian kebijakan ilmu pengetahuan yang komprehensif yang terhubung langsung dengan Kementerian Sains, Riset, dan Teknologi Iran (disingkat IROST).

Irregular migran worker: Pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi keimigrasian atau ketenagakerjaan.

Ja'fari: Mazhab fikih mayoritas dalam kelompok Syiah, dinisbatkan kepada Imam Ja'far Ash-Shadiq (80–148 H). Penganut mazhab ini juga menyebut diri Syiah Imamiyah atau Syiah Itsna Asyariah.

Jâmi' wa mâni': Sesuatu yang memperkuat sebuah pengertian atau deskripsi yang menyeluruh dan tidak melebar.

Jizyah: Pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk nonmuslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam.

Khalifah: Gelar yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad saw. dalam kepemimpinan umat Islam.

Khaibar: Khaibar (bahasa Arab: حَبِير) adalah sebuah tempat dengan jarak kira-kira 160 km dari Madinah, Arab Saudi (ibu kotanya pada masa sekarang adalah Kota al-Syuraif). Benteng Khaibar pada masa-masa permulaan Islam merupakan tempat tinggal warga Yahudi.

Khulafa al Rasyidin: Empat sahabat Nabi Muhammad saw., yang sepeninggal beliau memegang tampuk kepemimpinan Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, dan 'Ali bin Abi Thalib ra.

Lesbianisme: istilah yang digunakan untuk menggambarkan tarikan sentimental dan seksual antara dua wanita.

Magna Charta: Perjanjian yang disepakati di Runnymede, Surrey, pada 1215. Magna Charta menjadi rujukan Amerika Serikat dalam membuat konstitusi yang selama ini dianggap oleh Barat sebagai “dokumen penting dari dunia Barat” dan menjadi rujukan atau model konstitusi di banyak negara.

Maliki: Mazhab yang didirikan Imam Malik bin Anas (93–179 H). Mazhab ini adalah salah satu mazhab fikih dalam kelompok Sunni.

Manâ't: Berhala berbentuk batu besar yang terletak tak jauh di Gunung Qudayd antara Makkah dan Madinah. Berhala ini adalah milik suku Khuza'ah, Aus, dan Khazraj. Jika sedang berhaji (pada masa pra-Islam), mereka berihram di sisinya, dan menyembahnya.

- Materialis:** Para pengusung paham (ajaran) materialisme atau orang yang mementingkan kebendaan semata (harta, uang, dan sebagainya).
- Matriarki:** Dominasi kepemimpinan perempuan, di mana otoritas menurun dari garis ibu, berbeda dengan patriarki yang merupakan dominasi kepemimpinan laki-laki.
- Mazhab:** kumpulan pendapat mujtahid berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (qawa'id) dan landasan (usul) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
- Narkotika:** zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.
- Nature Index:** pemeringkatan dari 10.000 lebih organisasi penelitian global atas kontribusi mereka terhadap penelitian yang diterbitkan di 82 jurnal berkualitas tinggi. Jurnal-jurnal tersebut dipilih oleh panel peneliti independen di berbagai bidang ilmu alam untuk menjadi jurnal terkemuka di bidangnya.
- Otoritarianisme:** biasa disebut juga sebagai ajaran politik otoriter, yaitu wujud pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Hal ini bertentangan dengan individualisme dan demokrasi. Dalam pemerintah otoriter, kekuasaan politik terkonsentrasi di pemimpin.
- Partriark:** gelar bagi uskup tertinggi dalam Gereja Ortodoks Timur, Gereja Ortodoks Oriental, Gereja Katolik (di atas uskup agung utama dan primat), dan Gereja Asyur. Partriark atau Batrik Aleksandria juga digelar Paus.
- Patriarki:** sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti.
- Piagam Madinah:** (صحيفة المدينة, *shahifatul madinah*) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah ialah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad saw., berupa perjanjian formal antara beliau sebagai representasi umat Islam dengan suku-suku dan kaum-kaum penting di Yasthrib (kini bernama Madinah) pada 622.

Promotion microwave technology: Teknologi komunikasi nirkabel *line-of-sight* yang menggunakan pancaran gelombang radio frekuensi tinggi untuk menyediakan koneksi nirkabel berkecepatan tinggi yang dapat mengirim dan menerima informasi suara, video, dan data.

Proyek FATIH: Program negara Turki yang berkomitmen untuk meningkatkan iklim inovasi dalam dunia pendidikan dan teknologi dengan merangkul 77 universitas Turki dan 90 lembaga penelitian publik bekerja sama untuk memastikan bahwa kaum muda Turki mendapatkan teknologi dan alat untuk meningkatkan kompetensi global.

Rabbaniyan: Julukan seseorang yang telah menyelesaikan rentetan jihad melawan diri sendiri.

Rabi: Pendeta agama Yahudi

Rahmatan lil Alamin: Kasih sayang yang ditujukan bagi seluruh penjuru alam

Renaissans: Gerakan budaya yang memengaruhi kehidupan intelektual Eropa pada periode modern awal. Pengaruh Renaisans dirasakan dalam sastra, filsafat, seni, musik, politik, ilmu pengetahuan, agama, dan aspek lain di bidang intelektual.

Salat Jumat: aktivitas ibadah salat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi lelaki muslim setiap hari Jumat, dan menggantikan salat Zuhur.

Syafi'i: Salah satu mazhab fikih dalam Sunni yang paling banyak diikuti. Mazhab ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (150–204 H) atau lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i.

Sodomi: Istilah yang merujuk pada tindakan seks “tidak alami”, bisa berupa seks oral, seks anal, atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan.

Sultan: Gelar dalam dunia muslim yang digunakan untuk merujuk berbagai kedudukan yang beragam dalam sepanjang sejarah. Namun, gelar ini seringkali digunakan untuk mengacu pada kepala pemerintahan monarki muslim yang berkuasa di sebuah negara Islam.

Sunnah: Segala sesuatu yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad saw. berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, kepribadian, akhlak, dan perilaku.

Sunni: Kelompok muslim terbesar yang disebut juga dengan Ahlus-Sunnah wal Jama'ah. Sunni berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah, serta mengakui bahwa Khulafaur rasyidin adalah penerus risalah dakwah Nabi Muhammad saw.

Syiah: Kelompok di luar Sunni yang meyakini bahwa pengganti Nabi Muhammad saw. adalah Ali bin Abi Thalib dan penerusnya berasal dari keturunannya. Kelompok ini tidak mengakui kepemimpinan Khulafaur Rasyidin (kecuali Ali in Abi Thalib ra.).

Syubhat: Hal atau perkara yang samar-samar, yang lebih dekat pada keharaman.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu (TUBITAK): Dalam bahasa Indonesia artinya Dewan Penelitian Ilmiah dan Teknologi Turki atau badan nasional Turki yang berperan penting dalam penciptaan budaya sains dan teknologi.

Wazir: Penasihat atau menteri (politik atau keagamaan) yang berkedudukan tinggi, biasanya ditemukan dalam sistem monarki Islam, seperti Khalifah, Amir, Malik, atau Sultan.

Weighted Fractional Count: Indeks yang mengukur kontribusi suatu negara atau lembaga untuk penelitian yang dipublikasikan di jurnal berdampak tinggi yang dilacak oleh indeks.

Yashmak: Jenis cadar atau niqab khas Turki yang menutup seluruh kepala kecuali mata untuk dikenakan oleh perempuan muslim di khalayak umum.

Yastrib: Nama Kota Madinah sebelum kehadiran Rasulullah saw. dalam peristiwa hijrah. Rasulullah memberi nama kota tersebut sebagai *Al Madinah al munawaroh* (kota yang bercahaya).

Zaidi: Salah satu mazhab Syiah yang dinisbatkan kepada Imam Zaid bin Ali sebagai pendiri mazhab ini. Pengikut fiqh Zaidi dinamakan Zaidiyah. Penganut mazhab Syiah ini banyak terdapat di Yaman.



Indeks

- Ahmad Tayyib, 32, 43, 45
Aktivisme, 16
Al-Azhar, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 108, 164,
200, 201
Al-Lāta, 187
Al-Qaeda, 28, 30, 36
Al-Qur'an, 82, 103
Al-Sisi, 43, 45
Al-taghallub, 46
Al-'Uzza, 187
Amerika Serikat, 21, 30, 94, 155,
162, 189, 200, 207
Anarkis, 31
APBN, 22
Arab, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 31, 32, 35, 39,
45, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56,
57, 59, 60, 61, 64, 73, 74, 93,
107, 108, 115, 118, 125, 126,
127, 128, 130, 131, 132, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 149, 155, 157, 164, 172,
173, 178, 179, 187, 188, 199,
204.
Arab Spring, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 25, 26, 48, 49, 187
AS, 177, 179
Asy'ari, 122
Atheis, 96
At-Tahtawi, 51, 52, 53
Awardee, 133
Bassar Ashad, 20

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Beasiswa, 125, 128, 132, 133, 134,
 135, 136, 138, 145, 154, 200,
 204
 Ben Ali, 15, 18, 19, 20
 BNPT, 36
 Boikot, 159, 164
 Borjuis, 52, 188
 Bouzizi, 17, 18
 BPPT, 156

 Charlie Hebdo, 159, 160, 161, 162,
 163, 164, 166, 188

 DAAD, 128
 Daulah Abbasiyah, 116
 Demografi, 24, 133
 Demokrasi, 16, 21, 22, 23, 26, 44,
 46, 61, 100, 188, 190
 Demonstrasi, 19
 Diskursif, 46, 47

 Effective remedy, 67, 68, 69, 72, 74
 Eksekutif, 16, 161
 Ekspedisi, 97, 99
 Ekstremis, 27, 28, 30
 Ekstremisme, 27
 Emanuel Macron, 159, 163, 164,
 166

 Facebook, 18, 19
 FATIH, 152, 153, 158
 Fatima Mernissi, 53, 55, 56, 57, 60,
 62
 Fatwa, 37
 Feminisme, 51, 53, 60, 62

 FPI, 35
 Fujiyanti, 64, 73
 Fundamentalis, 30

 Gereja, 98, 101, 103, 104, 106, 107,
 108
 Gertrude Stern, 56
 GKPPD, 78, 185
 Global Innovation Index, 151
 Gus Dur, 169

 HAM, 4, 16, 19, 25, 44, 67, 68, 75,
 79, 180, 185
 Hambali, 114, 119, 121, 122, 188
 Hanafi, 114, 118, 119, 121, 122
 Hegemoni, 42
 Hijab, 58, 59, 60
 HKBP, 78, 185
 Hosni Mubarak, 15, 19
 HTI, 35
 Hukum positif, 77, 79, 82, 84, 85,
 86, 87

 Ideologi, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 37,
 38, 52, 53, 57, 180
 Imam Nawawi, 123
 Indonesia, 13, 169, 170, 171, 172,
 173, 174, 175, 177, 178, 179,
 180
 Intelijen, 19
 Internet revolutions, 19
 IROST, 150, 185
 ISIS, 28, 36
 Islam, 173, 175, 178, 180
 Israel, 67, 107, 139, 141, 142, 155,
 156, 169, 170, 171, 172, 173,

- 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181
- ITE, 23
- Jacques Chirac, 160
- Ja'fari, 122
- Ja'fari, 189
- Jihad, 30, 31, 32, 33, 37
- Jumat, 118, 119, 120, 121, 191
- Junta militer, 45
- KACST, 145
- Karikatur Nabi, 159
- KAU, 126, 128, 136
- KAUST, 145, 146, 154
- KBB, 78, 185
- Kekuasaan, 15, 16, 18, 46, 54, 97,
100, 105, 116, 151, 190
- KFUPM, 134, 136, 204
- Khaibar, 93, 189
- Khalifah, 92, 94, 98, 99, 101, 102,
103, 104, 105, 110, 188
- Khulafaur Rasyidin, 102
- Kolonialisme, 175
- Konservatif, 30, 35
- Kontras, 78, 185
- Korupsi, 21, 30
- KPK, 23, 24
- KSB, 78
- KUHP, 84, 85, 86, 185
- Legislatif, 16, 19, 43
- Lesbianisme, 189
- Libya, 15, 19, 20, 164
- LIPI, 150, 157
- LPDP, 125, 128, 133, 134, 135, 137,
204
- Mahmoud Abbas, 177, 178
- Maliki, 61, 114, 115, 118, 119, 121,
122, 177, 189
- Manāt, 55, 189
- Maroko, 19, 20, 62, 107, 111, 165,
178, 179, 201, 202
- Masjid Al-Aqsha, 170
- Materialis, 190
- maternal, 55
- Matriarki, 54, 190
- Mazhab, 114, 115, 118, 124
- Mesir, 15, 19, 20, 21, 22, 39, 41, 43,
44, 45, 46, 47, 51, 53, 59, 81,
101, 102, 105, 110, 117, 118,
141, 148, 149, 151, 155, 164,
170, 173, 200, 201, 203
- Migran, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72,
73, 75
- Milisi, 30
- Minyak, 21, 22, 145, 146, 162
- MIT, 28, 36
- Morsi, 43
- Mufti, 43, 49
- Muhammad Ali, 40, 47
- Murtad, 101
- Musim Semi Arab, 43, 44, 45
- Muslim, 21, 39, 47, 48, 49, 80, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 109,
110, 122, 123, 140, 155, 160,
161, 162, 163, 164, 166, 204
- Narkotika, 87, 190
- Nature Index, 11, 127, 128, 138,
142, 145, 157, 190
- NEOM, 147, 156
- Nicolas Sarkozy, 161

OKI, 155, 172, 176, 180
 Omnibus Law, 23, 24. *See* UU
 Ortodoks, 104
 Otoriter, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26,
 45, 47, 190
 Ottoman, 49, 151, 155

 Palestina, 96, 101, 105, 118, 139,
 155, 156, 164, 169, 170, 171,
 173, 174, 175, 176, 177, 178,
 179, 180, 181
 Paradoks, 51
 Partriark, 97, 104, 190
 Paternal, 55
 Patriarki, 190
 PBB, 172, 173, 174, 177, 179
 Persia, 97, 101, 117, 140, 147, 155
 Piagam Madinah, 92, 94, 190
 PLO, 172, 174, 175
 PMI, 63, 64, 65, 74
 Poligami, 56
 Politik, 15, 26, 70, 175, 180, 204
 Prancis, 40, 94, 159, 161, 162, 163,
 164, 165, 166, 188

 Qardawi, 32, 33

 Rabbanian, 33, 191
 Radikal, 30, 31, 34, 35, 36, 163
 Radikalisme, 27, 30, 38
 Raja, 20, 82, 100, 107, 108, 110, 122,
 124
 Recep Tayyip Erdogan, 163, 164
 Reformasi, 22, 47
 Renaisans, 141, 191
 Rezim, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 30, 43,
 44, 148

 Risalah Amman, 122, 123
 Ristekdikti, 135

 Salafi, 122
 Salamah Moussa, 53, 60
 Samawi, 57
 Science Powerhouse, 145
 Simon Pheres, 172
 Sodom, 191
 Sosio-historis, 51, 53, 60
 Struktura, 173
 Sunni, 46, 48, 105, 114, 118, 121,
 188, 189, 191, 192
 Suriah, 15, 19, 20, 95, 104, 118, 141,
 155, 164, 173
 Syafi'i, 114, 116, 119, 122, 191
 Syathiby, 83
 Syekh Ali Jumah, 43
 Syiah, 105, 107, 114, 117, 118, 119,
 120, 121, 122, 124, 189, 192
 Syiah Imamiyah, 117, 118, 189

 Tasawuf, 122
 The Golden Age, 140
 Timur Tengah, 172, 173, 174, 175,
 179
 Toleransi, 88, 91, 92, 94, 96, 100,
 102, 103, 104, 105, 107, 108
 Tunisia, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
 142
 Twitter, 19

 Umar bin Khattab, 96, 99, 100, 101,
 102, 148, 189
 Undocumented, 72
 UNPAD, 129

 Vatikan, 32

Wahabisme, 35
Web of Science, 141
Webometrics, 130, 138
X-Ray, 126
Yaman, 15, 19, 30, 67, 105, 117, 118,
141, 155, 192, 202
Yaser Arafat, 172
Yerusalem, 170, 179, 180
Yusuf al-Qaradawi, 44, 47, 49
Zaidi, 117, 192

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Biografi Editor



MUHAMMAD LUTHFI HIDAYAT

Mahasiswa doktoral (Ph.D.) di Fakultas Computing and Information Technology, jurusan *Information Systems* di King Abdulaziz University, Jeddah, Arab Saudi. Sebelum menempuh studi doktoral, ia adalah staf pengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam dunia kepenulisan dan penyuntingan buku, laki-laki kelahiran 23 Oktober 1983 di Sleman, Yogyakarta, ini telah menyusun dan menyunting lebih dari 20 buku bergenre pendidikan sains, assessmen, dan teknologi pembelajaran sejak tahun 2010 serta mengelola sejumlah *website* institusi swasta dan UKM. Dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPID), Muhammad Luthfi tergabung dalam Komisi Timur Tengah, bidang Divisi Penelitian dan Kajian (Ditlitka). Selain itu, ia juga aktif di kepengurusan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi sebagai anggota divisi Media dan Informasi. Muhammad Luthfi H. dapat dihubungi melalui *e-mail*: m.luthfi@ums.ac.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.



MUHAMAD ROFIQ MUZAKKIR

Mahasiswa doktoral di jurusan Religious Studies Arizona State University, Amerika Serikat. Ia menempuh studi dengan beasiswa dari Fulbright-Dikti. Rofiq menyelesaikan S1 di Universitas Al-Azhar Mesir dan S2 di Universitas Gadjah Mada. Sebelum menempuh studi doktoral, ia adalah dosen di Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia, ia menjadi anggota Komisi Kajian Timur Tengah. Ia bisa dihubungi melalui *e-mail*: muhammadrofiq@umy.ac.id.



NUR FAJRI ROMADHON

Adalah mahasiswa Magister Peradilan di King Abdulaziz University, Jeddah, Arab Saudi. Pendidikan S1-nya ditempuh di Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University dalam bidang Ilmu Syari'ah. Laki-laki kelahiran Jakarta, 6 Maret 1992 ini merupakan anggota Komisi Fatwa di MUI DKI Jakarta, sekaligus menjadi Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi serta ketua di bidang yang sama dalam Persyarikatan Muhammadiyah kota Depok. Saat ini Nur Fajri bertindak sebagai Ketua Yayasan BISA (bisa.id) yang bergerak dalam pembelajaran bahasa Arab dan pengkajian Al-Quran. Dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, ia merupakan Wakil Ketua Komisi Kajian Timur Tengah, Divisi Kajian dan Penelitian periode 2020/2021.

Biografi Penulis



ZIYAN AL GHIFARI

Lahir pada 7 November 1998 di Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ia menyelesaikan masa kuliah S1 di Fakultas Adab dan Ilmu Humaniora Jurusan Studi Islam di Universitas Caddi Ayyad Kota Marrakech. Pria yang akrab dengan sapaan Ziyah ini sedang menempuh kuliah pascasarjana di Fakultas Adab Universitas Hassan II, Kota Mohammadia, Maroko, dengan konsentrasi Hukum Islam dan *Maqoshid Syaria'h*. Saat ini, ia juga anggota direktorat penelitian dan kajian pada komisi kajian Timur Tengah. Ziyah dapat dihubungi melalui *e-mail*: alghifariziyah@gmail.com



AGUS SALIM SUHERMAN

Mahasiswa Bachelor di Fakultas Islamic and Law Jurusan Syariah Islamiyah di al-Azhar University, Kairo, Mesir. Sebelum menempuh studi Bachelor, ia adalah santri dan guru dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Dalam perhimpunan Pelajar

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dunia (PPI Dunia), pria kelahiran 23 Agustus 1997 ini tergabung dalam Direktorat Penelitian dan Kajian (Ditlitka) sebagai sekretaris Direktorat Ditlitka dan tim penulis buku di Komisi Timur Tengah (Timgeng). Agus Salim Suherman dapat dihubungi melalui e-mail agussalimsuherman690@gmail.com



THAREKH ERA ELRAISY

Lahir pada 18 Juni 2000 di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di SDI Darul Muttaqien Jakarta Selatan (2007–2012), MTs Al-Nahdlah IBS Depok (2013–2015), dan MA Al-Nahdlah IBS (2016–2018). Semasa sekolah, ia menjabat sebagai ketua IPNU komisariat Al-Nahdlah masa bakti 2017–2018. Ia melanjutkan pendidikan sarjananya dalam bidang *Dirasah Islamiyyah* (Studi Agama Islam) di Institut Imam Nafi', Kota Tangerang, Maroko. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif dalam kegiatan organisasi intra maupun ekstra kampus sebagai ketua Lembaga Dakwah PCINU Maroko, dan anggota komisi kajian Timur Tengah di direktorat penelitian dan kajian PPI Dunia. Ia dapat dihubungi melalui *e-mail*: reekhelraisny@gmail.com.



MUHAMMAD AUNUR ROVIQ

Lahir di Bangkinang 1 November 1996. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Madinah sejak 2020. Sebelumnya, ia telah menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Islam Indonesia. Ia merupakan alumnus Perguruan Islam Arrrsialah Padang. Ia bergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) di Direktorat Penelitian dan Kajian atau lebih tepatnya di Komisi Penelitian dan Kajian Timur Tengah. M. Anuru Rofiq dapat dihubungi melalui *e-mail*: aunurroviq01@gmail.com



MOHAMMAD ROSYID LAILURRAHMAN

Kandidat Master di Fakultas Syari'ah, jurusan Fiqh dan Ushulnya di Ahgaff University, Hadromaut, Yaman. Dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPID), pria kelahiran Pamekasan, 7 Januari 1991 ini tergabung dalam Komisi Timur Tengah, bidang Divisi Penelitian dan Kajian (Ditlitka). Mohammad Rosyid dapat dihubungi melalui *e-mail*: m.mukalla9117@gmail.com



JUNIANTO NUGROHO

Mahasiswa Bachelor tingkat akhir Fakultas Ushuluddin, Jurusan Hadis, Universitas Al-Azhar, Kairo. Ia terlahir di Jakarta pada 23 Juni 1997 dari pasangan Badrudin dan Muryati. Sebelum bertolak ke Mesir, pria yang akrab disapa Jun ini menempuh jenjang sekolah dasar di SDN Wanasari 13, lalu mengabdikan diri sebagai pelajar dan santri El Nur El Kasysyaf (YAPINK) dari jenjang MTs hingga MA. Ia kemudian sempat menempuh perkuliahan setahun di INISA. Dalam kancah PPI Dunia, Jun tergabung dalam Direktorat Penelitian dan Kajian sebagai sekretaris bidang khusus. Jun dapat dihubungi melalui *e-mail*: juniantonugroho6@gmail.com dan [@junianto6](https://www.instagram.com/junianto6) (Instagram).



ISMAIL AMIN

Lahir di Ujung Pandang (sekarang Makassar) pada 6 Maret 1983 dari pasangan Drs. Muhammad Amin Pasannai dan Siti Djumaety. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah atas di Kabupaten Bulukumba, ia melanjutkan pendidikan tingginya di UNM Makassar tahun 2001. Tahun 2005 ia kuliah di Ma'had Albirr Unismuh Makassar. Tahun 2007 ia meninggalkan tanah air untuk menimba ilmu di Qom, Republik Islam Iran. Ia menyelesaikan kuliah S1-nya dalam bidang Ulumul Qur'an dan program magister di bidang Tafsir Al-Quran di Universitas Internasional Almustafa. Saat ini, ia menempuh program doktoral di bidang ilmu pendidikan di kampus yang sama. Di luar kegiatan akademik, dia aktif di Ikatan Pelajar

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indonesia (IPI) Iran, dan saat ini diamanahi sebagai Presiden untuk periode 2019–2021. Ismail Amin dapat dihubungi melalui isma_el07@yahoo.com.



YUDHA P. BUDIMAN

Lahir di Bandung 29 Juni 1989. Ia memperoleh gelar B.Sc. pada 2012 dari Universitas Padjadjaran, Indonesia, dan M.Sc. pada 2015 dari King Abdulaziz University, Arab Saudi, serta menyelesaikan gelar Dr.rer.nat. (*magna cum laude*) pada 2020, di Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Jerman didukung oleh beasiswa LPDP. Saat ini Yudha P. Budiman tercatat sebagai dosen di Departemen Kimia, Universitas Padjadjaran, Indonesia. Yudha dapat dihubungi melalui *e-mail*: ypbudiman@gmail.com



RAMA RIZANA

Menyelesaikan program *Master of Science* (M.Sc.) dengan konsentrasi *Transportation Engineering* di *Civil and Environmental Engineering Department King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM)*, Dhahran, Arab Saudi. Ia menempuh studi program sarjana di Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pria kelahiran Pekanbaru ini pernah menjadi Koordinator Divisi Pendidikan, Politik, Ekonomi, Kebudayaan dan Agama (P2EKA) Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia (PPI Dunia) pada 2016–2017 dan Wakil Koordinator Pusat Kajian Strategis PPI Dunia pada 2017–2018. Saat ini, penulis masih aktif di Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia (KIPMI) sebagai Kepala Biro Kaderisasi dan Keanggotaan, serta sebagai COO dan Produser Perhimpunan Pelajar Indonesia Televisi (PPI TV). Rama bisa dihubungi melalui *e-mail*: ramarizanast@gmail.com.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



KEN KHANSA IFTIKHAR ISLAMI


Lahir pada 29 April 2001 di Jakarta. Ia menempuh pendidikan Toddler–Primary Year Programme (PYP/ jenjang sekolah dasar) di Tunas Muda International Baccalaureate School (2002–2013), MTs di Pondok Pesantren Daar el-Qolam 1 (2013–2016, SMA di Pondok Pesantren Daar el-Qolam 3 Kampus Dza ‘Izza Central for Foundation Studies (2016–2019). Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan di Universiti Utara Malaysia di Kedah, Malaysia. Ia bisa dihubungi melalui *e-mail*: kenkii102917@gmail.com



AFIQ MIFTAHURRIZQI ALHAQ

Lahir di Pekalongan tanggal 26 Desember 1997 dari pasangan Drs. Suroso Haryanto dan Umi Nadhiroh, S.Ag. Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Syariah di Islamic University of Madinah. Alumnus Pesantren Islam Al-irsyad dan Isy-Karima ini juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kajian Timur Tengah PPID. Ia pernah mengikuti Baitul Maqdis Peace Camp (BMPC) yang diampu **Prof. Dr. Abd Al-Fattah El-Awaisi**, guru besar Ilmu Sejarah dan Hubungan Internasional di Universitas Istanbul Sbahattin Zaim, Turki, dan pendiri bidang studi Penelitian Baitul Maqdis atau *Islamic Jerussalem*. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: afiqalhaq97@gmail.com.


Buku ini tidak diperjualbelikan.



Struktur Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021

- Koordinator PPID : Choirul Anam
Charles University, Ceko
- Direktur : Denny Irawan
The Australian National University, Australia
- Wakil Direktur
1. Bidang Khusus : Gresika Bunga Sylvana
City University of New York, Amerika Serikat
 2. Bidang Sosial : Radityo Dharmaputra
University of Tartu, Estonia
 3. Bidang Sains dan Teknologi : Oscar Karnalim
University of Newcastle, Australia
 4. Bidang SDM dan Lingkungan Hidup : Muhammad Aswin Rangkuti
University of Copenhagen, Denmark

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

LIPI Press berkolaborasi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menerbitkan rangkaian buku seri *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia*. Rangkaian bunga rampai ini terdiri dari 12 buku dengan sejumlah topik yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia



Seri 1: Ekonomi

Editor: Krisna Gupta & Enny Susilowati Mardjono

<https://doi.org/10.14203/press.357>



Seri 2: Kebudayaan

Editor: Adrian Perkasa & Diandra Pandu Saginatari

<https://doi.org/10.14203/press.363>



Seri 3: Hubungan Internasional

Editor: Fauziah Rohmatika Mayangsari,
Pasha Aulia Muhammad, & Radityo
Dharmaputra

<https://doi.org/10.14203/press.366>



Seri 4: Hukum

Editor: Jurisdito Hutomo Hardy,
Tiara Costiawati Gusman, & Edmond
Febrinicko Army

<https://doi.org/10.14203/press.398>

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia



Seri 5: Pendidikan

Editor: Afifah Muharikah, Athifah Utami, & Randi Proska Sandra

<https://doi.org/10.14203/press.374>



Seri 6: Kesehatan

Editor: Anthony Paulo Sunjaya & Sandy Ardiansyah

<https://doi.org/10.14203/press.364>



Seri 7: Lingkungan

Editor: Radityo Pangestu, Raisa Rifat, Desy A. Prihardini, & Februriyana Pirade

<https://doi.org/10.14203/press.359>



Seri 8: Energi

Editor: Sindu Daniarta & Nuralfin Anripa

<https://doi.org/10.14203/press.360>

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia



Seri 9: Teknologi

Editor: Ahmad Sony Alfathani,
Muhammad Ali, & Rilwanu Ar Roiyaaan

<https://doi.org/10.14203/press.383>



Seri 10: Pangan

Editor: Hilmy Prilliadi & Siti
Mustaqimatud Diyanah

<https://doi.org/10.14203/press.368>



Seri 11: Maritim

Editor: Ratna Nur Inten, Salsyabilla Ika
Putri Aryaningrum, & Aries D. Siswanto

<https://doi.org/10.14203/press.373>



Seri 12: Timur Tengah

Editor: Muhammad Luthfi Hidayat,
Muhamad Rofiq Muzakkar, & Nur
Fajri Romadhon

<https://doi.org/10.14203/press.348>

INDONESIA EMAS

BERKELANJUTAN 2045

Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

LIPI Press berkolaborasi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menerbitkan rangkaian buku seri *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia*. Rangkaian bunga rampai ini terdiri dari 12 buku dengan sejumlah topik yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Buku ini merupakan seri kedua belas dari rangkaian tersebut.

Timur Tengah (*Middle East*) terbentang dari pesisir Samudra Atlantik hingga Sungai Amu Darya—dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban manusia dan kerap kali menarik perhatian dunia. Sayangnya, banyak stigma terhadap kawasan ini: konflik, perang, dan tertinggal dalam bidang sains dan teknologi. Hal ini karena banyaknya kesalahpahaman yang terus dibiarkan dan kurangnya pandangan objektif sebagai penyeimbang.

Seri Timur Tengah mengenalkan Kawasan Timur Tengah melalui perspektif baru. Para penulis, yang hampir semuanya pernah langsung menimba ilmu di Timur Tengah, memberikan pandangan ilmiah terhadap kawasan ini guna menjernihkan stigma yang ada. Dengan kajian lintas disiplin, tampak banyak gambaran positif tentang Timur Tengah, baik mengenai ekonomi, politik, keagamaan, teknologi, pemikiran, dan pendidikan. Temukan beragam sudut pandang baru tentang Timur Tengah dan hal-hal menarik lainnya. Selamat membaca!



tidak diperjualbelikan.



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI Lt. 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan 12710
Telp.: (021) 573 3465 | Whatsapp 0812 2228 485
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id | penerbit.lipi.go.id

